PROSPEKTUS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	11 Nov 2020	Periode Perdagangan HMETD	1 Apr – 9 Apr 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	18 Mar 2021	Periode Pelaksanaan HMETD	1 Apr – 9 Apr 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak		Tanggal Terakhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD	9 Apr 2021
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (*Cum*) di:		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	13 Apr 2021
• Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mar 2021	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD dan Waran Seri II	6 Apr – 13 Apr 2021
• Pasar Tunai	30 Mar 2021	Tanggal Penjatahan	14 Apr 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (*Ex*) di:		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tambahan Saham	16 Apr 2021
• Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mar 2021	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	16 Apr 2021
• Pasar Tunai	31 Mar 2021	Periode Perdagangan Waran Seri II di:	
Tanggal Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD		• Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Apr – 27 Okt 2021
(*Recording Date*)	30 Mar 2021	• Pasar Tunai	6 Apr – 29 Okt 2021
Distribusi HMETD	31 Mar 2021	Periode Pelaksanaan Waran Seri II	6 Okt – 29 Okt 2021
Tanggal Pencatatan HMETD	1 Apr 2021	Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	29 Okt 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bumi Resources Minerals Tbk

BIDANG USAHA

Aktivitas kantor pusat dan aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya melalui Pengawasan dan Pengelolaan Entitas Anak yang Bergerak dalam Bidang Eksplorasi dan Pengembangan Pertambangan Atas Sumber Daya Mineral

KANTOR

Bakrie Tower, Lt 6 & 10
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940 - Indonesia
Telepon: +62 (21) 5794 5698
Fax: +62 (21) 5794 5687
Website: www.bumiresourcesminerals.com
Email: corporate.secretary@brm.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("selanjutnya disebut HMETD")

Sebanyak 22.900.002.546 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ribu lima ratus empat puluh enam) Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.603.000.178.220 (satu triliun enam ratus tiga miliar seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh Rupiah) yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 400 (empat ratus) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 129 (seratus dua puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II, dimana setiap 250 (dua ratus lima puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Waran Seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B. Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp1.712.004.190.330 (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah). Waran Seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

PT Bumi Resources Tbk, Wexler Capital Pte Ltd. dan 1st Financial Company Limited selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimiliki. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54 tanggal 8 Maret 2021, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No 55 tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp70 setiap saham.

HMETD dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia serta di luar Bursa mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 9 April 2021 tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERKIRAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PUT I INI AKAN BERDAMPAK KEPADA PENGELUARAN SAHAM BARU, YANG BERJUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA 47.357.205.265 SAHAM SETELAH PELAKSANAAN PUT I DAN WARAN SERI II, MAKA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PRESENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) SEBANYAK-BANYAKNYA 24,39% SETELAH PELAKSANAAN PUT I DAN SEBANYAK-BANYAKNYA 40,01% SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2021

PT Bumi Resources Minerals Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 121/BRM-Corsec/XI/2020 sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut PUT I) kepada OJK di Jakarta pada tanggal 17 November 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 33/2015"), serta Undang-undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dalam penyusunan prospektus ini PT Danatama Makmur Sekuritas selaku konsultan keuangan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PUT I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**

DEFINISI **2**

RINGKASAN **4**

I. PENAWARAN UMUM 14

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I 26

III. PERNYATAAN UTANG 29

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 34

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 39
1. UMUM 39
2. KONDISI PEREKONOMIAN 39
3. KEUANGAN 40

VI. FAKTOR RISIKO 47

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 51

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 52
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 52
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 53
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 57
4. SUMBER DAYA MANUSIA 64
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 66
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN 67
7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 69
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 82
9. ASET TETAP 83
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 84
11. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 137
12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 138
13. PEMASARAN 144
14. PROSPEK USAHA 144
15. STRATEGI USAHA 147

IX. EKUITAS 150

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 151

XI. PERPAJAKAN 152

XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA 154

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 156

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM 158

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD 162

DEFINISI

Anak Perusahaan/Entitas Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
BAE	:	Biro Administrasi Efek, dimana dalam PUT I Perseroan adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
BEI atau Bursa	:	PT Bursa Efek Indonesia, yang merupakan hasil merger dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
BUMI	:	PT Bumi Resources Tbk.
Bursa	:	PT Bursa Efek Indonesia.
DPS	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun dan diadministrasikan oleh BAE Perseroan.
Dirjen	:	Direktorat Jenderal.
e-RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik.
e-RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara elektronik.
FFCL Company Limited	:	1st Financial Company Limited
Hari Bursa	:	Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
HMETD	:	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Masyarakat	:	Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK)
Pembeli Siaga	:	Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham sebanyak-banyaknya 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham dan sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT I Perseroan, yaitu Rp70 setiap saham, dalam hal ini berturut-turut adalah Hartman International Pte. Ltd dan Summer Ace Ventures Limited.
Penyelenggara e-RUPS	:	KSEI yang memberikan fasilitas pemberian kuasa secara elektronik kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam e-RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 32/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

		Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT Bumi Resources Minerals Tbk., suatu Perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Perusahaan Asosiasi	:	Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung ke dalam sejumlah perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
PT	:	Perseroan Terbatas.
PUT	:	Penawaran Umum Terbatas.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SKS	:	Surat Kolektif Saham.
Tbk	:	Terbuka.
TBN	:	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang USD dan Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama PT Panorama Timur Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Syafrudin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Maret 2004 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-29705HT.01.01.TH.2003, tanggal 22 Desember 2003, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. TDP 090315241576, No.178/BH09.03/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, serta diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 2004, TBN No. 2878. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 100, tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296724, tanggal 20 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116445.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 20 Juli 2020, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 093 tanggal 20 November 2020, Tambahan No. 043937.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 10, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100) dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya (KBLI 70209) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Perseroan telah memperoleh perizinan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.4020/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Nomor Induk Berusaha 0220202100994, tanggal 9 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Konsultasi Manajemen Lainnya

Perseroan melakukan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi.

Kegiatan Pertambangan melalui Entitas Anak

Perseroan memiliki portofolio aset tambang mineral terdiversifikasi melalui Entitas Anak, CPM dan GM, memiliki sumber daya dan cadangan mineral utama yaitu emas dan tembaga, dengan mineral pengikut perak yang tersebar di beberapa kawasan di Sulawesi, Indonesia.

Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya melalui pengawasan dan pengelolaan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral.

PT Citra Palu Minerals ("CPM")

Perseroan melalu anak usaha, CPM, memiliki hak konsesi Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan seluas 85.180 hektar yang terletak Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Indonesia yang terbagi atas 5 (Blok) terpisah.

Pada awal tahun 2019, CPM memulai melakukan kegiatan konstruksi pabrik pengolahan emas dengan kapasitas 500 TPD dan infrastruktur lain meliputi pembangunan dan persiapan kantor, mess, jalan tambang dan *Tailing Starage Facility* (TSF) dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pada bulan Februari tahun 2020, Perseroan telah berhasil menyelesaikan konstruksi pabrik pengolahan emas dengan kapasitas 500 TPD dengan produk akhir berupa *dore bullion* di site PT Citra Palu Minerals (CPM), yang kemudian dimurnikan di fasilitas pemurnian logam mulia milik PT Antam Tbk (ANTAM) dengan produk akhir emas dan perak, berdasarkan Perjanjian Pemurnian dan Penjualan.

Selanjutnya dalam rangka kegiatan usahanya PT CPM berencana untuk melakukan kegiatan pengembangan prospek di Palu, diantaranya di prospek *Hill Reef, River Reef* dan Watuputih dengan komoditas mineral utamanya emas.

PT Gorontalo Minerals ("GM")

Pada bulan Februari 2019, Perseroan telah mendapat Izin Operasi Produksi dari pemerintah dengan masa konstruksi 3 tahun dan masa produksi 30 tahun hingga 2052. Proyek Gorontalo telah memegang hak konsesi Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan seluas 24.995 hektar yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Guna menunjang kegiatan persiapan konstruksi, PT GM saat ini tengah melakukan inventarisasi kepemilikan lahan di wilayah Area Penggunaan Lain (APL) dalam rangka pembangunan jalan di wilayah APL dan perolehan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi (IPPKH).

Prakiraan sumber daya sebesar 392,3 juta ton dengan kandungan tembaga 0,49% dan dan emas 0,43 g/t dari area Sungai Mak, Cabang Kiri, Motomboto Timur, Motomboto Utara dan Kayubulan berdasarkan KCMI. Studi Kelayakan Proyek Sungai Mak telah disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2014 dengan cadangan bijih sebesar 105 juta ton dengan kandungan tembaga 0,70% dan emas 0,33 g/t.

Selanjutnya dalam rangka kegiatan usahanya PT GM berencana untuk melakukan kegiatan pengembangan prospek di Motomboto dengan komoditas mineral utamanya emas.

Sejumlah aktivitas *(corporate actions)* Perseroan berkaitan dengan pencatatan sahamnya di Bursa yang telah dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Perdana	9 Desember 2010	3.300.000.000	25.570.149.000
Waran Seri I	Juni 2011 – Desember 2012	1.644	1.644
PMT-HMETD I	22 Juni 2017	36.752.306.258	62.322.456.902
PMT-HMETD II	10 Juli 2020	8.685.302.932	71.007.759.834

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan periode yang berakhir pada 31 Agustus 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, total Aset Perseroan tercatat sebesar USD670.204.739. Sementara itu, total kewajiban dan ekuitas Perseroan masing-masing tercatat sebesar USD94.364.311 dan USD575.840.428. Nilai Aset tersebut merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan dalam menunjang penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36%*)
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39%
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82%
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07%
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04%
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65%
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**	

Catatan:

**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat*

surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.

PUT I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham dalam Rangka Penerbitan HMETD Sebanyak 22.900.002.546 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ribu lima ratus empat puluh enam) Saham Biasa Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.603.000.178.220 (satu triliun enam ratus tiga miliar seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang 400 (empat ratus) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 129 (seratus dua puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Bersamaan dengan PUT I ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II, dimana pada setiap 250 (dua ratus lima puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Waran Seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B. Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp1.712.004.190.330 (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah). Waran Seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham hasil pelaksanaan HMTED yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.

Pemegang Saham Utama Perseroan, yakni PT Bumi Resources Tbk, 1st Financial Company Limited, Wexler Capital Pte Ltd menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54 tanggal 8 Maret 2021, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No 55 tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp70 setiap saham.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan kondisi Pemegang Saham Utama tidak ikut ambil bagian dan asumsi pemegang saham lainnya mengambil seluruh saham dalam PUT I:

		Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,72
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39	5.061.435.608	253.071.780.400	9,40
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04	6.612.500.000	330.625.000.000	7,04
Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	-	-	-	4.494.216.415	224.710.820.750	4,79
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	-	-	-	12.051.791.318	602.589.565.900	12,83
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67	11.082.365.463	554.118.273.150	7,80
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00**	**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**		**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**	

Catatan:
**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.*

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham dalam PUT I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

		Setelah Pelaksanaan PUT I, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri II			Setelah Pelaksanaan PUT I dan Pelaksanaan Waran Seri II		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,72	22.270.147.400	13.918.842.125.000	18,81
PT Biofuel Indo Sumatra	B	5.061.435.608	253.071.780.400	9,40	7.360.202.271	368.010.113.550	9,40
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74	14.785.302.932	739.265.146.600	12,49
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17	14.250.000.000	712.500.000.000	12,04
Fountain City Investment Ltd.	B	6.612.500.000	330.625.000.000	7,04	8.334.650.000	416.732.500.000	7,04
Pembeli Siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	4.494.216.415	224.710.820.750	4,79	9.293.697.023	464.684.851.150	7,85
Pembeli Siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	12.051.791.318	602.589.565.900	12,83	24.923.446.968	1.246.172.348.400	21,06
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51	3.300.003.244	2.062.502.027.500	2,79
	B	11.082.365.463	554.118.273.150	7,80	13.847.515.261	692.375.763.050	8,52
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**	**118.364.965.099**	**20.634.824.876.750**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**		**287.578.302.495**	**14.365.175.123.250**	

Catatan:
**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020,*

(ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan kondisi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PUT I dan asumsi pembeli siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham dalam PUT I:

		Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Seri	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal**	**%**
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,71
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39	3.827.172.483	191.358.624.150	4,08
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04	5.000.000.000	250.000.000.000	5,32
Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	-	-	-	6.220.084.567	311.004.228.350	6,62
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	-	-	-	16.679.917.979	833.995.898.950	17,76
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67	7.575.133.775	378.756.688.750	8,07
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00**	**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**		**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**	

Catatan:

**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.*

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham dalam PUT I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

		Sebelum pelaksanaan waran			Sesudah pelaksanaan waran		
	Seri	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal**	**%**
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,71	22.270.147.400	13.918.842.125.000	18,82
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	4,08	3.827.172.483	191.358.624.150	3,23
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74	14.785.302.932	739.265.146.600	12,49
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17	14.250.000.000	712.500.000.000	12,04
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	5,32	5.000.000.000	250.000.000.000	4,22

Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	6.220.084.567	311.004.228.350	6,62	12.863.134.884	643.156.744.200	10,87
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	16.679.917.979	833.995.898.950	17,76	34.494.070.381	1.724.703.519.050	29,14
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51	3.300.003.244	2.062.502.027.500	2,79
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	8,07	7.575.133.775	378.756.688.750	6,40
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**	**118.364.965.099**	**20.621.084.875.250**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**		**287.578.302.495**	**14.378.915.124.750**	

Catatan:

**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.*

Penggunaan Dana Dari Hasil PUT I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sebesar USD 76.250.000 atau setara Rp1.114 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha entitas Anak Perseroan;
2. Sebesar USD 29.801.911 atau setara Rp435 miliar akan digunakan untuk pelunasan hutang Perseroan kepada PT Bumi Resources Tbk.
3. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Dalam hal Perseroan memperoleh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II, Perseroan berencana menggunakan dana tersebut untuk:

1. Sebesar 6% untuk tambahan modal kerja di Perseroan;
2. Sebesar 8% akan digunakan sebagai pinjaman kepada CPM, yang akan dipergunakan untuk modal kerja;
3. Sebesar 86% akan digunakan sebagai pinjaman kepada GM, yang akan dipergunakan untuk modal kerja.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PUT I dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tan Jimmy dengan nomor opini 00118/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/III/2021 bertanggal 15 Maret 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan hal-hal terkait penerapan PSAK 25 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan kelangsungan usaha, dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Donny Iskandar Maramis dengan nomor opini 00162/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/III/2020 bertanggal 17 Maret 2020 (sebelum disajikan kembali), serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali), yang seluruhnya dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	31 Agustus 2020	31 Desember 2019***)	31 Desember 2018/ 1 Januari 2019***)
ASET			
Aset Lancar	41.883.334	37.894.029	41.598.535
Aset Tidak Lancar	537.464.471	584.255.371	558.302.714
Total Aset	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	60.596.952	113.596.146	62.020.873
Liabilitas Jangka Panjang	33.767.359	79.086.393	109.787.709
Total Liabilitas	**94.364.311**	**192.682.539**	**171.808.582**
Ekuitas	**484.983.494**	**429.466.861**	**428.092.667**
Total Liabilitas & Ekuitas	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**

***)Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	*31 Agustus*		*31 Desember*	
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018*)
LABA RUGI				
Pendapatan	**3.191.163**	**2.960.530**	**4.460.530**	**1.182.000**
Beban Pokok Pendapatan	(892.156)	(155.732)	-	-
Laba Bruto	**2.299.007**	**2.804.798**	**4.460.530**	**1.182.000**
Beban Usaha	(3.709.930)	(3.016.802)	(5.183.093)	(6.029.666)
Rugi Usaha	**(1.410.923)**	**(212.004)**	**(722.563)**	**(4.847.666)**
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	8.752.817	396.255	1.952.196	(98.567.045)**)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**7.341.894**	**184.251**	**1.229.633**	**(103.414.711)**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(5.229.206)	17.654	35.092	(26.082)
LABA (RUGI) NETO	**2.112.688**	**201.905**	**1.264.725**	**(103.440.793)**)**
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	(6.238)	269.448	109.469	837.081
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	**2.106.450**	**471.353**	**1.374.194**	**(102.603.712)**)**
LABA (RUGI) PER 1.000				
SAHAM DASAR/DILUSIAN	**0.03**	**-**	**0.02**	**(1.66)**

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).
**) Penyajian kembali atas laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2020 berdampak kepada kenaikan Beban Lain-Lain Neto sebesar USD90.856.934, Rugi Tahun Berjalan USD90.856.934 dan Rugi Komprehensif sebesar USD90.856.934.

Pernyataan Utang

(dalam USD)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman Jangka Pendek	-
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	6.384.053
Utang Lain-lain	
Pihak Ketiga	51.234.817
Beban Akrual	1.544.584
Utang Pajak	967.061
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Lancar	466.437
Total Liabilitas Jangka Pendek	**60.596.952**

Liabilitas Jangka Panjang

Utang Pihak Berelasi	29.941.554
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.665.523
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Tidak Lancar	160.282
Total Liabilitas Jangka Panjang	**33.767.359**
Total Liabilitas	**94.364.311**

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Agustus		31 Desember	
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018*)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	204.786,30	238.684,00	2.767.650,00	-19.857.269,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-392.768,30	-6.915.917,00	-10.093.084,80	129.965.197,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	-112.393,00	-148.506,80	-107.098.929,00
Pengaruh Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas	-29.203,00	10.656,00	20.390,60	-50.496,00
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	-217.185,00	-6.778.970,00	-7.453.550,00	2.958.503,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode/ Tahun	752.333,00	8.205.883,00	8.205.883,00	5.247.380,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode/ Tahun	535.148,00	1.426.913,00	752.333,00	8.205.883,00

*) Laporan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).

Rasio-Rasio Penting

	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019**)	2018*)
RASIO PERTUMBUHAN			
Pendapatan Usaha	7,79%	277,37%	-76,36%
Beban Pokok Pendapatan	472,88%	0,00%	0,00%
Rugi Usaha	565,52%	-85,09%	-1,90%
Laba Neto	946,38%	-101,22%	-58,22%
Jumlah Aset	-6,88%	3,71%	-30,78%
Jumlah Liabilitas	-51,03%	12,15%	-43,17%
Jumlah Ekuitas	12,93%	0,32%	-24,14%
RASIO USAHA			
Rugi Usaha / Pendapatan	-44,21%	-16,20%	-410,12%
Rugi Usaha / Aset	-0,24%	-0,12%	-0,81%
Rugi Usaha / Ekuitas	-0,29%	-0,17%	-1,13%
Laba Neto / Ekuitas (ROE)	0,44%	0,29%	-24,16%
Laba Neto / Pendapatan	66,20%	28,35%	-8.751,34%
Laba Neto / Aset (ROA)	0,36%	0,20%	-17,24%
RASIO SOLVABILITAS			
Liabilitas / Ekuitas	19,46%	44,87%	40,13%
Liabilitas / Aset	16,29%	30,97%	28,64%
Utang / Ekuitas	18,05%	43,55%	39,28%
Utang / Aset	15,11%	30,06%	28,03%
Ekuitas / Aset	83,71%	69,03%	71,36%

	31 Agustus 2020	31 Desember 2019**)	31 Desember 2018*)
RASIO LIKUIDITAS			
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	69,12%	33,36%	67,07%
Kas dan Bank / Liabilitas Jangka Pendek	0,88%	0,66%	13,23%
Aset lancar-persediaan / Liabilitas Jangka Pendek	61,26%	31,77%	67,07%

*) Perhitungan rasio-rasio keuangan diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).
**) Perhitungan rasio-rasio keuangan diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Donny Iskandar Maramis dengan nomor opini 00162/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/III/2020 bertanggal 17 Maret 2020 (sebelum disajikan kembali).

Faktor Risiko

A. RISIKO OPERASIONAL

1. Risiko perubahan perkiraan sumber daya dan cadangan
2. Risiko kegiatan eksplorasi
3. Risiko pengembangan proyek
4. Risiko operasional
5. Risiko terbatasnya tenaga kerja yang berpengalaman dan terbatasnya peralatan
6. Legalitas - perizinan dan persetujuan
7. Pemenuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait lingkungan hidup
8. Pendanaan dalam proyek pengembangan dan konstruksi

B. RISIKO UMUM

1. Risiko Krisis Ekonomi secara global
2. Risiko Politik dan Keamanan di Indonesia
3. Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing
4. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
5. Risiko Konflik atau Ketegangan Sosial

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI

1. Risiko Harga Saham Perseroan yang mengalami fluktuasi
2. Risiko Likuiditas saham Perseroan
3. Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Tabel berikut merupakan informasi ringkas mengenai Anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Nama Entitas	Tahun Penyertaan	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan Efektif per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Perizinan
Entitas Anak						
Kepemilikan Secara Langsung						
International Minerals Company, LLC (IMC)	2010	Delaware, USA	Entitas Bertujuan Khusus	100,00	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Calipso Investment Pte. Ltd. (Calipso)	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Lemington Investments Pte. Ltd. (Lemington)	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional
PT Multi Capital (MC)	2010	Jakarta, Indonesia	Perdagangan	99,90	Holding	Tidak memiliki izin operasional
PT Citra Palu Minerals (CPM)	2010	Palu, Indonesia	Pertambangan Emas	96,97	Operasi produksi	1. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No.B.143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997 perihal Persetujuan Bagi 68 Kontrak Karya dalam Rangka PMA 2. Kontrak Karya tanggal 28 April 1997, sebagaimana diamandemen terakhir kali dengan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dan CPM. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 422.K/30/DJB/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya CPM, tanggal 14 November 2017. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 250/KPTS/M/2020 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 5. Izin Lokasi tanggal 7 April 2020, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Palu
PT Sarkea Prima Minerals (SPM)	2010	Aceh, Indonesia	Pertambangan	20,00	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
PT Bumi Sumberdaya Semesta (BSS)	2018	Jakarta, Indonesia	Investasi	98,04	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
Melalui Calipso Investment Pte. Ltd (Calipso)						
PT Sarkea Prima Minerals (SPM)	2010	Aceh, Indonesia	Pertambangan	80,00	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
Herald Resources Pty Ltd. (Herald)	2008	Australia	Pertambangan Timah Hitam dan Seng	99,99	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
Melalui International Minerals Company LLC (IMC)						
PT Gorontalo Minerals (GM)	2010	Sulawesi, Indonesia	Pertambangan Emas	80,00	Operasi produksi (Pra-Konstruksi)	1. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/1/1998, tanggal 19 Januari 1998 perihal Persetujuan Bagi 72 Kontrak Karya di bidang Pertambangan Umum Generasi VII dan 8 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III dalam Rangka PMA. 2. Kontrak Karya tanggal 19 Februari 1998, yang diamandemen pada berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GM. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 139.K/30/DJB/2019 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya GM, tanggal 27 Februari 2019."
Melalui PT Multi Capital (MC)						
PT Bumi Sumberdaya Semesta (BSS)	2009	Jakarta, Indonesia	Investasi	1,95	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Melalui Herald Resources Pty. Ltd. (Herald)						
Gain & Win Pte. Ltd.	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional

Kebijakan Dividen

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Anak Perusahaan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; pada saat ini manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 40% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Keterangan secara terperinci mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat di dalam Bab XII di Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPS tanggal 11 November 2020 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT I dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.62, tanggal 11 November 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beserta Surat Keterangan tanggal 11 November 2020, yang diterbitkan oleh Jose Dima Satria, SH, Mkn, Notaris di Jakarta. Hasil RUPS tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 12 November 2020, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham dalam Rangka Penerbitan HMETD Sebanyak 22.900.002.546 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ribu lima ratus empat puluh enam) Saham Biasa Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.603.000.178.220 (satu triliun enam ratus tiga miliar seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang 400 (empat ratus) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 129 (seratus dua puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Bersamaan dengan PUT I ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II, dimana pada setiap 250 (dua ratus lima puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Waran Seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B. Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp1.712.004.190.330 (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah). Waran Seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham hasil pelaksanaan HMTED dan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Perdana	9 Desember 2010	3.300.000.000	25.570.149.000
Waran Seri I	Juni 2011 – Desember 2012	1.644	25.570.150.644
PMT-HMETD I	22 Juni 2017	36.752.306.258	62.322.456.902
PMT-HMETD II	10 Juli 2020	8.685.302.932	71.007.759.834

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36%*)

PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39%
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82%
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07%
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04%
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65%
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**	

Catatan:

**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.*

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 melalui BEI serta di luar Bursa, sesuai dengan POJK 14/2019 dan POJK 32/2015. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Pemegang Saham Utama Perseroan, yakni PT Bumi Resources Tbk, 1st Financial Company Limited, Wexler Capital Pte Ltd menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54 tanggal 8 Maret 2021, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No 55 tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp70 setiap saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I yaitu sebanyak 22.900.002.546 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ribu lima ratus empat puluh enam) Saham Biasa Seri B yang berasal dari portepel atau mewakili 24,39% (dua puluh empat koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I, yang direncanakan akan dicatatkan pada BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Mengingat bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan adalah sebanyak 47.357.205.265 saham setelah pelaksanaan PUT I dan Waran Seri II, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan presentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 24,39% setelah pelaksanaan PUT I dan sebanyak-banyaknya 40,01% setelah pelaksanaan Waran seri II.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan kondisi Pemegang Saham Utama tidak ikut ambil bagian dan asumsi pemegang saham lainnya mengambil seluruh saham dalam PUT I:

		Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,72
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39	5.061.435.608	253.071.780.400	9,40
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04	6.612.500.000	330.625.000.000	7,04
Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	-	-	-	4.494.216.415	224.710.820.750	4,79
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	-	-	-	12.051.791.318	602.589.565.900	12,83
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67	11.082.365.463	554.118.273.150	7,80
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00**	**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**		**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**	

Pemegang Saham Utama Perseroan, yakni PT Bumi Resources Tbk, 1st Financial Company Limited, Wexler Capital Pte Ltd menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain.

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham dalam PUT I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

		Setelah Pelaksanaan PUT I, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri II			Setelah Pelaksanaan PUT I dan Pelaksanaan Waran Seri II		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,72	22.270.147.400	13.918.842.125.000	18,81
PT Biofuel Indo Sumatra	B	5.061.435.608	253.071.780.400	9,40	7.360.202.271	368.010.113.550	9,40
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74	14.785.302.932	739.265.146.600	12,49
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17	14.250.000.000	712.500.000.000	12,04
Fountain City Investment Ltd.	B	6.612.500.000	330.625.000.000	7,04	8.334.650.000	416.732.500.000	7,04
Pembeli Siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	4.494.216.415	224.710.820.750	4,79	9.293.697.023	464.684.851.150	7,85
Pembeli Siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	12.051.791.318	602.589.565.900	12,83	24.923.446.968	1.246.172.348.400	21,06
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51	3.300.003.244	2.062.502.027.500	2,79
	B	11.082.365.463	554.118.273.150	7,80	13.847.515.261	692.375.763.050	8,52
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**	**118.364.965.099**	**20.634.824.876.750**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**		**287.578.302.495**	**14.365.175.123.250**	

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan kondisi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PUT I dan asumsi pembeli siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham dalam PUT I:

		Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,71
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39	3.827.172.483	191.358.624.150	4,08
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04	5.000.000.000	250.000.000.000	5,32
Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	-	-	-	6.220.084.567	311.004.228.350	6,62
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	-	-	-	16.679.917.979	833.995.898.950	17,76
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67	7.575.133.775	378.756.688.750	8,07
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00**	**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**		**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**	

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham dalam PUT I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

		Sebelum pelaksanaan waran			Sesudah pelaksanaan waran		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**		**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**		**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	23,71	22.270.147.400	13.918.842.125.000	18,82
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	4,08	3.827.172.483	191.358.624.150	3,23
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	15,74	14.785.302.932	739.265.146.600	12,49
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	15,17	14.250.000.000	712.500.000.000	12,04
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	5,32	5.000.000.000	250.000.000.000	4,22
Pembeli siaga - Hartman International Pte. Ltd.	B	6.220.084.567	311.004.228.350	6,62	12.863.134.884	643.156.744.200	10,87
Pembeli siaga - Summer Ace Ventures Limited	B	16.679.917.979	833.995.898.950	17,76	34.494.070.381	1.724.703.519.050	29,14
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	3,51	3.300.003.244	2.062.502.027.500	2,79
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	8,07	7.575.133.775	378.756.688.750	6,40
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**93.907.762.380**	**19.398.224.739.300**	**100,00**	**118.364.965.099**	**20.621.084.875.250**	**100,00**
Saham dalam Portepel							
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**312.035.505.214**	**15.601.775.260.700**		**287.578.302.495**	**14.378.915.124.750**	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikian HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD dan Distribusi HMETD

Para pemegang saham yang berhak atas HMETD adalah pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

2. Perdagangan HMETD

Dengan kondisi dimana seluruh pemegang saham Perseroan yang sahamnya sudah berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 31 Maret 2021. HMETD dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021. Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa Efek (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di Bursa Efek) maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Segala biaya yang timbul dalam rangka perdagangan HMETD tersebut menjadi beban Pemegang HMETD atau Calon Pemegang HMETD.

3. Bentuk HMETD

Karena seluruh pemegang saham Perseroan sudah berbentuk *scripless*, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

4. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Diasumsikan harga pasar per satu saham	= Rpa
Harga saham PUT I	= Rpr
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I	= A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I	= R

Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD $= \frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)}$

$= RpX$

Harga HMETD per Saham = RpX – Rpr

5. Penggunaan HMETD

HMETD yang diterbitkan digunakan bagi Pemegang yang Berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan, HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan HMETD hanya dapat diperjualbelikan dengan cara dititipkan secara kolektif kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II

Bersamaan dengan PUT I ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II, dimana pada setiap 250 (dua ratus lima puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Waran Seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B. Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.712.004.190.330 (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah). Waran Seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

1. Hak atas Waran Seri II

Para pemegang saham baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada Tanggal Penjatahan, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri II yang sah.

Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Biasa Seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Waran Seri II bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.

2. Bentuk Waran Seri II

Waran Seri II yang diterbitkan Emiten adalah Waran Seri II atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian menjadi hak pemegang saham yang berhak akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

Waran Seri II terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Emiten telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri II berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri II di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri II.

3. Hak untuk membeli saham

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri II pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

4. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri II

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Pasal 7 Pernyataan Waran Seri II, kecuali Pasal 7.1 Pernyataan Waran Seri II, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri II yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri II.

b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri II dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri II tidak

menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri II dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

5. Masa Perdagangan Waran Seri II

Waran Seri II terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 3 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri II yaitu tanggal 27 Oktober 2021 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 berlaku untuk Pasar Tunai.

6. Masa Berlaku Pelaksanaan Waran Seri II

Masa pelaksanaan Waran Seri II adalah 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Emiten menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri II yang diterbitkan Emiten menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Emiten tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri II tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Emiten.

7. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri II.

b. Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri II.

c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri II yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri II yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II:

   i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri II dengan memperhatikan ketentuan KSEI

   ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri II kepada Perseroan.

   Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

d. Dokumen pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

e. Pemegang Waran Seri II yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaannya Waran Seri II menjadi saham.

f. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri II dalam Daftar Pemegang Waran Seri II.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri II meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri II dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri II mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri II.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri II dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II dan Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan.

g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II.

h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri II yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri II, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan. Pengelola Waran Seri II selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II baru atas nama Pemegang Waran Seri II dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri II yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II.

i. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri II (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II.

l. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri II yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Emiten.

m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

8. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II

Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

PT Bumi Resources Minerals Tbk
Bank Mandiri – Cabang Jakarta Rasuna Episentrum
No. Rekening 124-00-1059611-3 (IDR)

PT Bumi Resources Minerals Tbk
Bank Mayapada – KCU Sudirman Jakarta
No. Rekening 100-300-39581 (IDR)

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri II.

9. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II

Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan adalah sebanyak 24.457.202.719 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas) Waran Seri II.

Harga pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp70 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Apabila Emiten melakukan perubahan nilai nominal saham Emiten akibat pemecahan atau penggabungan saham maka Emiten akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri II baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Emiten akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri II baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama
B = jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri II tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri II tidak boleh kurang dari harga teoritis saham

10. Status Waran Seri II

Waran Seri II yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri II atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi angka 5 di atas. Surat Waran Seri II ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri II adalah surat yang dikeluarkan Emiten yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri II yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri II tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan oleh portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri II diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan

demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

12. Daftar Pemegang Waran Seri II

Pengelola Administrasi Waran Seri II telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri II yang di dalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri II, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri II serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri II juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri II untuk kepentingan Perseroan.

13. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin No. 2-A, RT 11/RW 04
Cideng, Gambir
Jakarta Pusat 10150, Indonesia
Telp: (62-21) 22638327
Fax: (62-21) 22639048

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri II demi kepentingan Perseroan.

14. Peralihan Hak atas Waran Seri II

Pemegang Waran Seri II dapat mengalihkan hak atas Waran Seri II dengan melakukan jual beli di Bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri II dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri II atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri II menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri II dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri II. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri II yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri II oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri II yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri II.

Pengelola Administrasi Waran Seri II hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri II apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan

mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri II tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri II harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II maupun pada Surat Kolektif Waran Seri II yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan.

15. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri II

Apabila Surat Kolektif Waran Seri II mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri II dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri II yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri II yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri II hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri II yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri II dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat kolektif Waran Seri II tersebut.

16. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri II yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri II yang belum melakukan pelaksanaan atas Waran Seri II akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri II sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

17. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri II ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas waran seri II Perseroan, di antaranya:

1. Harga pelaksanaan waran;
2. Jumlah pihak yang menerima distribusi waran;
3. Jangka waktu waran; serta
4. Jumlah waran yang diterbitkan.

Kinerja saham Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir

	Des'19	Jan'20	Feb'20	Mar'20	Apr'20	Mei'20	Jun'20	Jul'20	Agt'20	Sep'20	Okt'20	Nov'20
Harga Tertinggi (Rp)	54	54	51	50	50	50	53	50	52	72	61	70
Harga Terendah (Rp)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Total Volume Perdagangan (dalam jutaan)	1.131	823	193	7	44	15	554	150	450	8.550	2.807	3.859

Informasi mengenai penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di Bursa Efek

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 2 April 2019 dikarenakan tidak ditemukannya pembukuan pendapatan usaha sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Perdagangan saham perseroan kembali dibuka pada tanggal 12 April 2019 setelah adanya surat Perseroan pada tanggal 11 April 2019 perihal Laporan keuangan Interim yang Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik periode Maret 2019.

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif yang dapat dikonversikan menjadi saham, selain dari yang ditawarkan dalam PUT I dan pelaksanaan Waran Seri II.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya emisi dan dengan menggunakan kurs USD1 = Rp14.610, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sebesar USD 76.250.000 atau setara Rp1.114 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha entitas Anak Perseroan, yang meliputi:

   a. Sebesar USD 71.000.000 atau setara Rp1.037 miliar akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas Anak Perseroan, yakni CPM yang akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan perincian:

   - Sebesar USD 48.000.000 atau setara Rp701 miliar untuk pembangunan pabrik dengan kapasitas produksi 4.000 ton per hari, untuk pengolahan bijih emas dengan mineral pengikut perak dari kegiatan operasi prospek Hill Reef di Palu yang akan mulai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2022; Rencana pembangunan Pabrik milik CPM berdiri di atas tanah di dalam wilayah Kontrak Karya pada tata guna lahan APL (Area Penggunaan Lain) dengan lokasi di Jl. Kaputusaragia KM. 04 Vatutempa, RT 01/RW 04, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore di Kota Palu, Sulawesi Tengah emas yang berlokasi di Jl. Kaputusaragia KM. 04 Vatutempa, RT 01/RW 04, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore di Kota Palu, Sulawesi Tengah. CPM telah memperoleh izin operasi produksi, dimana CPM dapat melakukan kegiatan kontruksi pembangunan pabrik pengolahan bijih emas.
     Izin-izin operasional yang diperlukan dan/atau telah dilengkapi oleh CPM untuk pembangunan pabrik dalam rangka pengembangan proyek dalam tahapan operasi produksi adalah, sebagai berikut:

No.	Izin Yang Diperlukan	Keterangan
1.	Izin Operasi Produksi	Telah diperoleh
2.	Izin Lingkungan	Telah diperoleh
3.	Izin Lokasi	Telah diperoleh
4.	Izin Pembuangan Air Limbah	Dalam proses pengurusan* Estimasi diperoleh pada April 2021
5.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Telah diperoleh

**)CPM berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan izin terkait berdasarkan Surat Komitmen CPM, tanggal 10 Maret 2021.*

   - Sebesar USD 23.000.000 atau setara Rp336 miliar akan digunakan oleh entitas Anak Perseroan, yakni CPM untuk pengeboran detail terkait penambahan cadangan bijih emas dengan mineral pengikut perak dari prospek di Palu yang akan mulai dilaksanakan pada kuartal I tahun 2021. Informasi mengenai cadangan CPM dapat dilihat pada bab VIII.
     Izin-izin operasional yang diperlukan dan/atau telah dilengkapi oleh CPM untuk kegiatan pengeboran dalam tahapan operasi produksi adalah, sebagai berikut:

No.	Izin Yang Diperlukan	Keterangan
1.	Izin Operasi Produksi	Telah diperoleh
2.	Izin Lingkungan	Telah diperoleh

Catatan: Kegiatan pengeboran dalam tahapan operasi produksi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya tanggal 28 April 1997, sebagaimana diamendemen terakhir kali dengan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dan CPM, yang sampai saat ini masih berlaku dan diakui

berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UU Minerba").

b. Sebesar USD 5.250.000 atau setara Rp77 miliar akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas Anak Perseroan, yakni GM yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha yaitu untuk pengeboran detail terkait penambahan cadangan bijih emas dengan mineral pengikut tembaga dan perak dari prospek di Gorontalo yang akan mulai dilaksanakan pada kuartal I tahun 2021. Informasi mengenai cadangan GM dapat dilihat pada bab VIII.

Izin-izin operasional yang diperlukan dan/atau telah dilengkapi oleh GM untuk kegiatan pengeboran dalam tahapan operasi produksi adalah, sebagai berikut:

No.	Izin Yang Diperlukan	Keterangan
1.	Izin Operasi Produksi	Telah diperoleh
2.	Izin Lingkungan	Telah diperoleh

Catatan: Kegiatan pengeboran dalam tahapan operasi produksi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya tanggal 19 Februari 1998, yang diamendemen berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GM, yang sampai saat ini masih berlaku dan diakui berdasarkan Pasal 169 UU Minerba.

2. Sebesar USD 29.801.911 atau setara Rp435 miliar akan digunakan untuk pelunasan hutang Perseroan kepada PT Bumi Resources Tbk (**BUMI**).

Berdasarkan *Technical and Project Support Agreement*, tanggal 28 Maret 2013, antara Perseroan dan BUMI (**TSA**), Perseroan menempatkan USD110.000.000 pada BUMI untuk diadministrasikan penggunaannya oleh BUMI. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, sisa dana Perseroan yang ditempatkan pada BUMI adalah sebesar USD45.463.886.

BUMI telah memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan total per 31 Agustus 2020 sebesar USD75.265.797 berdasarkan (i) *Intercompany Loan Facility Agreement* tanggal 2 Januari 2012 antara Perseroan dengan BUMI, (ii) Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 30 September 2017 antara MDB dan BUMI yang kemudian dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang tanggal 31 Mei 2018, dan (iii) Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 10 Desember 2010 antara CPM dan BUMI yang kemudian dialihkan oleh BUMI kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang nomor 016-1/BRM-Legal/BOD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BUMI dan diakui oleh CPM.

Berikut merupakan rincian penggunaan dana sejumlah USD75.265.797:

No	Unit Usaha	Tipe Pengeluaran	Non Tunai	Tunai		Total
				Langsung	Tidak Langsung	
1	Perseroan	Biaya gaji, operasional kantor, pembayaran pajak dan jasa profesional	-	11.379.926,92	-	11.379.927
2	PT Citra Palu Minerals	Biaya gaji, operasional kantor dan jasa profesional	7.979.733	-	73.751	8.053.484
3	PT Gorontalo Minerals	Biaya gaji, operasional kantor, pembayaran pajak dan jasa profesional	-	-	545.359	545.359
4	PT Dairi Prima Mineral	Biaya gaji dan biaya operasional	-	-	1.056.919	1.056.919
5	PT Multi Daerah Bersaing	Biaya Akuisisi NNT dan operasional	-	-	51.234.243	51.234.243
6	Bumi Holding SAS	Biaya gaji, operasional kantor dan jasa profesional	-	-	2.216.865	2.216.865
7	Calipso Investment Pte Ltd	Biaya jasa profesional	-	-	779.000	779.000
	Total		**7.979.733**	**11.379.927**	**55.906.137**	**75.265.797**

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2020 dibuat Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020, di mana dana TSA yang ditempatkan Perseroan kepada BUMI tersisa sebesar USD45.463.886 yang diperjumpakan dengan utang Perseroan kepada BUMI sebesar USD75.265.797. Sehingga dengan perjumpaan utang tersebut, Perseroan masih memiliki utang kepada BUMI sebesar USD29.801.911.

3. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan.

Alokasi dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang disalurkan oleh Perseroan kepada entitas Anak Perseron baik CPM maupun GM akan dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman.

Apabila dana pinjaman telah dikembalikan dari entitas Anak Perseron baik CPM maupun GM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan dipergunakan untuk belanja modal dan/atau modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Perseroan memperoleh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II, Perseroan berencana menggunakan dana tersebut untuk:

1. Sebesar 6% untuk tambahan modal kerja di Perseroan;
2. Sebesar 8% akan digunakan sebagai pinjaman kepada CPM, yang akan dipergunakan untuk modal kerja;
3. Sebesar 86% akan digunakan sebagai pinjaman kepada GM, yang akan dipergunakan untuk modal kerja.

Dalam hal pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh CPM dan GM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha pada unit usaha Perseroan yang potensial untuk meningkatkan laba kepada Perseroan.

Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Perseroan No. 005/BRM-Corsec/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan untuk tujuan berikut ini:

(1) Pembayaran utang ke Bright Ventures sebesar Rp.1.341.432.000.000.
(2) Belanja Modal dan Modal Kerja Perseroan dan Entitas Anak Rp.633.365.688.459.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum perdana saham Perseroan telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,3163% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana, yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,2883%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1273%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,1510% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0100%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0031%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 2,7024%;
- Biaya lain-lain 0,3225%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar (jika diperlukan), biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang ditandatangani oleh Tan Jimmy, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan hal-hal terkait penerapan PSAK 25 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan kelangsungan usaha, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah Liabilitas sebesar USD 94.364.311 dengan rincian adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman Jangka Pendek	-
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	6.384.053
Utang Lain-lain	
Pihak Ketiga	51.234.817
Beban Akrual	1.544.584
Utang Pajak	967.061
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Lancar	466.437
Total Liabilitas Jangka Pendek	**60.596.952**
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang Pihak Berelasi	29.941.554
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.665.523
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Tidak Lancar	160.282
Total Liabilitas Jangka Panjang	**33.767.359**
Total Liabilitas	**94.364.311**

Utang Usaha

Berdasarkan Pemasok dan Mata Uang

Keterangan	31 Agustus 2020
Pihak Ketiga	
USD	
PT Berca Hardaya Perkasa	213.146
Lain-lain (masing-masing dibawah USD200.000)	1.010.460
Sub-total	1.223.606
Euro	
Holman Fenwick Willan LLP	274.111
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	2.123
Sub-total	276.234
Dolar Australia	
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	230.706
Sub-total	230.706
Rupiah	
PT Sumagud Sapta Sinar	1.105.933
PT Adijaya Mitra Sarana	376.162
PT Prosis Chemindo Nusantara Prima	275.916
PT Delta Mutiara Amarta	269.340
PT Arnov Energi	262.030
PT Mesindo Tekninesia	261.776
Lain-lain (masing-masing dibawah USD200.000)	2.096.328

Keterangan	31 Agustus 2020
Sub-total	4.647.485
Mata uang Lain-lain	
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	6.022
Total	**6.384.053**

Berdasarkan Umur

Keterangan	31 Agustus 2020
Belum Jatuh Tempo	266.372
Sampai dengan 1 bulan	299.715
> 1 bulan – 3 bulan	161.132
> 3 bulan	5.656.834
Total	**6.384.053**

Perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap pembayaran utang kepada pemasok.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain adalah utang yang bukan kepada pemasok.

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Pihak Ketiga	
USD	
PT Aneka Tambang Tbk	31.409.536
Normandy Asia Pty. Ltd.	315.297
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	53.482
Sub-total	31.778.315
Rupiah	
PT Adiprotek Envirodunia	19.084.006
Mata uang lain-lain	
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	372.496
Total	**51.234.817**

Beban Akrual

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Gaji dan Upah	1.253.988
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	290.596
Total	**1.544.584**

Utang Pajak

Utang Pajak terdiri dari:

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	6.863
Pasal 21	906.697
Pasal 22	1.284
Pasal 23	39.130
Pasal 26	13.087
Total	**967.061**

Provisi Rehabilitasi Tambang

Provisi Rehabilitasi Tambang merupakan provisi yang dibuat untuk memenuhi PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No.7/2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Bagian Lancar	466.437
Bagian Tidak Lancar	160.282
Total	**626.719**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menyesuaikan jumlah Provisi Rehabilitasi Tambangnya.

UTANG PIHAK BERELASI

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
PT Bumi Resources Tbk	
Pinjaman Perusahaan	29.801.911
Forerunner International Pte. Ltd.	69.304
Lainnya	70.336
Total	**29.941.554**
Persentase terhadap Total Liabilitas	**31,73%**

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyediakan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003).

Asumsi Aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas pascakerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2020
Tingkat Diskonto	3,80% - 8,01% pada tahun 2020 5,42% - 8,19% pada tahun 2019
Tingkat Kenaikan Gaji	10% per tahun
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2019
Umur Pensiun Normal	57 – 60 tahun
Tingkat Kemungkinan Cacat	10% dari Tingkat Mortalitas
Tingkat Pengunduran Diri	10% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pensiun normal
Metode	*Projected Unit Credit*

Liabilitas imbalan Pascakerja yang disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	3.665.523
Total	**3.665.523**

Rincian beban jasa imbalan kerja periode berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Beban Jasa Kini	311.269
Biaya Bunga	157.114
Pengukuran kembali Imbalan Kerja Lainnya	(20.335)
Total	**448.048**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2020 (Dalam USD)
Saldo Awal	3.518.343
Beban berjalan yang diakui	448.048
Beban yang diakui di OCI	(47.206)
Pembayaran Manfaat	(100.088)
Rugi (Laba) Selisih Kurs	(153.574)
Saldo Akhir	**3.665.523**

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.
Perkiraan analisis jatuh tempo liabilitas imbalan Pascakerja yang belum terdiskonto pada tanggal 31 Agustus 2020 (Dalam USD):

Dalam waktu 12 bulan berikutnya	717.863
Antara 1 dan 2 tahun	263.856
Antara 2 dan 5 tahun	706.598
Diatas 5 tahun	25.122.645
Total	**26.810.962**

Kontinjensi

a. Penambangan Tanpa Izin

Beberapa kelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) secara tradisional di wilayah Kontrak Karya GM dan CPM. Wilayah Kontrak Karya GM yang terdampak adalah di Blok I Tombulilato sedangkan wilayah Kontrak Karya CPM yang terdampak adalah di Blok I Poboya dan Blok IV Toli-Toli.

Kegiatan PETI mengakibatkan gangguan pada kegiatan penambangan di GM dan CPM dan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena adanya penggunaan bahan beracun (merkuri dan sianida) dalam pengolahan bijih yang tergali yang dapat mengakibatkan kerugian financial yang berupa pengeluaran-pengeluaran biaya untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh PETI, biaya-biaya untuk menangani masalah hukum, dan kehilangan peluang untuk memperoleh hasil di wilayah yang dikuasai oleh PETI.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dampak kegiatan PETI terhadap wilayah Kontrak Karya GM dan CPM, GM dan CPM telah melakukan *baseline study* atas wilayah Kontrak Karya yang juga meliputi kajian atas dampak kegiatan PETI. Selain itu, saat ini GM dan CPM tengah melakukan kajian atas dampak sosial, kesehatan dan lingkungan atas kegiatan PETI tersebut.

Upaya persuasif maupun tindakan hukum telah dilakukan oleh kepolisian dan pejabat yang berwenang untuk menghentikan kegiatan PETI tersebut.

b. Undang-undang Mineral dan Batubara

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) mengundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("**UU Minerba**"). Berdasarkan UU Minerba, Kontrak Karya yang digunakan oleh Grup perlu untuk disesuaikan dengan UU Minerba dan dinyatakan

bahwa Kontrak Karya sebagaimana dimiliki Grup akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kontrak Karya. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-undang melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada bulan Februari 2010 dan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, pada tanggal 6 Februari 2012. Pemegang Kontrak Karya diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengolahan bijih didalam negeri didalam rentang waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan.

Namun demikian, berdasarkan pengkajian kembali terhadap peraturan pelaksanaan UU Minerba tersebut, Pemerintah telah mencabut serta membatalkan keberlakuan Peraturan Pelaksana. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terakhir merubah ketentuan terkait melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM 25/2018**"), yang mewajibkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim konsolidasian, Grup masih mempertimbangkan dampak Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terhadap kegiatan operasinya.

c. Kewajiban Kontinjensi kepada Rio Tinto Exploration Pty Limited (RTX)
Pada tanggal 6 Desember 2018, Perusahaan dan CPM, entitas anak, menandatangani Surat Intensi untuk mengalihkan kewajiban CPM kepada Perusahaan sejumlah USD 7.979.733, dan selanjutnya Perusahaan mengakui memiliki kewajiban kepada RTX.

d. *Standby Letter of Credit* (SBLC) PT Bank BNI (Persero) Tbk
Dalam rangka peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan Emas di Poboya, pada tanggal 8 April 2020 CPM dan PT Bank BNI (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi dalam bentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC) sebesar USD70.000.000 dengan jangka waktu Tiga Tahun. SBLC dapat dicairkan pada saat Tanggal Operasi Komersial atau pada saat Pabrik Pengolahan Emas di Poboya telah beroperasi.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PER TANGGAL 15 MARET 2021 TIDAK TERDAPAT KEJADIAN PENTING YANG PERLU DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN TANGGAL PROSPEKTUS SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS;

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tan Jimmy dengan nomor opini 00118/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/III/2021 bertanggal 15 Maret 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan hal-hal terkait penerapan PSAK 25 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan kelangsungan usaha, dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Donny Iskandar Maramis dengan nomor opini 00162/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/III/2020 bertanggal 17 Maret 2020 (sebelum disajikan kembali), serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali), yang seluruhnya dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	31 Agustus 2020	31 Desember 2019***)	31 Desember 2018/ 1 Januari 2019***)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	535.148	752.333	8.205.883
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	798.698	-	-
Persediaan	4.764.628	1.800.560	-
Pajak Dibayar di Muka	1.913.404	1.675.830	-
Uang Muka	1.246.456	1.040.306	767.652
Aset Lancar Lainnya	32.625.000	32.625.000	32.625.000
Total Aset Lancar	41.883.334	37.894.029	41.598.535
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Pihak Berelasi	37.606	45.503.163	45.500.572
Investasi pada Ventura Bersama	191.053.259	191.106.703	191.213.591
Aset Pajak Tangguhan	73.423.635	78.652.841	78.617.749
Aset Tetap	11.290.048	11.816.152	2.646.878
Aset Eksplorasi dan Evaluasi	-	-	84.631.603
Properti Pertambangan	136.453.348	132.721.591	27.852.882
Aset Tidak Lancar Lainnya	125.206.575	124.454.921	127.839.439
Total Aset Tidak Lancar	537.464.471	584.255.371	558.302.714
Total Aset	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman Jangka Pendek	-	53.995.367	53.995.367
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	6.384.053	5.383.033	6.292.978
Utang Lain-lain			
Pihak Ketiga	51.234.817	52.262.673	903,286
Beban Akrual	1.544.584	956.841	510.392
Utang Pajak	967.061	531.795	173.921
Bagian Pinjaman Jangka Panjang			

yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	-	-	144.929
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Lancar	466.437	466.437	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	60.596.952	113.596.146	62.020.873

Keterangan	31 Agustus 2020	31 Desember 2019***)	31 Desember 2018/ 1 Januari 2019***)
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pihak Berelasi	29.941.554	75.407.768	75.405.317
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.665.523	3.518.343	2.972.856
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	-	-	31.409.536
Provisi Rehabilitasi Tambang - Bagian Tidak Lancar	160.282	160.282	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	33.767.359	79.086.393	109.787.709
Total Liabilitas	**94.364.311**	**192.682.539**	**171.808.582**
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham - Nominal Saham Seri A Rp625 per Saham dan Saham Seri B Rp50 per Saham Modal Dasar - 405.943.267.594 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A 25.570.150.644 Saham dan Saham Seri B 45.437.609.190 Saham pada 31 Agustus 2020 dan Saham Seri A 25.570.150.644 Saham dan Saham Seri B 36.752.306.258 Saham pada 31 Desember 2019 dan 2018	1.912.725.385	1.881.485.536	1.881.485.536
Tambahan Modal Disetor	(293.641.834)	(314.884.932)	(314.884.932)
Penghasilan Komprehensif Lain	8.719.533	8.719.533	8.719.533
Defisit	(883.799.753)	(885.992.816)	(887.314.367)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	744.003.331	689.397.321	688.005.770
Kepentingan Nonpengendali	(259.019.837)	(259.930.460)	(259.913.103)
Ekuitas - Neto	**484.983.494**	**429.466.861**	**428.092.667**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**

***)Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018*)
PENDAPATAN	3.191.163	2.960.530	4.460.530	1.182.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(892.156)	(155.732)	-	-
LABA BRUTO	2.299.007	2.804.798	4.460.530	1.182.000
BEBAN USAHA	(3.709.930)	(3.016.802)	(5.183.093)	(6.029.666)
(RUGI) USAHA	**(1.410.923)**	**(212.004)**	**(722.563)**	**(4.847.666)**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan Bunga	22.502	59.382	74.542	25.923
Rugi Pelepasan Investasi	-	-	-	(92.441.593)
Beban Bunga dan Keuangan	(1.511)	(16.972)	(20.098)	(44.798)
Laba (Rugi) Neto Selisih Kurs	(246.812)	(130.941)	104.440	306.724
Lain-lain – Neto	8.978.638	484.786	1.793.312	(6.413.301)**)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	**8.752.817**	**396.255**	**1.952.196**	**(98.567.045)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**7.341.894**	**184.251**	**1.229.633**	**(103.414.711)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(5.229.206)	17.654	35.092	(26.082)
LABA (RUGI) NETO	**2.112.688**	**201.905**	**1.264.725**	**(103.440.793)**)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi:				
Bagian Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain dari Ventura Bersama	(53.444)	45.824	(106.888)	113.591
Pengukuran Kembali Laba (Rugi) atas Liabilitas Imbalan Pascakerja	47.206	223.624	216.357	723.490
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain-Neto	**(6.238)**	**269.448**	**109.469**	**837.081**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	**2.106.450**	**471.353**	**1.374.194**	**(102.603.712)**)**
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	2.132.391	184.586	1.284.731	(103.503.862)
Kepentingan Nonpengendali	(19.703)	17.319	(20.006)	63.069
Total	**2.112.688**	**201.905**	**1.264.725**	**(103.440.793)**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	2.123.063	460.832	1.391.551	(102.779.150)
Kepentingan Nonpengendali	(16.613)	10.521	(17.357)	175.438
Total	**2.106.450**	**471.353**	**1.374.194**	**(102.603.712)**
LABA (RUGI) PER 1.000				

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018*)
SAHAM DASAR/DILUSIAN	**0,03**	**-**	**0,02**	**(1,66)**

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).
**) Penyajian kembali atas laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2020 berdampak kepada kenaikan Beban Lain-Lain Neto sebesar USD90.856.934, Rugi Tahun Berjalan USD90.856.934 dan Rugi Komprehensif sebesar USD90.856.934.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Agustus		31 Desember	
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari Pelanggan	2.392.465	2.960.530	4.460.530	1.182.000
Penerimaan dari Penghasilan Bunga	22.502	59.382	74.542	25.923
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	(1.571)	(16.596)	(20.098)	(44.545)
Pembayaran kepada Pemasok, Karyawan dan Lain-lain – Neto	(2.103.534)	(2.624.129)	(1.408.732)	(10.381.319)
Pembayaran Pajak – Neto	(105.076)	(140.503)	(338.592)	(10.639.328)
Kas Neto (Digunakan untuk) Diterima dari Aktivitas Operasi	204.786	238.684	2.767.650	(19.857.269)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pengembalian Uang Muka Proyek Pengembangan Usaha	-	4.519.457	4.384.518	-
Penerimaan dari Penjualan Investasi	-		-	135.220.243
Kenaikan (Penurunan) Piutang Pihak Berelasi	-		-	(762)
Pembayaran Aset Eksplorasi dan Evaluasi	-		(255.478)	(2.018.945)
Pembayaran Properti Pertambangan	(323.140)	(4.587.258)	(4.294.956)	(3.229.294)
Pembayaran Pembelian Aset Tetap	(69.628)	(6.848.116)	(9.927.169)	(6.045)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(392.768)	(6.915.917)	(10.093.085)	129.965.197
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran Pinjaman	-	(112.393)	(148.507)	(107.098.92)

	31 Agustus		31 Desember	
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018*)
Kas Neto Diterima dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	(112.393)	(148.507)	(107.098.92)
PENGARUH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(29.203)	10.656	20.391	(50.496)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(217.185)	(6.778.970)	(7.453.550)	2.958.503
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE / TAHUN	752.333	8.205.883	8.205.883	5.247.380
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	**535.148**	**1.426.913**	**752.333**	**8.205.883**

*) Laporan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).

RASIO-RASIO PENTING

	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019**)	2018*)
RASIO PERTUMBUHAN			
Pendapatan Usaha	7,79%	277,37%	-76,36%
Beban Pokok Pendapatan	472,88%	0,00%	0,00%
Rugi Usaha	565,52%	-85,09%	-1,90%
Laba Neto	946,38%	-101,22%	-58,22%
Jumlah Aset	-6,88%	3,71%	-30,78%
Jumlah Liabilitas	-51,03%	12,15%	-43,17%
Jumlah Ekuitas	12,93%	0,32%	-24,14%
RASIO USAHA			
Rugi Usaha / Pendapatan	-44,21%	-16,20%	-410,12%
Rugi Usaha / Aset	-0,24%	-0,12%	-0,81%
Rugi Usaha / Ekuitas	-0,29%	-0,17%	-1,13%
Laba Neto / Ekuitas (ROE)	0,44%	0,29%	-24,16%
Laba Neto / Pendapatan	66,20%	28,35%	-8.751,34%
Laba Neto / Aset (ROA)	0,36%	0,20%	-17,24%
RASIO SOLVABILITAS			
Liabilitas / Ekuitas	19,46%	44,87%	40,13%
Liabilitas / Aset	16,29%	30,97%	28,64%
Utang / Ekuitas	18,05%	43,55%	39,28%
Utang / Aset	15,11%	30,06%	28,03%
Ekuitas / Aset	83,71%	69,03%	71,36%
RASIO LIKUIDITAS			
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	69,12%	33,36%	67,07%
Kas dan Bank / Liabilitas Jangka Pendek	0,88%	0,66%	13,23%
Aset lancar-persediaan / Liabilitas Jangka Pendek	61,26%	31,77%	67,07%

*) Perhitungan rasio-rasio keuangan diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).
**) Perhitungan rasio-rasio keuangan diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Donny Iskandar Maramis dengan nomor opini 00162/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/III/2020 bertanggal 17 Maret 2020 (sebelum disajikan kembali).

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama PT Panorama Timur Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Syafrudin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Maret 2004 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-29705HT.01.01.TH.2003, tanggal 22 Desember 2003, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. TDP 090315241576, No. 178/BH09.03/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, serta diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 2004, TBN No. 2878. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 100, tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296724, tanggal 20 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116445.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 20 Juli 2020, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 093 tanggal 20 November 2020, Tambahan No. 043937.

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100) dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya (KBLI 70209) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Perseroan memiliki portofolio aset tambang mineral terdiversifikasi melalui Entitas Anak, CPM dan GM, memiliki sumber daya dan cadangan mineral utama yaitu emas dan tembaga, dengan mineral pengikut perak yang tersebar di beberapa kawasan di Sulawesi, Indonesia.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian dunia saat ini mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari pandemi corona virus desease (Covid-19). Di awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan hampir semua aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi perekonomian dunia ke depan akan dipengaruhi antara lain oleh kemampuan negara-negara dalam mengatasi penyebaran covid-19, dan menjaga pemburukan sentimen serta mencegah pelemahan ekonomi domestik.

Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) memprediksi outlook ekonomi global pada tahun 2020 tumbuh 2,4% per tahun, melambat dibanding pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% per tahun, dan lebih rendah dari proyeksi outlook ekonomi dunia oleh International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2020 sebesar 3,3% (belum memperhitungkan dampak covid-19)

Berdasarkan laporan Bank Dunia, indeks harga komoditas logam dan mineral dunia turun 4,7% pada kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019. Namun tekanan harga logam dan mineral tidak terjadi pada emas. Harga emas terus menunjukkan tren kenaikan hingga mencapai harga tertinggi USD1.922 per ons pada bulan September tahun 2020. Harga rata-rata emas pada tahun 2019 telah naik 8,85% dari USD1.269 per ons pada tahun 2018 naik menjadi USD1.392 per ons. Hal ini disebabkan karena emas dianggap sebagai safe-haven dari ketidakpastian yang meningkat dalam menanggapi pandemi COVID-19.

Harga tembaga sepanjang tahun 2020 masih mengalami fluktuasi harga, hingga bulan September 2020 mencapai harga USD6.705 per Mt. sedangkan untuk harga rata-rata tembaga pada tahun 2019 turun 8,0% dari USD6.530 per Mt pada tahun 2018 turun menjadi USD6.010 per Mt. Hal ini disebabkan karena aktivitas manufaktur di China yang menyumbang setengah dari tembaga global konsumsi mengalami penurunan pada bulan Januari dan Februari karena penerapan *Lockdown*.

Terkait dalam mengatasi penyebaran covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus yang sangat cepat tersebut. Salah satu kebijakan Pemerintah adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota dan provinsi. Kebijakan PSBB

membuat hampir semua aktivitas bisnis terhenti dan sejumlah karyawan harus bekerja dari rumah. Kondisi ini tentu berdampak pada kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak serta menimbulkan sejumlah penundaan keputusan penting.

3. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tan Jimmy dengan nomor opini 00118/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/III/2021 bertanggal 15 Maret 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan hal-hal terkait penerapan PSAK 25 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan kelangsungan usaha, dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Donny Iskandar Maramis dengan nomor opini 00162/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/III/2020 bertanggal 17 Maret 2020 (sebelum disajikan kembali), serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali), yang seluruhnya dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

(dalam USD)

Keterangan	31 Agustus 2020	31 Desember 2019***)	31 Desember 2018/ 1 Januari 2019***)
ASET			
Aset Lancar	41.883.334	37.894.029	41.598.535
Aset Tidak Lancar	537.464.471	584.255.371	558.302.714
Total Aset	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	60.596.952	113.596.146	62.020.873
Liabilitas Jangka Panjang	33.767.359	79.086.393	109.787.709
Total Liabilitas	**94.364.311**	**192.682.539**	**171.808.582**
Ekuitas	**484.983.494**	**429.466.861**	**428.092.667**
Total Liabilitas & Ekuitas	**579.347.805**	**622.149.400**	**599.901.249**

***)Disajikan kembali

Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Pertumbuhan Jumlah Aset

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

Jumlah aset Perseroan per 31 Agustus 2020 adalah sebesar USD579,3 juta, turun -6,88% dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar USD622 juta. Komposisi aset Perseroan terdiri dari 7% aset lancar dan 93% aset tidak lancar.

Aset lancar per 31 Agustus 2020 sebesar USD41,9 juta, naik 10,53% dari USD37,9 juta pada 31 Desember 2019. Kenaikan aset lancar terutama karena penambahan persediaan bijih di *stockpiles*.

Aset tidak lancar turun -8,01% dari USD584,2 juta pada 31 Desember 2019 menjadi USD537,46 juta pada 31 Agustus 2020. Penurunan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh set-off Piutang Pihak Berelasi antara perseroan dengan BUMI (*Holding Company*) sebesar USD45,4 Juta.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar USD622,1 juta, naik 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar USD599,9 juta. Komposisi aset Perseroan terdiri dari 6% aset lancar dan 94% aset tidak lancar.

Aset lancar sebesar USD37,9 juta, turun 8,91% dari USD41,6 juta pada tahun 2018. Penurunan aset lancar terutama karena pembayaran operasional Perseroan dan anak usaha.

Aset tidak lancar naik 4,65% dari USD558,3 juta pada tahun 2018 menjadi USD584,2 juta. Kenaikan aset tidak lancar terutama karena kenaikan aset tetap dan properti pertambangan di CPM.

Pertumbuhan Jumlah Kewajiban

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Agustus 2020 adalah sebesar USD94,4 juta, turun 51,03% dibandingkan USD192,7 juta pada 31 Desember 2019. Komposisi liabilitas Perseroan terdiri dari 64% liabilitas jangka pendek dan 36% liabilitas jangka panjang.

Liabilitas jangka pendek sebesar USD60,6 juta, turun 46,66% dibandingkan USD113,6 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama karena konversi Pinjaman Jangka Pendek kepada Wexler menjadi Saham Seri B sebesar USD52,5 Juta.

Liabilitas jangka panjang sebesar USD33,7 juta pada 31 Agustus 2020, turun 57,3% dari USD79 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan itu terutama karena perjanjian *set-off* Utang Pihak Berelasi antara Perseroan dengan BUMI (Holding Company) sebesar USD45,4 Juta.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar USD192,7 juta, naik 12,15% dibandingkan USD171,8 juta pada periode yang sama tahun 2018. Komposisi liabilitas Perseroan terdiri dari 59% liabilitas jangka pendek dan 41% liabilitas jangka panjang.

Liabilitas jangka pendek sebesar USD113,6 juta, naik 83,16% dibandingkan USD62,0 juta pada tahun 2018. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama karena:

- Reklasifikasi akun utang Lain-lain - pihak ketiga dari liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 menjadi liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 sebesar USD31,4 juta;
- Selain karena reklasifikasi akun tersebut, pada akun utang Lain-lain - pihak ketiga juga terjadi kenaikan sebesar USD20 juta pada tahun 2019.

Liabilitas jangka panjang sebesar USD79 juta, turun 27,96% dari USD109,8 juta pada tahun 2018. Penurunan itu terutama karena reklasifikasi akun utang Lain-lain - pihak ketiga dari liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 menjadi liabilitas jangka pendek pada tahun 2019.

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

Ekuitas Perseroan pada 31 Agustus 2020 sebesar USD484,9 juta, naik 12,93% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar USD429,4 juta. Peningkatan ekuitas terutama karena Perseroan mencatat laba bersih sebesar USD2,1 juta. Selain itu, Perseroan juga melakukan penambahan Modal Disetor dari konversi Pinjaman Jangka Pendek ke *Wexler* sebesar USD52,5 juta.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Ekuitas Perseroan pada tahun 2019 sebesar USD429,4 juta, naik 0,32% dibandingkan tahun 2018 sebesar USD428 juta. Kenaikan ekuitas terutama karena Perseroan membukukan laba neto sebesar USD1,2 juta di tahun 2019.

Berikut ini disajikan analisis dan pembahasan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam USD)

Keterangan	31 Agustus 2020	31 Agustus 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2019	31 Desember 2018*)
LABA RUGI				
Pendapatan	**3.191.163**	**2.960.530**	**4.460.530**	**1.182.000**
Beban Pokok Pendapatan	(892.156)	(155.732)	-	-
Laba Bruto	**2.299.007**	**2.804.798**	**4.460.530**	**1.182.000**
Beban Usaha	(3.709.930)	(3.016.802)	(5.183.093)	(6.029.666)
Rugi Usaha	**(1.410.923)**	**(212.004)**	**(722.563)**	**(4.847.666)**
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	8.752.817	396.255	1.952.196	(98.567.045)**)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**7.341.894**	**184.251**	**1.229.633**	**(103.414.711)**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(5.229.206)	17.654	35.092	(26.082)
LABA (RUGI) NETO	**2.112.688**	**201.905**	**1.264.725**	**(103.440.793)**)**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain - Neto	(6.238)	269.448	109.469	837.081
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	**2.106.450**	**471.353**	**1.374.194**	**(102.603.712)**)**

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dengan nomor opini 00229/2.1030/AU.1/02/0501-2/1/III/2019 bertanggal 11 Maret 2019 (sebelum disajikan kembali).
**) Penyajian kembali atas laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2020 berdampak kepada kenaikan Beban Lain-Lain Neto sebesar USD90.856.934, Rugi Tahun Berjalan USD90.856.934 dan Rugi Komprehensif sebesar USD90.856.934.

Pendapatan Bersih

Pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar USD 3,2 juta yang terdiri dari segmen Pertambangan melalui anak usaha sebesar USD 1,05 juta atau sebesar 33% dari pendapatan bersih Perseroan, yang diperoleh dari penjualan produksi logam emas sebesar 17,76 Kg dan mineral ikutan yaitu logam perak sebesar 33,79 Kg, sedangkan dari segmen Jasa Penasihat Pertambangan sebesar USD 2,15 juta atau sebesar 67% dari pendapatan bersih Perseroan. Sedangkan pada periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, tidak terdapat pendapatan lain selain pendapatan dari Jasa Penasihat Pertambangan.

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019

Pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar USD3,2 juta, naik 7,8% dari USD2,96 juta pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari Jasa penasihat pertambangan dan penjualan bijih emas.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Pada tahun 2019, Perseroan membukukan pendapatan sebesar USD4,5 juta, naik 277,37% dari USD1,2 juta pada tahun 2018. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari jasa penasihat pertambangan yang dilakukan oleh Perseroan.

Beban Usaha

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019

Beban usaha periode 8 bulan 31 Agustus 2020, sebesar USD3,7 juta, naik 23,3% dari USD3 juta pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019 terutama karena kenaikan beban jasa profesional dan beban usaha lain-lain.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Beban usaha tahun 2019 sebesar USD5,2 juta, turun 14,04% dari USD6,0 juta pada tahun 2018 terutama karena penurunan beban jasa profesional dan beban usaha Lain-lain.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019

Pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020, Perseroan mencatat pendapatan lain-lain – neto sebesar USD 8,7 juta, mengalami peningkatan sebesar USD 8,3 juta jika dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019 yang merupakan penghasilan lain-lain Neto, yaitu sebesar USD 0,4 juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya penghapusan Utang Lain-lain, Utang Pinjaman Jangka Pendek, serta penyesuaian nilai Persediaan.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Pada periode 31 Desember 2019, Perseroan mencatat penghasilan lain-lain – neto sebesar USD 2 juta, mengalami peningkatan sebesar USD 100,6 juta jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018, yaitu beban lain-lain - neto sebesar USD 98,6 juta. Hal tersebut terutama disebabkan pada tahun 2018 Perseroan membukukan rugi pelepasan investasi.

Laba (Rugi) Neto

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019

Perseroan mencatat laba neto pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020 sebesar USD 2,11 juta, sedangkan pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019 mencatat laba neto sebesar USD 0,2 juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya penghapusan Utang Lain-lain, Utang Pinjaman Jangka Pendek dan penyesuaian nilai Persediaan.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Perseroan mencatat laba bersih tahun 2019 sebesar USD1,26 juta, sedangkan pada tahun 2018 mencatat rugi bersih sebesar USD103,4 juta. Kenaikan sebesar 101,22% disebabkan oleh di tahun 2018 Perseroan membukukan rugi pelepasan investasi.

Laba (Rugi) Komprehensif Neto

Periode 8 bulan 31 Agustus 2020 dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019

Pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020, Perseroan mengalami laba komprehensif neto sebesar USD 2,1 juta, meningkat sebesar USD 1,7 juta jika dibandingkan dengan periode 8 bulan 31 Agustus 2019, yaitu sebesar USD 0,4 juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya penghapusan Utang Lain-lain, Utang Pinjaman Jangka Pendek dan penyesuaian nilai Persediaan.

Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Pada periode 31 Desember 2019, Perseroan mengalami laba komprehensif neto sebesar USD 1,3 juta, meningkat sebesar USD 104 juta jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018, yaitu rugi sebesar USD 102,6 juta. Hal tersebut terutama disebabkan pada tahun 2018 Perseroan membukukan rugi pelepasan investasi.

Rasio-rasio penting

Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur

kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dihitung dengan membagi Aset lancar dengan kewajiban lancar pada periode yang bersangkutan, sedangkan rasio utang adalah rasio yang mengukur kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban menggunakan seluruh Aset atau ekuitasnya yang dihitung dengan membandingkan total kewajiban dengan total Aset perseroan pada periode yang bersangkutan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas dari internal karena Perseroan memiliki usaha operasional. Adapun untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan, saat ini terdapat fasilitas Stand by Letter of Credit dari Bank BNI yang diperuntukan untuk mendukung keperlian belanja modal Perseroan dalam usahanya untuk meningkatkan produksi dari proyek tambang emas & peraknya di Palu. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan, antara lain:

- Mencari pinjaman modal kerja dari pihak ketiga.
- Menerbitkan surat utang.
- Bekerjasama (beraliansi) dengan mitra strategis.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Kemampuan Perseroan yang disetahunkan dalam menghasilkan laba dari Aset dan ekuitas masing-masing dapat diukur masing-masing dengan rasio Imbal Hasil Ekuitas *(Return on Equity)* yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total modal sendiri Perseroan dan rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total Aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Agustus 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,44%; 0,29% dan -24,16%. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, sebesar 101,2%.

Imbal Hasil Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,36%; 0,20% dan -17,24%. Imbal Hasil Aset Perseroan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, sebesar 101,16%.

Arus Kas

Arus Kas Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020 adalah sebesar USD 0,2 juta, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019 sebesar USD 0,2 juta.

Kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar USD 2,8 juta, mengalami peningkatan sebesar USD 17,1 juta dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 31 Desember 2018 sebesar USD 19,9 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena peningkatan penerimaan dari pelanggan dan penurunan pada pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lain-lain.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020 adalah sebesar USD 0,39 juta, mengalami penurunan sebesar USD 6,51 juta dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019 sebesar USD 6,9 juta. Penurunan ini disebabkan terutama karena menurunnya pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar USD 10,01 juta, mengalami penurunan sebesar USD 119,9 juta dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 31 Desember 2018 sebesar USD 130,0 juta. Penurunan ini disebabkan terutama karena adanya penerimaan dari penjualan investasi pada tahun 2018 yang sudah tidak dicatat di tahun 2019.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada periode 8 bulan 31 Agustus 2020 adalah sebesar USD 0, mengalami penurunan sebesar USD 0,1 juta dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 8 bulan 31 Agustus 2019 sebesar USD0,1juta. Penurunan ini disebabkan terutama karena tidak terdapatnya pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga.

Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar USD 0,15 juta, mengalami penurunan sebesar USD 106,9 juta dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 31 Desember 2018 sebesar USD107,1 juta. Penurunan ini disebabkan terutama karena penurunan jumlah pembayaran pinjaman Perseroan kepada pihak ketiga.

Kebijakan Akutansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material bagi Perseroan yang dapat berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Dampak Kejadian pandemic covid-19

Pandemi Covid-19 tidak berdampak secara signifikan terhadap keuangan Perseroan, namun demikian terhadap proses pengadaan, logistik dan pembayaran terhadap pihak ketiga sedikit berdampak pada operasional Perseroan dan unit usaha Perseroan.

Dampak Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap industri Perseroan.

Dampak Likuiditas

Perseroan melakukan analisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa jatuh tempo liabilitas per 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

	Tidak Ditentukan	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Utang Usaha	--	6.384.053	--	6.384.053
Utang Lain-lain	--	51.234.817	--	51.234.817
Beban Akrual	--	1.544.584	--	1.544.584
Utang Pihak Berelasi	29.941.554	--	--	29.941.554
Total	**29.941.554**	**59.163.454**	**--**	**89.105.008**

Dampak selisih kurs

Tidak terdapat dampak yang material atas perubahan harga, inflasi dan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

Sensitivitas laba bersih Perseroan terhadap perubahan nilai tukar IDR/USD relative kecil/tidak material. Mata uang yang digunakan Perseroan, memiliki exposure yang moderate terhadap nilai tukar IDR/USD. Transaksi Penjualan dan biaya dilakukan dalam mata uang IDR.

Untuk mengurangi rugi atas selisih kurs, Perseroan dapat melakukan transaksi jangka panjang dengan mata uang asing dengan biaya-biaya yang jelas (*identified underlying expenses*), dengan cara antara lain melakukan asuransi lindung nilai (*hedging*).

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini adalah pemaparan Perseroan mengenai risiko-risiko yang material yang diketahui Perseroan saat ini, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba, diurut mulai dari faktor yang berisiko paling besar hingga paling kecil:

A. RISIKO OPERASIONAL

1. Risiko Perubahan Perkiraan Sumber Daya dan Cadangan

Risiko-risiko yang berkaitan dengan perkiraan sumber daya dan cadangan diantaranya adalah risiko adanya perbedaan antara perkiraan dengan kondisi sesungguhnya, termasuk kemungkinan perbedaan dalam hal kuantitas, volume dan kondisi geologis lainnya. Meskipun tonase dalam jumlah besar berhasil ditemukan, namun nilai ekonomisnya sangat tergantung pada harga logam, kadar bijih, sifat metalurgi (*metallurgical properties*), kondisi tambang. Risiko Perubahan Perkiraan Sumber Daya dan Cadangan merupakan risiko utama Perseroan yang dapat menimbulkan dampak material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kegiatan Eksplorasi

Risiko Kegiatan Eksplorasi tidak adanya pengembalian atas biaya kegiatan yang telah dikeluarkan, karena tidak ditemukannya sumber daya mineral dan cadangan mineral. Risiko Kegiatan Eksplorasi berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan, karena dapat mengakibatkan biaya kegiatan eksplorasi, termasuk biaya operasi dan belanja modal untuk pengembangan tidak terpulihkan.

3. Risiko Pengembangan Proyek

Dalam setiap tahapan pada fase pengembangan proyek, terdapat potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi secara material terhadap hasil yang diharapkan (*project economics*). Faktor-faktor ini meliputi :

- Perubahan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya dan cadangan mineral termasuk sifat metalurgi (*metallurgical properties*) dan kondisi geoteknikal dari lokasi yang akan di tambang;
- Kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja;
- Keterlambatan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan, baik perizinan terkait lingkungan hidup maupun izin lainnya;
- Gangguan keamanan dan kecelakaan kerja;
- Perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semua faktor di atas dapat mengakibatkan kenaikan biaya pengembangan proyek, menunda pelaksanaan proyek dan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja keuangan yang diharapkan.

4. Risiko Operasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko ini di antaranya adalah:

- Kondisi geologis dan geoteknis yang tidak diharapkan, dikarenakan perbedaan permukaan dan bawah tanah yang tidak terdeteksi pada saat dilakukan kegiatan kegiatan eksplorasi dan pemantauan pada saat kegiatan operasi;
- Terjadinya kecelakaan tambang, dikarenakan kesalahan prosedur atau tidak mematuhi prosedur, tidak menggunakan kelengkapan standard alat pengaman diri dan alat serta tidak adanya pengawasan atas kegiatan operasional yang dilakukan;
- Kerusakan lingkungan termasuk pencemaran limbah logam, polusi dan berbagai material berbahaya lainnya, disebabkan tidak adanya alat ukur dan pemantauan terhadap kegiatan pembuangan limbah pabrik;

- Kejadian alam, seperti aktivitas seismik, kebakaran hutan, banjir dan perubahan cuaca, dikarenakan tidak terdapat informasi akurat terkait kejadian alam dan tidak tersedianya prosedur mitigasi atas kejadian alam;
- Aktivitas penambangan liar, tidak adanya penegakan hukum oleh instansi yang berwenang;
- Perubahan peraturan dan perundangan yang berlaku, perubahan situasi politik dan iklim investasi; dan
- Konflik sosial dari masyarakat sekitar, tidak adanya komunikasi intensif yang dilakukan oleh Perseroan dan atau Anak Usaha Perseroan dengan komunitas lokal dan masyarakat sekitar tambang.

Terjadinya satu atau lebih kondisi di atas akan berakibat pada risiko kecelakaan yang dapat berakibat pada kematian, cedera dan kerugian produksi, yang mungkin berdampak pada penghentian sementara kegiatan tambang. Risiko Operasional dapat berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

5. Risiko Terbatasnya Tenaga Kerja yang Berpengalaman dan Terbatasnya Peralatan

Perseroan mengelola usahanya dengan dukungan dari sejumlah karyawan utama yang terampil dan berpengalaman. Kehilangan karyawan yang potensial dapat berdampak signifikan terhadap kesinambungan operasional Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa karyawan utama tersebut akan terus bekerja untuk Perseroan atau Perseroan akan mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas di masa depan. Ketidakmampuan untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan kunci dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Seluruh peralatan dan suku cadang yang diperlukan dalam aktivitas penambangan tidak diproduksi sendiri oleh Perseroan, sehingga Perseroan memiliki risiko untuk terlambat dalam memperoleh peralatan dan suku cadang sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang diinginkan Perseroan.

6. Risiko Legalitas - Perizinan dan Persetujuan

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan adalah risiko terkait masalah tumpang tindih lahan (*overlapping*) baik dengan kawasan hutan, entitas badan hukum lain dan perorangan dan/atau masyarakat setempat. Masalah tumpang tindih lahan yang terjadi dengan kawasan hutan adalah terkait dengan status tata guna lahan (hutan) dimana Perseroan harus memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan. Masalah tumpang tindih lahan dengan pihak lain pemilik IUP atau pemilik izin perkebunan, maka Perseroan melakukan upaya hukum untuk tetap mempertahankan wilayah atau konsensinya baik melalui Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Masalah tumpang tindih lahan yang terjadi dengan perorangan atau masyarakat setempat adalah kepemilikan lahan di area APL (Area Penggunaan Lain) dimana Perseroan dapat melakukan ganti rugi.

Selain itu, ketentuan di dalam Kontrak Karya, izin eksplorasi dan izin kehutanan mengharuskan Perseroan untuk menghadapi berbagai risiko seperti:

- Jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya, izin eksplorasi dan izin kehutanan, Pemerintah dapat menghentikan Kontrak Karya dan izin eksplorasi tersebut. Hak untuk mengeksplorasi dan menambang di area konsesi tergantung pada berlakunya masa Kontrak Karya, izin eksplorasi dan izin kehutanan tersebut.
- Semua Kontrak Karya, izin eksplorasi dan izin kehutanan Perseroan mempunyai tanggal kadaluwarsa, namun kontrak/izin tersebut dapat dihentikan oleh pemerintah sebelum tanggal kadaluwarsanya jika Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak/izin terkait.
- Jika Kontrak Karya dan izin eksplorasi dihentikan atau hak-haknya dibatasi, Perseroan tidak akan mampu atau akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan eksplorasi, pengembangan atau pertambangan dalam wilayah konsesi tersebut.

Risiko Legalitas - Perizinan dan Persetujuan berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan dan atau Anak usaha Perusahaan dikarenakan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha utamanya**.**

7. Risiko Pemenuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait Lingkungan Hidup

Peraturan terkait Lingkungan Hidup mensyaratkan Perseroan untuk memenuhi standar aktivitas kegiatan penambangannya dalam hal perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan disekitar lokasi wilayah proyek Perseroan dengan mengacu pada dokumen AMDAL dan persetujuan ijin lingkungan oleh instansi terkait.

Risiko Pemenuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait Lingkungan Hidup berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha Perseroan dan atau Anak usaha Perusahaan.

8. Risiko Pendanaan dalam Proyek Pengembangan dan Konstruksi

Kemampuan Perseroan dalam memperoleh pendanaan baru tergantung pada beberapa faktor, seperti kondisi makroekonomi, harga logam, kemampuan menjaga efisiensi, kredibilitas manajemen dan posisi utang. Jika hal-hal tersebut dinilai kurang memadai oleh para investor atau calon kreditur, maka perolehan pendanaan dapat menjadi sulit untuk dilakukan dan berdampak pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan rencana pengembangan usahanya di masa yang akan datang.

Risiko Pendanaan dalam Proyek Pengembangan dan Konstruksi mengakibatkan dampak yang signifikan yakni mengakibatkan tertundanya rencana pengembangan proyek Perseroan ataupun Anak usaha Perseroan.

B. RISIKO UMUM

1. Risiko Krisis Ekonomi secara global

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Sepanjang tahun 2019, dampak pengetatan ekonomi di AS sampai dengan akhir 2018 mengakibatkan perlambatan ekonomi dan perlambatan diberbagai sektor. Pengetatan seperti kenaikan suku bunga AS yang berlebihan pada akhir 2018 serta pengurangan likuiditas membuat ekonomi sulit berkembang. Ditambah lagi, dengan memanasnya perang dagang ditengah kondisi ini antara AS dan China mengakibatkan ketidakpastian bagi para investor. Hal ini menyebabkan investasi serta produksi terhambat dan berakhir pada perlambatan ekonomi. Meskipun ada sektor yang diuntungkan dari kondisi ini, tetapi lebih banyak sektor yang menjadi lesu. Ketidakpastian ekonomi ini membuat turunnya berbagai harga komoditas karena kurangnya permintaan. Tentunya penurunan harga komoditas ini juga berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apabila kebijakan pemerintah AS menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas pasar, akibatnya dollar AS mulai turun terhadap Rupiah dan hal ini juga menciptakan ketidakstabilan nilai tukar.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material bagi Perseroan, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal.

2. Risiko Politik dan Keamanan di Indonesia

Risiko politik dapat terjadi berkaitan erat dengan jalannya pemerintahan serta dampaknya terhadap situasi keamanan dan ketertiban di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi, maupun kegiatan-kegiatan lain yang menyuarakan kebebasan berpendapat, merupakan bagian dari berkembangnya demokrasi. Akan tetapi jika unjuk rasa ini memicu konflik antar golongan atau kelompok di masyarakat, atau berimbas pada perusakan terhadap real estat publik maupun milik pribadi, maka akan menimbulkan sentiment negatif terhadap iklim usaha di suatu negara, termasuk di bidang pertambangan.

3. Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha dalam mata uang Rupiah sedangkan seluruh pendapatan Perseroan berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Sehingga fluktuasi nilai tukar yang terjadi dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan dan operasi Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat terkait dengan pertambangan, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Konflik atau Ketegangan Sosial

Keberadaan suatu operasi pertambangan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan warga sekitar. Selama operasi pertambangan, dapat berkembangan risiko, antara lain pendudukan tanah oleh warga, gangguan aktivitas dari warga, atau adanya keberatan atau ketidak-setujuan terhadap operasi pertambangan sedang berlangsung.

Untuk mencegah dan mengurangi risiko sosial ini, Perseroan terlebih terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga di sekitar area pertambangan serta mengembangkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), guna untuk membina hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat sekitar.

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI

2. Risiko Harga Saham Perseroan yang mengalami fluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain: persepsi atas prospek usaha Perseroan; perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor; perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia; pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan; putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

3. Risiko Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroanakan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan atas saham Perseroan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

4. Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Seluruh risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah diungkapkan sebagaimana diuraikan diatas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 15 Maret 2021 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, yang ditandatangani oleh Tan Jimmy, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan hal-hal terkait penerapan PSAK 25 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan kelangsungan usaha, sampai dengan pernyataan pendaftaran efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama PT Panorama Timur Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Syafrudin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Maret 2004 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-29705HT.01.01.TH.2003, tanggal 22 Desember 2003, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. TDP 090315241576, No. 178/BH09.03/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan No. 2878 (**Akta Pendirian**). Adapun Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 100, tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296724, tanggal 20 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116445.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 20 Juli 2020, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 093 tanggal 20 November 2020, Tambahan No. 043937.

Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100) dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya (KBLI 70209) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Adapun berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, serta perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise (70100);
b. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi (70209);
c. Melakukan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (74909);
d. Melakukan kegiatan aktivitas perdagangan besar (46100).

Kegiatan Usaha Penunjang

a. Menjalankan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa pada umumnya, kecuali pelayanan jasa pada bidang hukum dan perpajakan.
b. Menjalankan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama Perseroan selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 10, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

Konsultasi Manajemen Lainnya

Perseroan melakukan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi.

Kegiatan Pertambangan melalui Entitas Anak

Perseroan memiliki portofolio aset tambang mineral terdiversifikasi melalui Entitas Anak, CPM dan GM, memiliki sumber daya dan cadangan mineral utama yaitu emas dan tembaga, dengan mineral pengikut perak yang tersebar di beberapa kawasan di Sulawesi, Indonesia.

Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya melalui pengawasan dan pengelolaan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan 3 Tahun Terakhir

Tahun 2017

Pada tahun 2017, terjadi perubahan struktur modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan/disetor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 9 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0146607, tanggal 15 Juni 2017, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0077407.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017 (**Akta 48/2017**) serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85, tanggal 15 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkuham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0146807, tanggal 16 Juni 2017, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0077674.AH.01.11.Tahun 2017, tangga 16 Juni 2017 (**Akta 85/2017**). Peningkatan modal ditempatkan/disetor tersebut dilakukan melalui penyetoran sebesar Rp1.837.615.312.900 atau sejumlah 36.752.306.258 Saham Seri B yang merupakan hasil konversi sebagian utang Perseroan kepada:

(a) Wexler Capital Pte.Ltd (**Wexler**) sejumlah USD100.961.331 berdasarkan Loan Agreement, tanggal 28 Oktober 2016, antara Perseroan dengan Wexler *jo.* Supplemental Agreement, tanggal 28 Oktober 2016, antara Perseroan, Calipso, Herald, GW, IMC, MC, Wexler, dan Credit Suisse AG, serta Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, antara Perseroan dengan Wexler *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, yang mengharuskan Perseroan untuk membayar utang kepada Wexler dengan mengkonversi utang menjadi saham-saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh Wexler dengan menggunakan harga konversi yang akan dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisa utang Perseroan kepada Wexler setelah terjadinya konversi utang menjadi saham sebagaimana diungkapkan di atas adalah sebesar USD53.995.367 dan akan diselesaikan kemudian dengan mekanisme konversi utang menjadi saham biasa.

(b) 1st Financial Company Limited (**1st Financial**) sejumlah USD90.000.000 berdasarkan Loan Agreement, tanggal 22 July 2016, antara 1st Financial dengan BRMS serta USD90.000.000 Loan Agreement Settlement No. 005/BRM-LGL/BOD/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana diubah oleh Amandement No. 028/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara 1st Financial dengan BRMS. Setelah terjadinya konversi utang menjadi saham sebagaimana diungkapkan di atas, utang Perseroan kepada 1st Financial dinyatakan lunas.

(c) Para penyedia jasa dengan total sejumlah USD41.158.498 berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

(i) PT Minast Internasional (**Minast**) sejumlah USD4.399.723 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Eksplorasi, tanggal 3 Juni 2015, antara CPM dengan Minast, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 070/CPM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara CPM, Minast, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 058/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara CPM, Minast, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.10/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen Atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 025/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara CPM, Minast, dan Perseroan.

(ii) PT Abipraya Abirama Nuansa (**AAN**) sejumlah USD1.628.882 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Eksplorasi, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan AAN, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 058/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, AAN, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 059/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, AAN, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 015/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, AAN, dan GM.

(iii) PT Kedaton Jambunada Utama (**Kedaton**) sejumlah USD3.775.000 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran, dan Sosial, tanggal 3 Juni 2015, antara CPM dan Kedaton, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 068/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara CPM, Kedaton, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 056/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara CPM, Kedaton, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.7/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 024/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, Kedaton, dan CPM.

(iv) PT Bapra Jambunada Kedaton (**BJK**) sejumlah USD1.353.064 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Eksplorasi, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan BJK, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 062/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, BJK, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 063/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, BJK, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.1/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 016/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, BJK, dan GM.

(v) PT Kamalan Apsara Jambunada (**KAJ**) sejumlah USD4.944.410 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Eksplorasi, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan KAJ, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 064/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, KAJ, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 065/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, KAJ, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.6/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 017/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, KAJ, dan GM.

(vi) PT Balwana Atyasa Utama (**Balwana**) sejumlah USD5.133.313 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Rencana Produksi Mineral Pemasaran, dan Sosial, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan Balwana, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 059/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, Balwana, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 060/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, Balwana, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.2/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 018/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, Balwana, dan GM.

(vii) PT Banata Artatama Buana (**Banata**) sejumlah USD4.543.128 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Rencana Produksi Mineral Pemasaran, dan Sosial, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan Banata, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 060/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, Banata, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 061/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, Banata, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.3/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 019/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, Banata, dan GM.

(viii) PT Bapra Asukaya Utama (**Bapra**) sejumlah USD1.759.728 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Rencana Produksi Mineral Pemasaran, dan Sosial, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan Bapra, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 061/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, Bapra, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 062/BRM-

LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, Bapra, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.4/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 020/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, Bapra, dan GM.

(ix) PT Cudaka Apsara Buana (**CAB**) sejumlah USD4.240.000 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Rencana Produksi Mineral Pemasaran, dan Sosial, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan CAB, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 063/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, CAB, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 064/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, CAB, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.5/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 021/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, CAB, dan GM.

(x) PT Kresindo Perdana (**KP**) sejumlah USD1.406.250 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi dan Desain Infrastruktur, tanggal 3 Juni 2015, antara GM dengan KP, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 065/GM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara GM, KP, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 066/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara GM, KP, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.9/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 022/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, KP, dan GM.

(xi) PT Treedis (**Treedis**) sejumlah USD2.531.250 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi dan Desain Pembangkit Listrik, tanggal 3 Juni 2015, antara Perseroan dengan Treedis, Penyelesaian Tagihan No. 68/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara Treedis dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.12/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 027/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan dan Treedis.

(xii) PT Mineral Asia Tunggal (**MAT**) sejumlah USD4.350.000 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi dan Desain Pengolahan Mineral (Smelter), tanggal 3 Juni 2015, antara Perseroan dengan MAT, Penyelesaian Tagihan No. 67/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara MAT dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.11/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 026/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan dan MAT.

(xiii) PT Kresindo Perdana (**KP**) sejumlah USD1.093.750 berdasarkan Perjanjian Jasa Studi dan Desain Infrastruktur, tanggal 3 Juni 2015, antara CPM dengan KP, Persetujuan Pengalihan Kewajiban No. 069/CPM-EXT/XII-16, tanggal 28 Desember 2016, antara CPM, KP, dan Perseroan, Perjanjian Pengalihan Tagihan No. 057/BRM-LGL/BOD/XII/16, tanggal 30 Desember 2016, antara CPM, KP, dan Perseroan, serta Persetujuan Konversi Tagihan No. 002.8/BRM-Legal/BOD/I/17, tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah oleh Amandemen atas Persetujuan Konversi Tagihan No. 023/BRM-Legal/BOD/V/17, tanggal 22 Mei 2017, antara Perseroan, KP, dan CPM.

Setelah terjadinya konversi utang menjadi saham sebagaimana diungkapkan di atas, utang Perseroan kepada para penyedia jasa dinyatakan lunas.

Konversi utang Perseroan kepada Wexler, 1st Financial, dan para penyedia jasa telah sesuai dengan POJK 32/2015 (dahulu merujuk pada Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau **POJK 38/2014**), mengingat Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta 85/2017, telah mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham pada tanggal 21 April 2017 melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, serta telah mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan penambahan modal pada tanggal 2 Juni 2017 berikut hasilnya pada tanggal 13 Juni 2017.

Modal dasar	:	Rp35.000.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp17.818.959.465.400

Modal dasar Perseroan terbagi atas (i) 25.570.150.644 lembar Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp625 per lembar saham, dan (ii) 380.373.116.950 lembar Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp50 per lembar.

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	35,73%
Wexler Capital Pte Ltd.	B	15.985.544.075	799.277.203.750	25,65%
FFCL – Client Account	B	12.057.659.100	602.882.955.000	19,35%
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	5,30%
	B	8.709.103.083	435.455.154.150	13,97%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**62.322.456.902**	**17.818.959.465.400.00**	**100,00%**
Saham dalam Portepel				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**343.620.810.692**	**17.181.040.534.600**	

Tahun 2020

Pada bulan Juli 2020, terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 170, tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0280142, tanggal 8 Juli 2020, dan telaf didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0108716.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 093 tanggal 20 November 2020, Tambahan No. 043936 (**Akta 170/2020**). Peningkatan modal ditempatkan/disetor tersebut dilakukan melalui penyetoran sebesar Rp434.265.146.600 atau sejumlah 8.685.302.932 Saham Seri B yang merupakan hasil konversi sisa utang Perseroan kepada Wexler sejumlah USD52.482.947 atau setara dengan Rp729.565.446.288 berdasarkan Perjanjian Konversi, tanggal 28 Mei 2020, antara Perseroan dengan Wexler, serta Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, antara Perseroan dengan Wexler jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, yang mengharuskan Perseroan untuk membayar utang kepada Wexler dengan mengkonversi utang menjadi saham-saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh Wexler dengan menggunakan harga konversi yang akan dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisa utang Perseroan kepada Wexler setelah terjadinya konversi utang menjadi saham sebagaimana diungkapkan di atas adalah sebesar USD1.512.420 di mana berdasarkan Akta 170/2020, Perjanjian Konversi, tanggal 28 Mei 2020, antara Perseroan dengan Wexler, serta Perjanjian Perdamaian, tanggal 9 November 2020, antara Perseroan dan Wexler, Perseroan dan Wexler sepakat sisa utang tersebut dihapuskan dan tidak turut dikonversikan menjadi saham-saham biasa yang dikeluarkan oleh Perseroan karena merupakan bunga.

Konversi utang Perseroan kepada Wexler telah sesuai dengan POJK 32/2015, mengingat Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta 170/2020, telah mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham pada tanggal 18 Mei 2020 dan 19 Juni 2020 melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, serta telah mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan penambahan modal pada tanggal 3 Juli 2017 berikut hasilnya pada tanggal 13 Juli 2020.

Modal dasar	:	Rp35.000.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp18.253.224.612.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas (i) 25.570.150.644 lembar Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp625 per lembar saham, dan (ii) 380.373.116.950 lembar Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp50 per lembar.

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**25.570.150.644**	**15.981.344.152.500**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**380.373.116.950**	**19.018.655.847.500**	
Jumlah Modal Dasar		**405.943.267.594**	**35.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
BUMI	A	22.270.147.400	13.918.842.125.000	31,36%*)
PT Biofuel Indo Sumatra	B	3.827.172.483	191.358.624.150	5,39%
Wexler Capital Pte Ltd.	B	14.785.302.932	739.265.146.600	20,82%
FFCL – Client Account	B	14.250.000.000	712.500.000.000	20,07%
Fountain City Investment Ltd.	B	5.000.000.000	250.000.000.000	7,04%
Masyarakat dibawah 5%	A	3.300.003.244	2.062.502.027.500	4,65%
	B	7.575.133.775	378.756.688.750	10,67%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**71.007.759.834**	**18.253.224.612.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel				
Seri A (Nominal Rp625)	**A**	**-**	**-**	
Seri B (Nominal Rp50)	**B**	**334.935.507.760**	**16.746.775.388.000**	

Catatan:

**) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%.*) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.*

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63, tanggal 11 November 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0409016, tanggal 18 November 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0193392.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 18 November 2020 (**Akta 63/2020**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Saptari Hoedaja
Komisaris Independen	:	Gories Mere
Komisaris Independen	:	Winston Jusuf
Komisaris	:	Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris	:	Adika Nuraga Bakrie
Komisaris	:	Adhika Andrayudha Bakrie

Direksi

Direktur Utama	:	Suseno Kramadibrata
Direktur	:	Fuad Helmy
Direktur	:	Herwin Wahyu Hidayat
Direktur	:	Muhammad Sulthon
Direktur	:	Febriansyah Marzuki
Direktur	:	Adika Aryasthana Bakrie

Perseroan menyediakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk tunjangan, gaji, dan fasilitas. Sistem remunerasi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan mengevaluasi kepantasan sistem remunerasi untuk Dewan.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar USD 144.672 dan USD 144.616. Total renumerasi yang dibayarkan kepada Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar USD 1.088.306 dan USD 1.257.351

Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Saptari Hoedaja – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, kelahiran 30 Mei 1959. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja sebagai CEO Bumi Plc sejak tahun 2011-2012, dan Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2008-2010.

Gories Mere – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia kelahiran 17 November 1954. Meraih gelar Sarjana Ilmu Kepolisian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), dan Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Kepolisian. Menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2009-2012, sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri sejak tahun 2005-2008, dan berbagai posisi penting sebagai pejabat Kepolisian RI dan pensiun dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi.

Winston Jusuf - Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia kelahiran 13 Juni 1972. Lulusan Santa Monica College, California, Amerika Serikat pada tahun 1996. Menjabat sebagai komisaris independen Perseroan sejak Agustus 2017. Pengalaman kerja sebagai Direktur PT Graha Citra Boga sejak tahun 2012-2016, dan sebagai Managing Director PT Eastland Development sejak tahun 2010.

Nalinkant Amratlal Rathod - Komisaris

Warga Negara Asing, kelahiran India, 12 Mei 1950. Meraih gelar Bachelor of Commerce dari Andhra University, India pada tahun 1970. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan November 2020.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bumi Resources Tbk sejak tahun 2005 dan juga memegang posisi sebagai Komisaris Utama PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Beliau telah berkarir selama 25 tahun bersama Bakrie Group Indonesia dalam berbagai kapasitas dan memegang berbagai jabatan senior. Saat ini, beliau menjabat sebagai salah satu Direktur PT Bumi Resources Tbk dan komisaris PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah Grup Bakrie.

Adika Nuraga Bakrie - Komisaris

Warga Negara Indonesia kelahiran 14 Desember 1981. Meraih gelar Bachelor of Degree pada tahun 2005 dari Bentley University, USA. Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan November 2020.

Telah berkarir selama 15 tahun di berbagai perusahaan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (2017) yakni perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, terutama kelapa sawit. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bakrie Capital Indonesia, PT Minarak Brantas Gas, PT Gaia Energi Baik.

Adhika Andrayudha Bakrie - Komisaris

Warga Negara Indonesia kelahiran 03 Mei 1984, memperoleh gelar Bachelor of Science dari Newbury College, Amerika Serikat. Efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris setelah penyelenggaraan RUPS pada 11 November 2020.

Adhika Andrayudha Bakrie diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Juni 2015; telah bergabung di Bakrie Group melalui Bakrie Petroleum International Pte.Ltd. sejak 2009; saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia (sejak 2015), Deputy CEO di PT Bumi Resources Minerals Tbk (sejak 2010) dan Direktur PT Petromine Energy Trading (sejak 2009); sebelumnya pernah menjadi Assistant to Investor Relations di PT Bumi Resources Tbk (2007-2009).

DIREKSI

Suseno Kramadibrata – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta tanggal 25 Februari 1954, meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung, Master of Science dari The Western Australia School of Mines, Australia, dan gelar PhD dari The School of Civil Engineering, Curtin University, Australia. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Agustus 2019. Pengalaman kerja di Rio Tinto Indonesia sejak tahun 2000-2002, Kaltim Prima Coal sejak tahun 2003-2007, dan Adaro sejak tahun 2006-2007.

Fuad Helmy – Direktur

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta, 2 Agustus 1972, meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja di Bank Danamon dan BC Nusantara sejak tahun 2000-2006, dan sebagai VP Business Analyst Division PT Bumi Resources Tbk sejak tahun 2012.

Herwin Wahyu Hidayat – Direktur

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta tanggal 23 November 1972, meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat, dan Master of Business Administration dari State University of New York at Buffalo, Amerika Serikat. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja sebelumnya di ABN Amro Bank dan Citibank, dan sebagai Kepala Hubungan Investor PT Energy Mega Persada Tbk.

Muhammad Sulthon – Direktur

Warga negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1982, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai Legal Superintendent PT Arutmin Indonesia sejak tahun 2006-2010.

Febriansyah Marzuki – Direktur

Warga negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1962, meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Agustus 2017. Pengalaman kerja sebagai Asisten Wakil Kepala Badan Peyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 1999-2005, sebagai Direktur Corporate Finance PT Capitalinc Investment Tbk sejak tahun 2009-2011, dan sebagai Senior Vice President di Recapital Investment Group sejak tahun 2013-2014.

Adika Aryasthana Bakrie – Direktur

Warga negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1988, meraih gelar Bachelor of Entrepreneurship degree dan Master of Business Administration dari the Loyola Marymount University (California, USA). Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Juni 2020.

Pengalaman kerja sebagai Assistant Investment Analyst di Alta Verde Group, Los Angeles, (California, USA) pada tahun 2010, Chief Executive di the Service & Support division in the Palm Oil business pada tahun 2016.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Muhammad Sulthon sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/BRM/LD/VI/10, tanggal 21 Juni 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Riwayat Pekerjaan Muhammad Sulthon sebagai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Gories Mere (berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, tanggal 17 Juli 2013)
Anggota	:	Kanaka Puradiredja (berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, tanggal 17 Juli 2013)
Anggota	:	Indra Safitri (berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, tanggal 17 Juli 2013)
Anggota	:	Mulyadi (berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, tanggal 27 Oktober 2017)

Riwayat Singkat masing-masing Komite Audit:

Gories Mere – Ketua
Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kanaka Puradiredja – Anggota
Warga Negara Indonesia, berusia 75 tahun pada tanggal 31 Desember 2019, lahir pada 1944. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan sempat menempuh pendidikan profesi di Lembaga Komisaris Direksi Indonesia pada tahun 2006 serta Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko pada tahun 2011. Berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai Akuntan Publik. Beliau merupakan salah satu pendiri dan mantan Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999), Ketua Badan Pengurus Lembaga Komisaris Direktur Indonesia ("LKDI"), serta mantan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007).

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit beliau tidak memiliki menjabat lain di Perseroan. Beliau ditunjuk menjadi Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Bumi Resources Minerals Tbk tanggal 8 Juni 2012.

Indra Safitri – Anggota
Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun pada tanggal 31 Desember 2019, lahir pada tahun 1964. Lulusan Fakultas Hukum jurusan Hukum Publik Internasional dari Universitas Indonesia di Jakarta dan meraih gelar Magister Manajemen dari sekolah Manajemen PPM. Beliau juga memiliki lisensi Certified Professional Risk

Management (CPRM) dan Qualified Internal Auditor (QIA). Berpengalaman sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit serta Manajemen Risiko di beberapa perusahaan publik.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit beliau tidak memiliki jabatan lain di Perseroan. Beliau diangkat menjadi Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Bumi Resources Minerals Tbk tanggal 8 Juni 2012.

Mulyadi – Anggota
Warga Negara Indonesia, berusia 72 tahun pada tanggal 31 Desember 2019, lahir pada tahun 1947. Lulusan Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971 dan Master of Science dalam Manajemen dan Ilmu Administrasi dari Universitas Texas di Dallas, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memiliki pengalaman 35 tahun sebagai Konsultan manajemen.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit, saat ini juga merupakan partner dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan. Beliau diangkat menjadi Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Bumi Resources Minerals Tbk tanggal 27 Oktober 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Gories Mere (berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tanggal 4 Januari 2016)
Anggota	:	Saptari Hoedaja (berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tanggal 4 Januari 2016)
Anggota	:	Winston Jusuf (berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tanggal 30 Agustus 2017)
Sekretaris	:	Makin Perdana Kusuma (berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tanggal 4 Januari 2016)

Riwayat Singkat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Gories Mere – Ketua
Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan.

Saptari Hoedaja – Anggota

Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan.

Winston Jusuf – Anggota

Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan.

Makin Perdana Kusuma – Sekretaris

Warga negara Indonesia, berusia 50 tahun, lahir di Kediri, 30 Oktober 1969. Bergabung dengan grup Perseroan sejak tahun 2005 di PT Kaltim Prima Coal sebagai HR Manager dan diangkat menjadi VP-HR di Perseroan sejak tahun 2010. Memiliki berbagai sertifikat berstandar internasional dan nasional di bidang Manajemen SDM. Menempuh Pendidikan manajemen/perhotelan di Indonesia dan luar negeri. Memperdalam bidang manajemen strategis pada tahun 2013 dan menjadi kandidat Doktor bidang Kepemimpinan Keberlanjutan pada Program Doctor of Research in Management – Sustainability and Growth Strategy (DRM-SGS) di Binus Business School sejak awal tahun 2017.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan menunjuk Agung Adiasa sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 018/BRM-LGL/BOD/V/16, tanggal 27 Mei 2016 *jo.* Keputusan Sirkular Dewan Komisaris, tanggal 27 Mei 2016. Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Riwayat singkat Unit Audit Internal:

Warga negara Indonesia, berusia 54 tahun, lahir di Kediri, 4 Januari 1966. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1989 (DIII) dan 1996 (DIV). Meraih Magister Manajemen Universitas Indonesia – Universitas Pierre Mendez Grenoble Perancis pada tahun 2001. Mengawali karir sebagai auditor BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Sebagai auditor BPKP di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Barat, pernah ditugaskan untuk mengaudit BUMN, proyek-proyek yang didanai lembaga donor, perbankan, dan instansi Pemerintah lainnya. Karir sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dijalani selama 19 tahun. Dan pada tahun 2003 mengajukan pengunduran diri dan telah menyelesaikan kewajiban kepada negara (ganti rugi). Pada tahun 1997 (masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Keuangan) ditugaskan oleh Pemerintah untuk mengembangkan organisasi Akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI) yang mendapatkan dana hibah dari Bank Dunia. Selama bertugas di IAI, beberapa lingkup pekerjaan yang ditangani adalah bidang keuangan, pelatihan, dan lembaga Disiplin Akuntan Publik (BP2AP).

Pada tahun 2001 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini beranggotakan 25 orang yang terdiri dari Jaksa, Polisi, auditor, dan unsur masyarakat. Tugas utamanya adalah menangani kasus korupsi di sektor peradilan. Tim ini merupakan embrio dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernah menjadi staf senior unit Compliance pada BUMN sektor keuangan yaitu PT Sarana Multi Finansial dan Konsultan Keuangan Madya pada Badan Regulator Air Minum.

Pernah menjadi pengajar tidak tetap pada Universitas Bina Nusantara dari tahun 2001 sampai 2017. Selain itu juga pernah mengajar pada Universitas Krisna Dwipayana dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Tahun 2001 membantu tim Internal Integrity Unit (IIU) Bank Dunia menangani kasus korupsi pada proyek yang didanai Bank Dunia. Selain itu, Departemen Pendidikan telah memberikan kepercayaan dengan menunjuk sebagai tim Asesor untuk perguruan tinggi yang memiliki jurusan Akuntansi.

Ditugaskan oleh ADB untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan operasionalnya di Aceh. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas Aparat Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan apparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan). Kegiatan ini berlangsung dalam kurun 2006 – 2008

Pernah menjadi partner pada KAP Amun Jogasara pada tahun 2008 – 2009. Dan melakukan audit pada beberapa perusahaan perdagangan dan Yayasan Pendidikan.

Pernah menjadi konsultan untuk perusahaan tambang batubara (PT Servo) dalam menyusun sistem pengelolaan kas bagi unit operasionalnya.

Bergabung dengan PT Bumi Resources Minerals, Tbk pada tahun 2012 sebagai Superintendent Administrasi Internal Audit. Dan, pada tahun 2016 ditunjuk sebagai Head of Internal Audit Department hingga saat ini.

Komite Gabungan Dukungan Teknis dan Administrasi Pengembangan Proyek (Komite TAPSA)

Merujuk pada TSA dan Manual – Komite Gabungan Dukungan Teknis dan Administrasi Pengembangan Proyek, tanggal 29 Maret 2013, Perseroan membentuk Komite TAPSA yang berfungsi sebagai pelaksana dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi dari BUMI kepada Perseroan, sehingga seluruh dukungan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Bumi kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan hanya dapat dilakukan setelah disetujui dan/atau direkomendasikan oleh Komite TAPSA.

Tugas Komite TAPSA adalah sebagai berikut, antara lain:

(1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
(2) Melakukan analisa pada aspek pendanaan dan mengusulkan strategi pendanaan yang optimum dalam pengembangan tambang Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

(3) Memberikan dukungan teknis dalam penyusunan rencana kerja dan alokasi dana untuk keperluan eksplorasi, studi geofisika, uji metalurgi, dan penyusunan laporan sumberdaya dan cadangan mineral.
(4) Memberikan dukungan dalam peningkatan sumberdaya dan cadangan mineral Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
(5) Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pemenuhan setiap persyaratan yang diperlukan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan dalam peningkatan kegiatan usaha baik di tahap penyelidikan pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi produksi, dan pasca tambang.

Adapun wewenang Komite TAPSA adalah sebagai berikut, antara lain:

(1) Pada Perseroan sebagai induk usaha, di antaranya adalah memastikan kesesuaian teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, serta mengusulkan alokasi dana untuk pengembangan Anak Perusahaan Perseroan.
(2) Pada Anak Perusahaan Perseroan di tahap eksplorasi, di antaranya adalah mengusulkan rencana kerja dan alokasi dana untuk keperluan eksplorasi, studi geofisika, uji metalurgi, dan penyusunan laporan sumberdaya dan cadangan mineral.
(3) Pada Anak Perusahaan di tahap Studi Kelayakan dan Konstruksi, di antaranya adalah mengusulkan rencana kerja dan alokasi dana untuk keperluan studi tekno ekonomi dan analisis dampak lingkungan, serta memastikan pemenuhan syarat administrasi dan teknis bagi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan untuk dapat masuk ke tahap produksi.
(4) Pada Anak Perusahaan Perseroan di tahap Produksi, di antaranya adalah mengusulkan rencana kerja dan alokasi dana untuk mencapai tingkat penambangan bijih dan pengolahan mineral yang optimum.

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan tanggal 20 Maret 2017, struktur Komite TSA adalah sebagai berikut:

Ketua : Evan W. Ball

Sekretaris : Meirina Elvihani

Anggota : 6 Manajemen Senior Perseroan, sebagai berikut:

1. Jantan A. Kurniawan;
2. Dedi Hendrawan;
3. Ryno Chandra Mulya;
4. Damar Kusumanto;
5. Edward E. Roring;
6. Syahrial Suandi

9 Tenaga Ahli yang diutus oleh BUMI, sebagai berikut:

1. Ari Fauzi;
2. Widianto;
3. Mizal Ardian;
4. Novian Fitri Kansa;
5. Ranti Astari;
6. Syalfrizal Ramli;
7. Nugroho Damardono;
8. Wawan K. D.;
9. Aditya Yudha

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2019 merupakan tahun pencapaian penting Perseroan karena proyek tambang emas di Poboya, Palu, sudah menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan bijih dan memasuki tahap produksi. Proyek lainnya di Gorontalo dan Dairi juga terus mengalami kemajuan yang berarti.

Untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional di ketiga proyek tersebut, Perseroan membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, berintegritas, siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, dan mampu menjadi bagian dari kerja sama tim yang telah menjadi budaya

kerja di Perseroan. Perseroan membutuhkan tenaga profesional terbaik di bidang pertambangan mineral, geologi, metalurgi dan safety untuk mendukung pengembangan kapasitas produksi yang akan terus ditingkatkan dalam waktu 1-2 tahun ke depan.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM terutama untuk mengisi posisi-posisi strategis, Perseroan mengutamakan rekrutmen internal dengan melakukan promosi, mutasi dan rotasi karyawan ke Entitas Anak. Kebijakan rekrutmen internal bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperkaya pengalaman, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan karir.

Rekrutmen eksternal hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan kualifikasi yang belum dapat dipenuhi oleh SDM internal. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan masyarakat setempat, Perseroan memiliki kebijakan untuk merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal, sepanjang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran, kesetaraan dan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam seluruh proses bisnis di lingkungan Perseroan. Praktik anti-diskriminasi dalam pengelolaan SDM diterapkan sejak dari proses rekrutmen karyawan, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Agustus 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Pasca Sarjana(S2)	21	17	38	17	19	36	17	18	35
Sarjana (S1)	44	145	189	45	110	155	33	80	113
Diploma III	4	25	29	3	22	25	3	14	17
Diploma II	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Diploma I	1	4	5	0	0	0	0	0	0
SMA	6	209	215	10	137	147	10	73	83
Jumlah Karyawan	**76**	**403**	**479**	**75**	**288**	**363**	**63**	**185**	**248**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Agustus 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Manajerial	39	51	90	41	36	77	32	28	60
Staf	33	131	164	30	106	136	27	61	88
Non Staf	4	221	225	4	146	150	4	96	100
Jumlah Karyawan	**76**	**403**	**479**	**75**	**288**	**363**	**63**	**185**	**248**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Agustus 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018

	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
<21 Tahun	0	13	13	0	0	0	0	0	0
21 – 30 Tahun	15	140	155	23	152	175	14	80	94
31 – 40 Tahun	22	132	154	32	78	110	30	73	103
41 – 50 Tahun	23	74	97	14	47	61	8	30	38
> 50 Tahun	16	44	60	6	11	17	11	2	13
Jumlah Karyawan	**76**	**403**	**479**	**75**	**288**	**363**	**63**	**185**	**248**

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Status	31 Agustus 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	54	157	211	53	145	198	42	121	163
Kontrak	22	246	268	22	143	165	21	64	85
Jumlah Karyawan	**76**	**403**	**479**	**75**	**288**	**363**	**63**	**185**	**248**

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

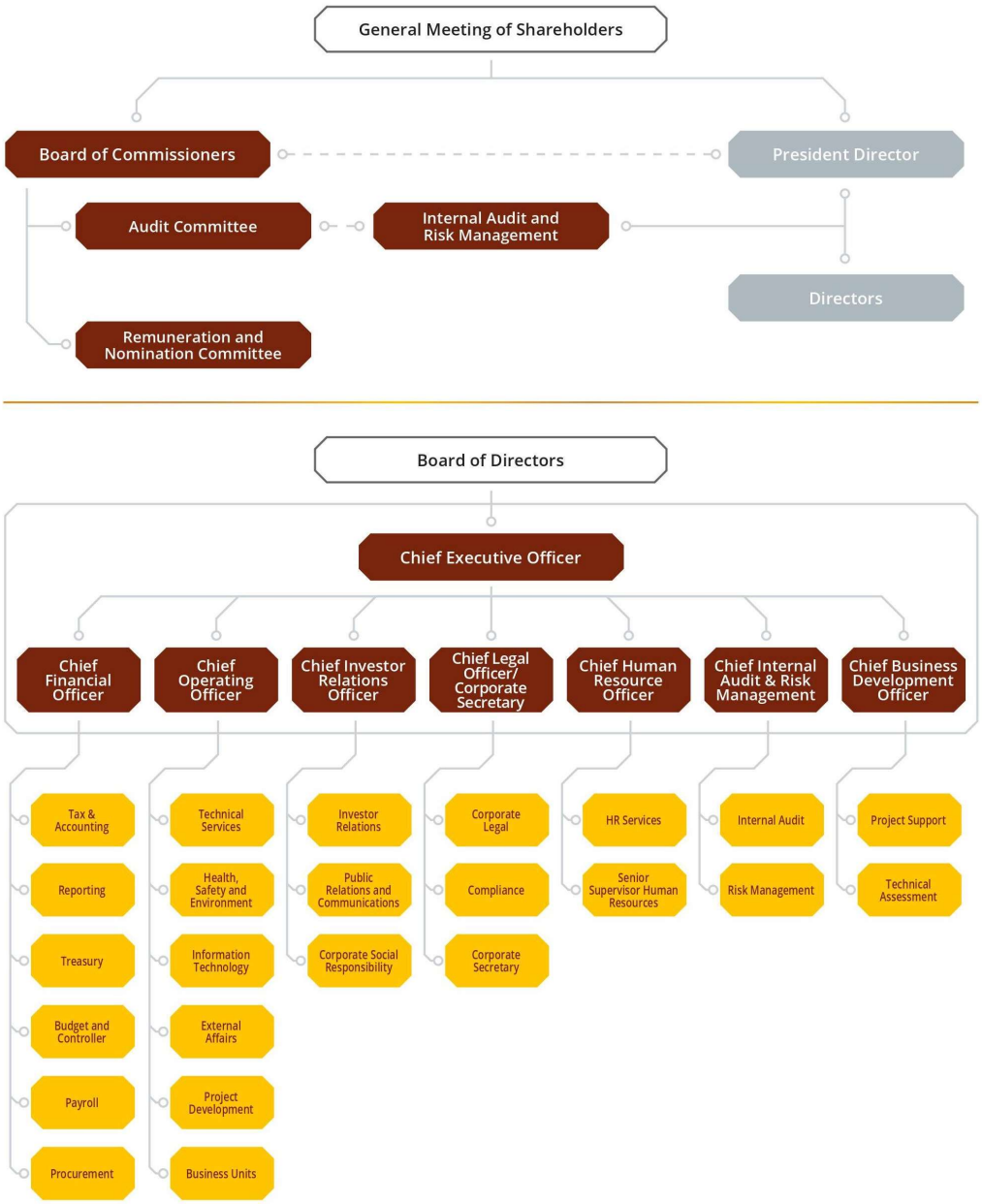

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

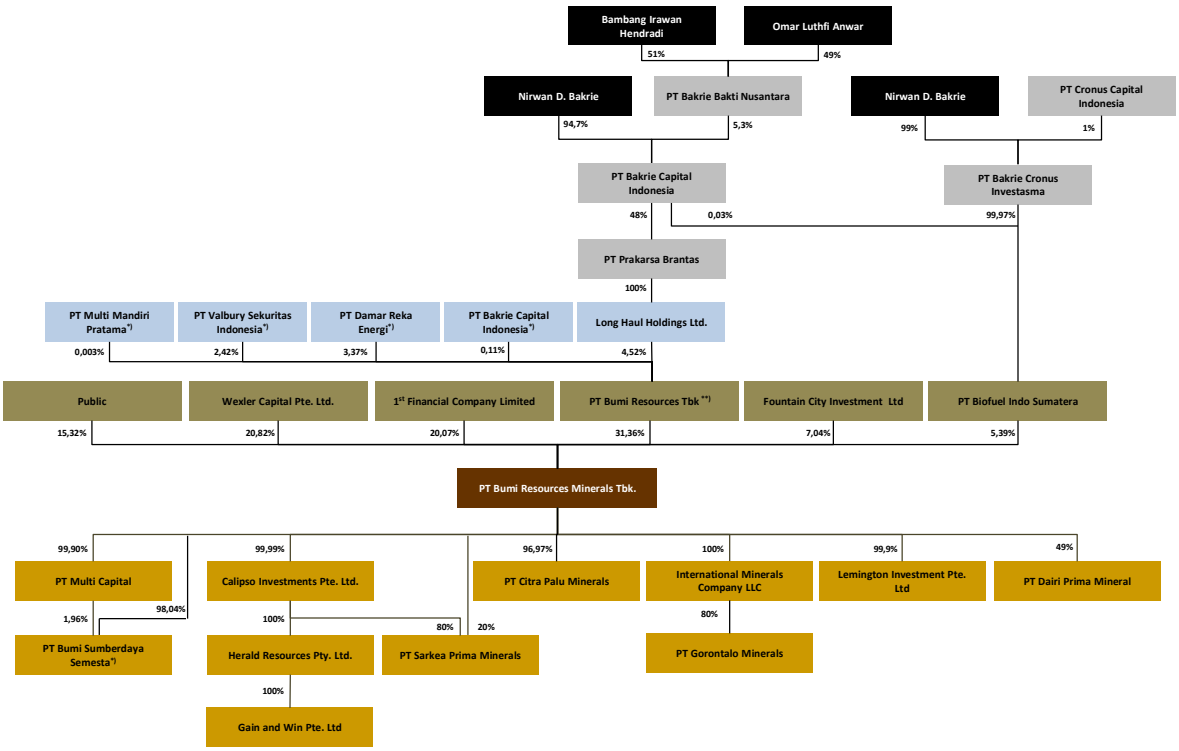

Catatan:

(*) Berdasarkan surat-surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 5 pihak lain yang menyatakan bahwa saham BUMI yang terdaftar atas nama mereka, per tanggal 30 Desember 2020, dimiliki dan dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Bapak Nirwan D. Bakrie: (i) Surat Pernyataan, tanggal 19 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Multi Mandiri Pratama, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,003% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BUMI, per tanggal 30 Desember 2020, (ii) Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Valbury Sekuritas Indonesia, mewakili kepemilikan saham sebesar 2,42% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BUMI, per tanggal 30 Desember 2020, (iii) Surat Pernyataan, tanggal 19 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Damar Reka Energi, mewakili kepemilikan saham sebesar 3,371% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BUMI, per tanggal 30 Desember 2020, (iv) Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bakrie Capital Indonesia, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,11% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BUMI, per tanggal 30 Desember 2020, dan (v) Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Long Haul Holdings Ltd, mewakili kepemilikan saham sebesar 4,52% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BUMI, per tanggal 30 Desember 2020.

(**) BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%.*) Laporan Keuangan Perseroan menyatakan bahwa BUMI secara total memiliki 31,36% Saham Perseroan, di mana berdasarkan catatan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, kepemilikan BUMI sejumlah 8,83% dan melalui pihak lain-lain sejumlah 22,53%. Untuk pihak lain, berdasarkan surat surat pernyataan, sebagai berikut, terdapat 7 pihak lain menyatakan bahwa saham yang mereka punya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh BUMI: (i) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Ardden Capital, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,7% dalam custody PT Ardden Capital per tanggal 31 Desember 2020, (ii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT DMS Investama, mewakili kepemilikan saham sebesar 14,27% dalam custody PT DMS Investama per tanggal 31 Desember 2020, (iii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bandana Merah Putih Investments, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,72% dalam custody PT Bandana Merah Putih Investments per tanggal 31 Desember 2020, (iv) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Jazirrah Cipta Buana mewakili kepemilikan saham sebesar 1,19% dalam custody PT Jazirrah Cipta Buana per tanggal 31 Desember 2020, (v) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Bering Tel Sejahtera, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,67% dalam custody PT Bering Tel Sejahtera per tanggal 31 Desember 2020, (vi) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Best Sci Tel, mewakili kepemilikan saham sebesar 1,03% dalam custody PT Best Sci Tel per tanggal 31 Desember 2020, dan (vii) Statement Letter, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh PT Tempa Prestasi Gemilang, mewakili kepemilikan saham sebesar 0,95% dalam custody PT Tempa Prestasi Gemilang per tanggal 31 Desember 2020.

Pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Bapak Nirwan D Bakrie. Dalam hal ini, Bapak Nirwan D. Bakrie melalui Long Haul Holdings Ltd., PT Bakrie Capital Indonesia, PT Damar Reka Energi, PT Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT Multi Mandiri Pratama, merupakan Pengendali BUMI sehingga baik langsung maupun tidak langsung juga mengendalikan Perseroan. Bapak Nirwan D. Bakrie memenuhi syarat sebagai Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka (4) POJK 9/2018, yakni mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan BUMI, sebagaimana dibuktikan dengan:

a. Komposisi kepemilikan saham Bapak Nirwan D. Bakrie baik langsung maupun secara langsung di BUMI adalah sebanyak 10,424% sehingga pada dasarnya Bapak Nirwan D. Bakrie dapat meminta BUMI untuk melaksanakan RUPS, mengusulkan agenda dalam RUPS dan juga mengusulkan manajemen BUMI (Pasal 3 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020.
b. Selain dari kemampuan untuk meminta BUMI melaksanakan RUPS dan juga mengusulkan agenda termasuk untuk mengusulkan manajemen BUMI, pengendalian Bapak Nirwan D. Bakrie juga terlihat dari fakta untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan

BUMI yaitu terlihat dari Direksi dan Dewan Komisaris BUMI terpilih yang menjabat saat ini juga dinominasikan oleh Bapak Nirwan D. Bakrie, yaitu: Bapak Saptari Hoedaja sebagai Direktur Utama BUMI dan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Direktur BUMI. Sebagai tambahan, Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat pada Perseroan juga baik langsung maupun tidak langsung dinominasikan oleh Bapak Nirwan D. Bakrie melalui BUMI, yaitu: Bapak Suseno Kramadibrata, Bapak Fuad Helmy, dan Bapak Adika Aryasthana Bakrie, berturut-turut sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, dan juga Bapak Saptari Hoedaja, Bapak Adika Nuraga Bakrie, dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Nama Entitas	Tahun Penyertaan	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan Efektif per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Perizinan
Entitas Anak						
Kepemilikan Secara Langsung						
International Minerals Company, LLC (IMC)	2010	Delaware, USA	Entitas Bertujuan Khusus	100,00	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Calipso Investment Pte. Ltd. (Calipso)	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Lemington Investments Pte. Ltd. (Lemington)	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional
PT Multi Capital (MC)	2010	Jakarta, Indonesia	Perdagangan	99,90	Holding	Tidak memiliki izin operasional
PT Citra Palu Minerals (CPM)	2010	Palu, Indonesia	Pertambangan Emas	96,97	Operasi produksi	1. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No.B.143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997 perihal Persetujuan Bagi 68 Kontrak Karya dalam Rangka PMA 2. Kontrak Karya tanggal 28 April 1997, sebagaimana diamandemen terakhir kali dengan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dan CPM. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 422.K/30/DJB/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya CPM, tanggal 14 November 2017. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 250/KPTS/M/2020 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 5. Izin Lokasi tanggal 7 April 2020, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Palu
PT Sarkea Prima Minerals (SPM)	2010	Aceh, Indonesia	Pertambangan	20,00	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
PT Bumi Sumberdaya Semesta (BSS)	2018	Jakarta, Indonesia	Investasi	98,04	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
Melalui Calipso Investment Pte. Ltd (Calipso)						
PT Sarkea Prima Minerals (SPM)	2010	Aceh, Indonesia	Pertambangan	80,00	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
Herald Resources Pty Ltd. (Herald)	2008	Australia	Pertambangan Timah Hitam dan Seng	99,99	Tidak beroperasi	Tidak memiliki izin operasional
Melalui International Minerals Company LLC (IMC)						
PT Gorontalo Minerals (GM)	2010	Sulawesi, Indonesia	Pertambangan Emas	80,00	Operasi produksi (Pra-Konstruksi)	1. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/1/1998, tanggal 19 Januari 1998 perihal Persetujuan Bagi 72 Kontrak Karya di bidang Pertambangan Umum Generasi VII dan 8 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III dalam Rangka PMA. 2. Kontrak Karya tanggal 19 Februari 1998, yang diamandemen pada berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GM. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 139.K/30/DJB/2019 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya GM, tanggal 27 Februari 2019."
Melalui PT Multi Capital (MC)						
PT Bumi Sumberdaya Semesta (BSS)	2009	Jakarta, Indonesia	Investasi	1,95	Holding	Tidak memiliki izin operasional
Melalui Herald Resources Pty. Ltd. (Herald)						
Gain & Win Pte. Ltd.	2010	Singapura	Entitas Bertujuan Khusus	99,99	Holding	Tidak memiliki izin operasional

1. PT Citra Palu Minerals ("CPM")

1.1 Keterangan Singkat

CPM adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CPM No. 23, tanggal 11 April 1997, yang dibuat di

hadapan Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3005.HT.01.01.TH.97, tanggal 24 April 1997, telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 788/BH.09.03/V/97 tanggal 1 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 52, tanggal 1 Juli 1997, dan TBN No. 2556.

Anggaran Dasar CPM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CPM No. 102, tanggal 30 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0026868.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0169114, tanggal 31 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0061791.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 093, tanggal 20 November 2020, dan TBN No. 043933 ("**Akta 102/2020**").

1.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha CPM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dalam wilayah Kontrak Karya yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris CPM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Presiden Komisaris : Saptari Hoedaja
Komisaris : Fuad Helmy

Direksi
Presiden Direktur : Suseno Kramadibrata
Direktur : Muhammad Sulthon

1.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 102/2020, struktur permodalan CPM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**51.500.000**	**709.487.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan (Seri A)	75.000	175.500.000	96,9697
– Perseroan (Seri B)	1.400.000	14.203.000.000	
– Perseroan (Seri C)	28.997.764	403.097.917.364	
– BUMI (Seri A)	24.999	58.497.660	3,0302
– BUMI (Seri C)	927.236	12.889.507.636	
– EncoRpLimited (Seri A)	1	2.340	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**31.425.000**	**430.424.425.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.075.000**	**279.062.575.000**	**-**

1.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan CPM untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	6.476.266	2.740.177	316.280
Aset Tidak Lancar	60.811.796	57.310.742	28.273.025
Total Aset	**67.288.062**	**60.050.919**	**28.589.305**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	3.908.235	2.387.714	759.941
Liabilitas Jangka Panjang	50.630.192	48.817.317	50.479.846
Total Liabilitas	**54.538.427**	**51.205.031**	**51.239.787**
Ekuitas	**12.749.635**	**8.845.888**	**(22.650.482)**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**67.288.062**	**60.050.919**	**28.589.305**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	1.049.163	-	-
Laba Bruto	242.368	-	-
Rugi Usaha	(436.012)	-	-
Laba (Rugi) Neto	2.971.102	1.800.560	-

2. PT Multi Capital ("MC")

2.1 Keterangan Singkat

MC adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 115, tanggal 29 November 2008, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07565.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 16 Maret 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0009045.AH.01.09.TAHUN 2009, tanggal 16 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tanggal 18 Mei 2010, Tambahan No. 4511.

Anggaran Dasar MC telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Capital No. 34, tanggal 6 November 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075742.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 12 November 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189164.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 12 November 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 093, tanggal 20 November 2020, TBN No. 043938 (**Akta No. 34/2020**).

2.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha MC adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis.

2.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris MC pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris : Saptari Hoedaja

Direksi
Direktur : Muhammad Sulthon

2.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Capital No. 31, tanggal 23 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10076.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014871.AH.01.09.Tahun 2010, struktur permodalan MC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**2.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– PT Green Resources	499	499.000.000	0,0998
– Andy Widya Susatyo	1	1.000.000	0,0002
– Perseroan	499.500	499.500.000.000	99,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500.000**	**500.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.500.000**	**1.500.000.000.000**	

2.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan MC untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	1.447	719	690
Aset Tidak Lancar	56.909.973	56.909.973	56.909.973
Total Aset	**56.911.420**	**56.910.692**	**56.910.663**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	8.155	240	232
Liabilitas Jangka Panjang	14.853.114	14.853.022	14.844.760
Total Liabilitas	**14.861.269**	**14.853.262**	**14.844.992**
Ekuitas	**42.050.151**	**42.057.430**	**42.065.671**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**56.911.420**	**56.910.692**	**56.910.663**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(7.632)	(8.242)	(253.856)
Laba(Rugi) Bersih	(7.279)	(8.242)	(278,153)

3. PT Bumi Sumberdaya Semesta ("BSS") (Dahulu PT Multi Daerah Bersaing)

3.1 Keterangan Singkat

BSS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 8, tanggal 23 Juli 2009, dibuat di hadapan Patricia Bunandi Panggabean, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37220.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 3 Agustus 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049220.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 3 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64, tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan No. 8698.

Anggaran Dasar BSS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 52, tanggal 8 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0416963, tanggal 8 Desember 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207115.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 8 Desember 2020.

3.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BSS adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis.

3.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris BSS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris : Fuad Helmy

Direksi
Direktur : Muhammad Sulthon

3.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37, tanggal 6 November 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0405387, tanggal 9 November 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186879.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 9 November 2020, struktur permodalan BSS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Seri A dan Rp13.951 per saham Seri B		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**10.000 saham Seri A 684.247.415 saham Seri B**	**9.555.935.686.665**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan (Seri B)	670.873.768	9.359.359.937.368	98,04
– PT Multi Capital (Seri A)	2.500	2.500.000.000	0,01
– PT Multi Capital (Seri B)	13.373.647	186.575.749.297	1,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**684.249.915**	**9.548.435.686.665**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	

3.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan BSS untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	31.721	32.465	31.327
Aset Tidak Lancar	570.109.736	78.652.841	78.617.749
Total Aset	**570.141.457**	**78.685.306**	**78.649.076**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	110.863	91.563	76.090
Liabilitas Jangka Panjang	496.882.809	126.970	-
Total Liabilitas	**496.993.672**	**218.533**	**76.090**
Ekuitas	**73.147.785**	**78.466.773**	**78.572.986**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**570.141.457**	**78.685.306**	**78.649.076**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Rugi Usaha	(91.795)	(140.902)	(308.466)
Laba (Rugi) Neto	(5.318.988)	(106.213)	510.683.347

4. International Minerals Company LLC ("IMC")

4.1 Keterangan Singkat

IMC didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat serta berdasarkan Perjanjian Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company Agreement*), tanggal 10 Juni 2005.

4.2 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha IMC adalah menjalankan aktivitas usaha di bidang investasi.

4.3 Struktur Permodalan

Satuan kepemilikan dalam IMC adalah berdasarkan kepemilikan Unit. Struktur kepemilikan Unit dalam IMC adalah sebagai berikut:

Pemegang Unit	Nilai Nominal USD10 per Unit	
	Unit	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
– Perseroan	200	100

4.4 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi IMC pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Muhammad Sulthon

4.5 Ikhtisar data keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan IMC untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	428.952	285.916	147.038
Aset Tidak Lancar	86.233.476	85.923.031	84.926.992
Total Aset	**86.662.428**	**86.208.947**	**85.074.030**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	2.541.611	2.511.480	3.251.579
Liabilitas Jangka Panjang	129.023.168	128.614.451	126.749.189
Total Liabilitas	**131.564.779**	**131.125.931**	**130.000.768**
Ekuitas	**(44.902.351)**	**(44.916.984)**	**(44.926.738)**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**86.662.428**	**86.208.947**	**85.074.030**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Neto	-	-	-

5. PT Gorontalo Minerals ("GM")

5.1 Keterangan Singkat

GM adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GM No. 8, tanggal 6 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-757.HT.01.01.Th.98, tanggal 11 Februari 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2173/BH.09.05/V/98, tanggal 4 Mei 1998, serta diumumkan pada BNRI No. 58, tanggal 21 Juli 1998, dan TBN No. 3980.

Anggaran Dasar GM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar GM No. 77, tanggal 22 April 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0021847.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 23 April 2019, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214502, tanggal 23 April 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0065346.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 23 April 2019, serta diumumkan pada BNRI No. 69, tanggal 27 Agustus 2019, dan TBN No. 24811.

5.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dalam wilayah Kontrak Karya yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

5.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris GM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	: Hartono
Komisaris	: Saptari Hoedaja
Komisaris	: Adika Aryasthana Bakrie
Komisaris	: Rilo Widadi Sardadi
Komisaris	: Kusdarjanto Darius

Direktur

Presiden Direktur	: Suseno Kramadibrata
Direktur	: Fuad Helmy
Direktur	: Muhammad Sulthon
Direktur	: Adika Nuraga Bakrie
Direktur	: Bronto Sutopo

5.4 *Struktur Permodalan*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GM No. 18, tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Dewan Komisaris No. C-UM.02.01.16942, tanggal 24 November 2005, dan telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 14 Februari 2006, struktur permodalan GM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp8.600 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**1.000.000**	**8.600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– International Minerals Company LLC	200.000	1.720.000.000	80,00
– PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	50.000	430.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**2.150.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750.000**	**6.450.000.000**	

5.5 *Ikhtisar Data Keuangan*

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan GM untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	428.952	285.916	147.038
Aset Tidak Lancar	86.233.476	85.923.031	84.926.992
Total Aset	**86.662.428**	**86.208.947**	**85.074.030**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	2.541.155	2.511.023	3.251.124
Liabilitas Jangka Panjang	90.081.791	89.673.074	87.807.810
Total Liabilitas	**92.622.946**	**92.184.097**	**91.058.934**
Ekuitas	**(5.960.518)**	**(5.975.150)**	**(5.984.904)**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**86.662.428**	**86.208.947**	**85.074.030**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba(Rugi) Neto	-	-	-

6. Calipso Investment Pte. Ltd. ("Calipso")

6.1 Keterangan Singkat

Calipso didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, sebagaimana telah disahkan berdasarkan *Articles of Association* Calipso, tanggal 12 Oktober 2007, sebagaimana telah diubah pada tanggal 20 Mei 2010 (*Company Registration Number*: 200719013N).

6.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Calipso adalah perusahaan holding untuk kegiatan investasi.

Calipso adalah perusahaan yang didirikan oleh Perseroan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam rangka aktivitas pembiayaan Perseroan.

6.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan Calipso pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Muhammad Sulthon
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod

Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan : Andy Pe Yong Woon

6.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Register of Members of Calipso, struktur permodalan Calipso adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal SGD1 per saham		
	Saham	SGD	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan	100.000	100.000	99,99
– PT Bumi Resources Tbk	1	1	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**101.000**	**101.000**	**100**

6.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Calipso untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	3.713	8.761	4.154
Aset Tidak Lancar	117.383.928	117.404.247	479.630
Total Aset	**117.387.641**	**117.413.007**	**483.784**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	190.427	187.599	180.286
Liabilitas Jangka Panjang	702.914.088	702.891.525	82.730
Total Liabilitas	**703.104.515**	**703.079.124**	**263.016**
Ekuitas	**(585.716.874)**	**(585.666.117)**	**220.768**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**117.387.641**	**117.413.007**	**483.784**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-

Laba Bruto	-	-	-
Rugi Usaha	(43.559)	(136.562)	(141.086)
Laba(Rugi) Neto	(50.757)	(585.886.885)	569.795.641

7. PT Sarkea Prima Minerals ("SPM")

7.1 Keterangan Singkat

SPM adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 261, tanggal 29 November 2010, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59498.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0092206.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 (**Akta Pendirian SPM**).

Anggaran Dasar SPM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar SPM No. 35, tanggal 6 November 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta 35/2020**). Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, SH, MKn, hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta 35/2020 sedang dalam proses perolehan persetujuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham.

Berdasarkan keterangan SPM, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham serta bukti pengumuman di BNRI untuk Akta 35/2020 masih dalam proses pengurusan karena terkendala akibat proses pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 259, tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Pembatalan Akses Dian 3 – Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham Republik Indonesia No. 010/KET-N/XII/2020, tanggal 19 November 2020, yang diterbitkan oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta.

7.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SPM adalah bidang pertambangan dan penggalian batubara, bijih logam, minyak bumi dan/atau gas alam.

7.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris SPM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris : Fuad Helmy

Direktur
Direktur : Muhammad Sulthon

7.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian SPM, struktur permodalan SPM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**25.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			

– Calipso	5.000	5.000.000.000	**80,00**
– Perseroan	1.250	1.250.000.000	**20,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.250**	**6.250.000.000**	**100,00**

7.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan SPM untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	-	-	-
Aset Tidak Lancar	429.435	449.608	431.600
Total Aset	**429.435**	**449.608**	**431.600**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	17.864	18.704	17.955
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-
Total Liabilitas	**17.864**	**18.704**	**17.955**
Ekuitas	**411.571**	**430.904**	**413.645**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**429.435**	**449.608**	**431.600**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba(Rugi) Neto	(19.333)	17.258	(28.486)

8. Herald Resources Pty. Ltd. ("Herald")

8.1 Keterangan Singkat

Herald adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Australia Barat, sebagaimana telah disahkan berdasarkan *Company Constitution* Herald dengan Nomor Kegiatan Usaha (*Australian Business Number*) No. ABN 15008672071, serta telah didaftarkan di bawah Nomor Registrasi Perusahaan (*Australian Company Number*) No. ACN 008672071.

8.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Herald adalah bergerak di bidang eksplorasi pertambangan mineral (*mineral exploration*). Herald merupakan perusahaan *dormant* (perusahaan yang tidak aktif) yang tidak sedang melaksanakan kegiatan usaha apapun atau menerima pendapatan dalam bentuk apapun dari sumber apapun, termasuk pendapatan dari hasil investasi.

8.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan Herald pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Suseno Kramadibrata
Direktur : Fuad Helmy

Direktur/Sekretaris Perusahaan : Lynton McCreery

8.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Register of Members of Herald, struktur permodalan Herald adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal dan Persentase Saham		
	Saham	AUD	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Calipso	211.676.803	161.505.729	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**211.676.803**	**161.505.729**	**100**

8.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Herald untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	150	5.088	1.748
Aset Tidak Lancar	116.955.651	116.955.907	48.031
Total Aset	**116.955.801**	**116.960.995**	**49.779**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	192.370	192.952	186.393
Liabilitas Jangka Panjang	22.286.817	22.262.355	-
Total Liabilitas	**22.479.187**	**22.455.307**	**186.393**
Ekuitas	**94.476.614**	**94.505.688**	**(136.614)**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**116.955.801**	**116.960.995**	**49.779**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Rugi Usaha	(37.490)	(121.243)	(126.154)
Laba(Rugi) Neto	(29.073)	94.642.302	(106.563.091)

9. Gain and Win Pte. Ltd. ("GW")

9.1 Keterangan Singkat

GW adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Singapura, sebagaimana telah disahkan berdasarkan *Articles of Association* GW, tanggal 10 Mei 2005 (*Company Registration Number*: 200506369M).

9.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GW adalah bergerak sebagai perusahaan holding untuk kegiatan investasi.

9.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan GW pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Fuad Helmy

Direktur : Baey Cheng Song

Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan : Kavitha D/O Annadorai

9.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Register of Members of GW, struktur permodalan GW adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal SGD 1 per saham		
	Saham	SGD	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Herald	100	100	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**100**	**100**

9.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan GW untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	-	-	-
Aset Tidak Lancar	116.906.609	116.906.609	-
Total Aset	**116.906.609**	**116.906.609**	**-**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	116.906.533	116.906.533	-
Total Liabilitas	**116.906.533**	**116.906.533**	-
Ekuitas	**76**	**76**	**-**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**116.906.609**	**116.906.609**	**-**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Laba (Rugi) Neto	-	-	-

10. Lemington Investments Pte. Ltd. ("Lemington")

10.1 Keterangan Singkat

Lemington merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Singapura, berdasarkan *Articles of Association* Lemington, tanggal 9 Maret 2009 (*Company Registration* No. 200904127M).

10.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Lemington adalah bergerak sebagai perusahaan holding untuk kegiatan investasi.

10.3 Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan kepengurusan Lemington adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Muhammad Sulthon
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod

Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan : Stella Pe Peck Luan

10.4 Struktur Permodalan

Berdasarkan Register of Members of Lemington, struktur permodalan Lemington adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal SGD 1 per saham		
	Saham	SGD	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan	100.000	100.000	99,998
– PT Bumi Resources Tbk	2	2	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100.002**	**100.002**	**100**

10.5 Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Lemington untuk periode 8 (delapan) yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Agustus	31 Desember	
	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	1	1	1
Aset Tidak Lancar	-	-	-
Total Aset	**1**	**1**	**1**
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	21.267	14.895	-
Liabilitas Jangka Panjang	173.024.670	173.024.669	-
Total Liabilitas	**173.045.937**	**173.039.564**	**-**
Ekuitas	**(173.045.936)**	**(173.039.563)**	**1**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**1**	**1**	**1**
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Rugi Usaha	(6.069)	(15.319)	(25.700)
Laba (Rugi) Neto	(6.373)	(173.039.564)	172.998.567

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak Perseroan.

Nama Perusahaan	SH	WJ	GM	NAR	ANB	AAYDB	SK	FM	FH	MS	HWH	AAYTB
Pemegang Saham												
BUMI	DU	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-

Nama Perusahaan	SH	WJ	GM	NAR	ANB	AAYDB	SK	FM	FH	MS	HWH	AAYTB
Entitas Anak												
CPM	KU	-	-	-	-	-	DU	-	K	D	-	-
GM	K	-	-	-	D	-	DU	-	D	D	-	K
BSS	-	-	-	-	-	-	-	-	K	D	-	-
MC	K	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
SPM	-	-	-	-	-	-	-	-	K	D	-	-
IMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Calipso	-	-	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-
Lemington	-	-	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-
Herald	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-
GW	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
D : Direktur
SH : Saptari Hoedaja
WJ : Winston Jusuf
GM : Gories Mere
NAR : Nalinkant Amratlal Rathod
ANB : Adika Nuraga Bakrie
AAYDB : Adhika Andrayudha Bakrie
SK : Suseno Kramadibrata
FM : Febriansyah Marzuki
FH : Fuad Helmy
MS : Muhammad Sulthon
HWH : Herwin Wahyu Hidayat
AAYTB : Adika Aryasthana Bakrie

9. ASET TETAP

Perseroan memiliki 2 bangunan yang bersifat material dalam bentuk dokumen kepemilikan berupa Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang seluruhnya tercatat atas nama Perseroan.

No.	Lokasi	No. Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (m2)	Pemegang Hak	Pembebanan
1.	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	5106/X	23 Juni 2026	1.194,35	Perseroan	Sertifikat Hak Tanggungan No. 03161/2020 (Peringkat Pertama).
2.	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	5157/VI	23 Juni 2026	595,88	Perseroan	Sertifikat Hak Tanggungan No. 03156/2020 (Peringkat Pertama).

Kedua Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk pinjaman CPM, Entitas Anak, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum USD70.000.000 No. 3, tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, SH, Notaris di Jakarta, antara CPM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan tidak memiliki peralatan operasional, termasuk kendaraan bermotor, yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan pihak ketiga

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	Advisory Services Agreement, tanggal 11 Januari 2018.	• Perseroan • Bellridge Holdings Limited	60 bulan	Ruang lingkup Perjanjian adalah jasa konsultansi oleh Perseroan kepada Bellridge meliputi scoping studies dan mediator dengan pihak ketiga sehubungan dengan pengembangan proyek. Nilai Perjanjian adalah USD15.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah 60 bulan setelah tanggal Perjanjian, yakni hingga tanggal 11 Januari 2023.
2.	Perjanjian Jasa Persiapan Penambangan, Pembangunan, dan Pengembangan Infrastruktur No. 007/BRMS/AGR-LGL/XI/2019, tanggal 14 November 2019.	• Perseroan • PT Adiprotek Envirodunia	1 tahun sejak tanggal mulai Surat Perintah Mulai Kerja. Catatan: Hingga saat ini Surat Perintah Mulai Kerja belum diterbitkan.	Ruang lingkup Perjanjian adalah Perseroan menunjuk ADPRO sebagai kontraktor pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan persiapan penambangan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur, khususnya di Blok I Poboya, Sulawesi Tengah. Nilai Perjanjian adalah Rp357.500.000.000 atau ekuivalen dengan USD25.000.000 dengan asumsi nilai tukar 1 USD adalah Rp14.300. Jangka waktu Perjanjian adalah 12 bulan sejak tanggal mulai Surat Perintah Mulai Kerja. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Surat Perintah Mulai Kerja belum diterbitkan.
3.	Perjanjian Pemurnian dan Penjualan No. 006/8/0505/PLN/2020, tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. _/80505/PLM/2020, tanggal 1 April 2020.	• CPM • PT Antam Tbk	5 tahun sejak tanggal Amandemen Perjanjian, atau sampai dengan tanggal 1 April 2025	Berdasarkan perjanjian ini, CPM akan mengirimkan Dore untuk dimurnikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, dan PT Antam Tbk juga akan membeli emas dan perak yang telah dimurnikan dari CPM. Biaya pemurnian yang harus dibayar oleh CPM adalah bergantung pada kandungan AU dalam Dore, dengan rentang harga USD525.000/kg Dore – USD1.125.000/kg Dore
4.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 0041.PJ/AGA.01.01/GMUIW/20219 dan No. 008/CPM/AGR-LGL/X/19, tanggal 15 Oktober 2019.	• CPM • PT PLN (Persero)	Untuk jangka waktu tidak terbatas.	PT PLN (Persero) akan menyalurkan tenaga listrik kepada CPM dengan daya 5540kVA dan harga jual tenaga listrik sesuai dengan rumus dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				yang berlaku. Selain itu, CPM juga diwajibkan untuk membayar (i) Biaya Penyambungan sebesar Rp3.495.740.000; dan (ii) Jaminan Langganan sebesar Rp1.246.500.000.
5.	Kontrak Desain Enjiniring, Pengadaan, Konstruksi dan Manajemen Pabrik Pengolahan Emas 4000 Ton Per Hari No. 001-01/CPM/AGR-LGL/I/2020, tanggal 30 Januari 2020.	• CPM • PT Adiprotek Envirodunia	24 bulan sejak tanggal mulai yang dinyatakan dalam surat perintah kerja	Kontraktor akan melakukan pekerjaan dengan lingkup kontrak berupa desain enjiniring, pengadaan, konstruksi dan manajemen pabrik pengolahan emas 4000 ton per hari, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.519.713.703.874.
6.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak HSD (B20) Solar Untuk Industri No. 001/CPM/AGR-LGL/I/19, tanggal 31 Januari 2019.	• CPM • PT Arnov Energi	60 bulan sejak tanggal mulai kerja, yaitu 31 Januari 2019, atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.	Ruang lingkup perjanjian adalah pembelian bahan bakar minyak untuk kebutuhan industry tambang CPM, termasuk namun tidak terbatas pada pemesanan, pembelian, pengiriman dan pembayaran bahan bakar minyak yang akan dikerjakan oleh PT Arnov Energi. Harga bahan bakar minyak akan mengacu kepada harga dasar keekonomian Pertamina Wilayah III yang berlaku pada saat pemesanan ditambah dengan PPN dan PBBKB.
7.	Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang dan Jasa No. 001/CPM/AGR-LGL/VIII/19, tanggal 30 Agustus 2019.	• CPM • PT Prosis Chemindo Nusatara Prima	30 Agustus 2024	CPM setuju dan Sepakat menunjuk PT Prosis Chemindo Nusatara Prima sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung dalam menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan kegiatan pertambangan CPM, dengan biaya yang nantinya akan ditentukan kemudian oleh para pihak.
8.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum USD70.000.000 No. 3, tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, SH, Notaris di Jakarta. Catatan: Terdapat jaminan untuk Perjanjian Kredit ini, termasuk diantaranya aset tetap milik Perseroan, yaitu Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5106/X berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03161/2020 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5157/V berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03156/2020 (Peringkat Pertama).	• CPM • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)	7 April 2025	BNI memberikan fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan emas Poboya dengan maksimum fasilitas sebesar USD70.000.000 kepada CPM dengan bunga sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini belum berlaku secara efektif karena belum terpenuhinya syarat-syarat pencairan fasilitas yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini sehingga CPM belum melakukan penarikan pinjaman. CPM telah memperoleh Surat BNI Nomor: LMC2/2.9/404A tanggal 26 Januari 2021 dan Surat BNI No. LMC2/2.0/006/R tanggal 1 Februari 2021, yang memuat perubahan ketentuan terkait pembagian dividen. Berdasarkan surat tersebut, pembagian dividen CPM tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BNI, melainkan cukup dengan pemberitahuan tertulis terlebih

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				dahulu.
9.	Technical and Project Support Agreement, tanggal 28 Maret 2013 (“TSA")	• Perseroan • PT Bumi Resources Tbk (“BUMI”)	5 tahun setelah Entitas Anak Perseroan (telah melakukan tahap operasi produksi sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan. Sehubungan dengan CPM dan GM, berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan CPM Periode September 2020 kepada Menteri ESDM No. 074/CPM-EXT/X-2020, tanggal 27 Oktober 2020, saat ini CPM telah memasuki tahap operasi produksi untuk produksi dan penjualan. Adapun berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan GM Periode Oktober 2020 kepada Menteri ESDM No. 070/GM-EXT/XI-2020, tanggal 12 November 2020, saat ini GM sedang menuju tahap pra-konstruksi. Dengan demikian, didukung pula oleh keterangan Perseroan, tahap operasi produksi CPM dan GM diperkirakan akan dilakukan secara penuh sekitar tahun 2021 sehingga jangka waktu TSA adalah 5 tahun sejak 2021, yakni tahun 2026.	Perseroan menunjuk BUMI untuk memberikan bantuan administrasi dan teknis kepada Perseroan guna pengembangan kinerja anak perusahaan Perseroan. Anak perusahaan Perseroan termaksud dalam TSA adalah seluruh anak perusahaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung yang memiliki Kontrak Karya, termasuk di antaranya adalah CPM, GM, PT Dairi Prima Mineral. Dalam hal ini, BUMI akan mengadministrasikan pendanaan dan memberikan bantuan teknis kepada Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Entitas Anak. Perseroan telah menyediakan dana sebesar USD110.000.000 kepada BUMI untuk dikelola dan diadministrasikan atas nama Perseroan. TSA dibuat tanggal 28 Maret 2013 sehingga Perseroan tunduk pada ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (Peraturan IX.E.1) termasuk tunduk pada ketentuan pengecualian dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf (c), di mana transaksi merupakan rangkaian transaksi yang dilakukan Perseroan dengan tujuan akhir berupa pemberian pinjaman/dana kepada anak-anak perusahaan Perseroan, sehingga transaksi ini merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan Bumi sehingga tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan IX.E.1. Pada saat TSA dibuat, Perseroan belum memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola Anak Perusahaannya, utamanya terkait aspek pertambangan. Seiring berjalannya waktu, Perseroan telah meningkatkan kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan Anak Perusahaannya sendiri, di antaranya adalah kemampuan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perhitungan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				dan pembayaran gaji, operasional kantor, pengembangan bisnis, serta pemasaran kepada pihak ketiga yang bermaksud untuk melakukan investasi pada proyek pertambangan tertentu, dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, manfaat yang diperoleh Perseroan dengan adanya TSA adalah diperolehnya dukungan teknis dalam pengembangan usaha Perseroan dan anak perusahaan Perseroan. Dengan demikian tidak terdapat benturan kepentingan yang timbul dari transaksi ini. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Peraturan IX.E.2), karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.
10.	Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang, tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020 (Perjanjian Rekonsiliasi Utang).	• Perseroan • BUMI	N/A	Berdasarkan TSA, Perseroan telah menempatkan sejumlah dana kepada BUMI untuk dikelola dan diadministrasikan atas nama Perseroan yang pada tanggal perjanjian ini telah berkurang dengan sisa dana sebesar USD45.463.886 (Sisa Dana TSA). Bersamaan dengan penyediaan dana Perseroan berdasarkan TSA, BUMI telah memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan dengan total senilai USD75.265.797. Perseroan dan BUMI sepakat untuk melakukan rekonsiliasi atas kewajiban pembayaran pada masing-masing pihak dengan cara saling memperjumpakan utangnya sehingga BUMI tidak lagi memiliki kewajiban apapun yang timbul dari Sisa Dana TSA dan Perseroan dengan ini menyatakan pelunasan Sisa Dana TSA oleh BUMI. Adapun Perseroan dengan ini mengakui utangnya kepada BUMI dengan jumlah total sebesar USD29.801.911 dan BUMI dengan ini menerima pengakuan utang tersebut dari Perseroan. Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang antara Perseroan dan BUMI tanggal 31 Agustus 2020 merupakan perjanjian perjumpaan utang atas utang piutang yang telah ada antara Perseroan dengan BUMI (bukan merupakan transaksi baru) sehingga pada dasarnya bukan merupakan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 sehingga Perseroan tidak wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Berdasarkan pendahuluan Perjanjian Rekonsiliasi Utang, diketahui bahwa BUMI telah memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan total sebesar USD75.265.797, yang terdiri atas: (i) Inter-Company Loan Facility Agreement, tanggal 2 Januari 2012 antara Perseroan dengan BUMI, (ii) Perjanjian Pengakuan Utang, tanggal 30 September 2017, antara PT Multi Daerah Bersaing dan BUMI, yang kemudian dialihkan oleh BUMI kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang, tanggal 31 Mei 2018, dan (iii) Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 10 Desember 2010, antara CPM dan BUMI, yang kemudian dialihkan oleh BUMI kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang No. 016—1/BRM-Legal/BOD/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang disampaikan oleh Perseroan kepada BUMI, dan diakui oleh CPM. Transaksi di atas inilah yang mendasari perjumpaan utang piutang dan tunduk pada Peraturan IX.E.1. (*vide*. Angka 11, angka 13, dan angka 15 tabel ini). Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.
11.	Inter-Company Loan Facility Agreement, tanggal 2 Januari 2012, antara Perseroan dengan BUMI.	• Perseroan • BUMI	*Final Maturity Date* dari perjanjian ini adalah 36 bulan setelah Commercial Production Date GM. *Commercial Production Date* GM adalah tanggal hari kalendar pertama mengikuti bulan pertama (*the date of the first*	Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemberian pinjaman dari BUMI kepada Perseroan dengan total pinjaman maksimum sebesar USD30.000.000, yang dapat digunakan Perseroan untuk kegiatan pertambangan dan keperluan umum perusahaan lainnya, serta keperluan lain yang ditentukan oleh Perseroan. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, per tanggal 31 Agustus 2020 fasilitas pinjaman yang telah digunakan sejumlah USD26.673.882.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
			day of the calendar month following the first calendar month) selama produksi harian rata-rata GM setidaknya 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun atau GM telah memproduksi secara komersial 10.000 ton konsentrat tembaga atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam Kontrak Karya GM.	Berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan GM Periode Oktober 2020 kepada Menteri ESDM No. 070/GM-EXT/XI-2020, tanggal 12 November 2020, saat ini GM sedang menuju tahap pra-konstruksi. Dengan demikian, perjanjian ini masih berlaku. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a. Peraturan IX.E.1 yaitu Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 tersebut. Namun demikian, transaksi tersebut telah termuat dalam laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tahun buku 2012 yang laporan mana telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2012. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.
12.	Surat Intercompany Loan Facility for CPM No. BRM/BOD-02/I/11, tanggal 3 Januari 2011, sebagaimana diamandemen terakhir kali dengan Surat Intercompany Loan Facility for CPM – Second Amendment No. 001-01/BRM-Legal/BOD/I/19, tanggal 2 Januari 2019.	• Perseroan • CPM	60 bulan setelah Commercial Production Date atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan CPM	Perseroan memberikan Intercompany Loan Facility kepada CPM dengan jumlah maksimum USD100.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan penambangan CPM dan juga untuk keperluan umum perusahaan; b. Tidak ada bunga yang akan timbul atas pinjaman apa pun hingga Commercial Production Date. Bunga akan bertambah atas keseluruhan pinjaman yang dilakukan sebelum Commercial

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Production Date dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tingkat suku bunga per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. c. *Commercial Production Date*, adalah tanggal hari pertama bulan kalender setelah bulan kalender pertama selama: i. produksi harian rata-rata CPM adalah setidaknya 70% dari kapasitas yang ditentukan dari fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. CPM telah memproduksi 10.000-ton konsentrat tembaga secara komersial atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah Kontrak Karya CPM. d. CPM akan melunasi pinjaman yang terhutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala setelah *Commercial Production Date* tergantung pada ketersediaan dana CPM atau dengan cara melakukan konversi sebagian atau seluruh utang menjadi saham baru pada CPM, yang ditentukan berdasarkan kewenangan dari Perseroan. e. Kecuali ditentukan lain, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Commercial Production Date atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan CPM, semua utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian akan jatuh tempo dan dibayarkan oleh CPM kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
13.	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 10 Desember 2010 ("**Perjanjian Pengakuan Utang**"), yang kemudian dialihkan berdasarkan Surat Pengalihan Utang No. 016—1/BRM-Legal/BOD/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang disampaikan oleh Perseroan kepada BUMI, dan diakui oleh CPM ("**Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020**")	• Perseroan (sebelumnya BUMI) • CPM	Pada atau sebelum berakhirnya 6 bulan sejak dimulainya produksi dari bagian manapun dari wilayah kontrak CPM dan sesegera mungkin (dan dalam waktu 7 hari) setelah tanggal total ekuitas Emas yang diperoleh dari produksi CPM mencapai 600.000 ons.	Berdasarkan perjanjian ini CPM mengakui memiliki kewajiban (utang) kepada BUMI sebesar USD7.979.733, yang akan dibayar pada keadaan sebagai berikut: a. pada atau sebelum berakhirnya 6 bulan sejak dimulainya produksi dari bagian manapun dari wilayah kontrak CPM, CPM harus membayar kepada BUMI sejumlah USD5.500.000; dan b. sesegera mungkin (dan dalam waktu 7 hari) setelah tanggal total ekuitas Emas yang diperoleh dari produksi CPM mencapai 600.000 ons, CPM akan membayar kepada BUMI sejumlah USD2.479.733. Perjanjian Pengakuan Utang merupakan transaksi afiliasi antara BUMI dengan CPM yang merupakan afiliasi dari BUMI. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari BUMI sebagai Emiten yang melakukan Transaksi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Afiliasi pada saat itu. Transaksi ini dikecualikan dari kewajiban Peraturan IX.E.1 berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c butir 3) Peraturan IX.E.1, karena merupakan transaksi berkelanjutan dari transaksi yang telah diungkapkan sebelumnya dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, yaitu transaksi dalam *Purchase Installment Agreement For Disposal of Residual Interests in Palu Project*, tanggal 21 Desember 2005. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Bumi. Berkenaan dengan Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan BUMI, sehingga Perseroan wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020, yakni berupa pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penyampaian bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
14.	Surat *Intercompany Loan Facility for* GM No. BRM/BOD-01/I/11, tanggal 3 Januari 2011, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat *Intercompany Loan Facility for GM – Second Amendement*	• PT Gorontalo Minerals (**GM**) • Perseroan	60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan GM	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada GM dengan jumlah maksimum USD100.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	No. 001-01/BRM-LGL/BOD/I/15, tanggal 2 Januari 2015.			a. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan penambangan GM dan juga untuk keperluan umum perusahaan; b. Tidak ada bunga yang akan timbul atas pinjaman apa pun hingga *Commercial Production Date*. Bunga akan bertambah atas keseluruhan pinjaman yang dilakukan sebelum *Commercial Production Date* dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tingkat suku bunga per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. c. *Commercial Production Date*, adalah tanggal hari pertama bulan kalender setelah bulan kalender pertama selama: i. produksi harian rata-rata GM adalah setidaknya 70% dari kapasitas yang ditentukan dari fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. GM telah memproduksi 10.000-ton konsentrat tembaga secara komersial atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah Kontrak Karya GM. d. GM akan melunasi pinjaman yang terhutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala setelah *Commercial Production Date* tergantung pada ketersediaan dana GM atau dengan cara melakukan konversi sebagian atau seluruh utang menjadi saham baru pada GM, yang ditentukan berdasarkan kewenangan dari Perseroan. e. Kecuali ditentukan lain, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Perseroan dan GM, semua utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian akan jatuh tempo dan dibayarkan oleh GM kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
15.	Perjanjian Pengakuan Utang, tanggal 30 September 2017, antara, yang kemudian dialihkan oleh BUMI kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang, tanggal 31 Mei 2018 ("**Perjanjian Pengalihan Utang MDB**")	• PT Multi Daerah Bersaing (**MDB**) • Perseroan (sebelumnya BUMI)	-	Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang ini, MDB (saat ini bernama BSS) mengakui memiliki kewajiban (utang) kepada BUMI, yang kemudian dialihkan oleh BUMI kepada Perseroan, sebesar USD40.612.182. Perjanjian Pengakuan Utang merupakan transaksi afiliasi antara BUMI dengan MDB yang merupakan afiliasi dari BUMI. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari BUMI sebagai Emiten yang melakukan Transaksi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Afiliasi pada saat itu. BUMI dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf c Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama BUMI sehingga BUMI tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha BUMI yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat 2 huruf j Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211, tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu BUMI dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha tersebut. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini. Berkenaan dengan Perjanjian Pengalihan Utang MDB, transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi tetapi tidak mengandung benturan kepentingan. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1. Namun demikian, transaksi ini telah termuat dalam laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tahun buku 2018 yang laporan mana telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Perjanjian Pengalihan Utang MDB telah berakhir. Selanjutnya, utang yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Utang MDB antara Perseroan dan Bumi ini telah diperjumpakan oleh kedua pihak di dalam Perjanjian Rekonsiliasi Utang (*vide*. angka 10 tabel ini). Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
16.	Surat *Intercompany Loan Facility for Operational Needs of* MC No. BRM/BOD-03/I/11, tanggal 3 Januari 2011	• MC • Perseroan	60 bulan setelah berakhirnya *Grace Period* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan MC	Perseroan memberikan Intercompany Loan Facility kepada MC dengan jumlah maksimum USD15.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh MC untuk tujuan korporasi umum. (b) MC dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun selama Grace Period. Grace Period yang dimaksud adalah: (1) Tanggal dimana fasilitas kredit sampai dengan USD300.000.000 diberikan kepada MDB merujuk pada Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2010 sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amandemen tanggal 1 April 2010, yang ditandatangani oleh, MDB sebagai perusahaan dan Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai arranger, book runner, agen fasilitas, security agent, trustee dan account bank dibayar di muka atau dilunasi penuh oleh peminjam; dan (2) Tanggal dimana fasilitas kredit ditunda atau diberhentikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				berdasarkan ketentuan dalam surat ini. Tingkat suku bunga fasilitas kredit adalah 10% per tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya Grace Period. (d) MC harus membayar fasilitas kredit tersisa: (1) Dengan cara pembayaran tunai dalam cicilan berkala kapan pun pada saat berakhirnya Grace Period, bergantung pada ketersediaan dana MC; atau (2) Dengan konversi seluruh utang ke dalam saham MC; Yang mana menjadi diskresi Perseroan. (3) Kecuali sebagaimana dinyatakan disini, pada 60 bulan sejak berakhirnya Grace Period atau pada tanggal lainnya sebagaimana disepakati antara Perseroan dan MC, seluruh jumlah yang tidak terbayar berdasarkan fasilitas kredit ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh MC kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
17.	Surat *Intercompany Loan for* Calipso No. BRM/BOD-05/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara Calipso dan Perseroan (“**Pengakuan Utang Calipso”**), yang kemudian dialihkan sebagian oleh Perseroan kepada MDB berdasarkan Perjanjian Novasi, tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan, BSS (nama sebelumnya adalah MDB) dan Calipso (“**Perjanjian Novasi”**)	• Perseroan • Calipso • BSS (nama sebelumnya adalah MDB)	**Pengakuan Utang Calipso** 60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan Calipso **Perjanjian Novasi** Tidak ada jangka waktu	Berdasarkan Pengakuan Utang Calipso, Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada Calipso dengan jumlah maksimum USD700.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Calipso untuk tujuan korporasi umum. (b) Calipso dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian DPM mencapai

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. DPM telah memproduksi secara komersial 5.000 ton konsentrat timah hitam (*lead concentrate*) atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam wilayah Kontrak Karya DPM. (d) Calipso harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana Calipso atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di Calipso, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS: (e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang mungkin disepakati antara Perseroan dan Calipso, semua jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Calipso kepada Perseroan. Khusus untuk Pengakuan Utang Calipso, Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Novasi, Perseroan bermaksud untuk menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan sebagian hak tagihnya terhadap Calipso kepada BSS. Keterangan mengenai nilai utang adalah sebagai berikut: a. Jumlah terutang Calipso ke Perseroan: USD 680.544.956 b. Hak Tagih Perseroan kepada Calipso yang dialihkan ke BSS: USD 373.267.458 c. Sisa utang Calipso kepada Perseroan: USD 307.277.498 Perjanjian Novasi ini merupakan pengganti dari Pengakuan Utang Calipso, sehingga Pengakuan Utang sudah tidak berlaku lagi bagi para pihak. Pengakuan Utang yang dimaksud dalam Perjanjian Novasi ini adalah konfirmasi utang tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan antara perseroan dan Calipso, di mana Calipso mengaku

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				berutang kepada Perseroan sebesar USD 680.544.956. Perjanjian Novasi ini merupakan transaksi afiliasi antara Perseroan, BSS dan Calipso, yang mana BSS dan Calipso merupakan afiliasi dari Perseroan. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari Perseroan sebagai Emiten yang melakukan Transaksi Afiliasi pada saat itu. Berkenaan dengan Perjanjian Novasi, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan BSS dan Calipso tetapi transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga Perseroan wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Adapun Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan Perjanjian Novasi, yakni berupa pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penyampaian bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
18.	Surat *Intercompany Loan for* IMC No. BRM/BOD-09/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara IMC dan Perseroan	• Perseroan • IMC	60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan IMC	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada IMC dengan jumlah maksimum USD50.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh IMC untuk tujuan korporasi umum. (b) IMC dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian GM mencapai paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. GM telah memproduksi secara komersial 10.000 ton konsentrat tembaga atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam wilayah Kontrak Karya GM. (d) IMC harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana IMC atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di IMC, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS: (e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang mungkin disepakati antara Perseroan dan IMC, semua

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh IMC kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.
19.	Surat *Intercompany Loan for* Lemington No. BRM/BOD-07/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara Lemington dan Perseroan	• Perseroan • Lemington	60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan Lemington	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada Lemington dengan jumlah maksimum USD190.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Lemington untuk tujuan korporasi umum. (b) Lemington dapat menarik fasilitas kredit dengan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian BUMI Mauritania S.A (**BMSA**) mencapai paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. BMSA telah memproduksi secara komersial 100.000 ton bijih besi atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah konsesi BMSA. (d) Lemington harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana Lemington atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di Lemington, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				(e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang mungkin disepakati antara Perseroan dan Lemington, semua jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Lemington kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan. ***Keterangan:***

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
				BMSA sudah tidak lagi menjadi afiliasi dari Perseroan.

Perjanjian dengan pihak berelasi

Setiap transaksi antara Perseroan dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan/atau persyaratan yang wajar, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam setiap transaksi.

Tidak terdapat transaksi hubungan istimewa lainnya selain yang telah diungkapkan dalam prospektus ini.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
1.	*Technical and Project Support Agreement*, tanggal 28 Maret 2013, antara Perseroan dan PT Bumi Resources Tbk (**Bumi**) (**TSA**). ***Keterangan:*** Per 31 Agustus 2020, sisa dana yang ditempatkan pada BUMI berdasarkan TSA adalah sebesar USD45.463.886, yang berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang, tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020, telah diperjumpakan dengan utang Perseroan terhadap BUMI sebesar USD75.265.797 Sehingga dengan perjumpaan utang tersebut, Perseroan masih memiliki utang kepada BUMI sebesar USD29.801.911.	Perseroan menunjuk Bumi untuk memberikan bantuan administrasi dan teknis kepada Perseroan guna pengembangan kinerja anak perusahaan Perseroan. Anak perusahaan Perseroan termaksud dalam TSA adalah seluruh anak perusahaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung yang memiliki Kontrak Karya, termasuk di antaranya adalah CPM, GM, PT Dairi Prima Mineral. Dalam hal ini, Bumi akan mengadministrasikan pendanaan dan memberikan bantuan teknis kepada Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Entitas Anak. Perseroan telah menyediakan dana sebesar USD110.000.000 kepada Bumi untuk dikelola dan diadministrasikan atas nama Perseroan.	Perseroan telah menyediakan dana sebesar USD110.000.000 kepada Bumi untuk dikelola.	USD0

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Jangka waktu Perjanjian adalah hingga 5 tahun setelah Entitas Anak Perseroan telah melakukan tahap operasi produksi sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan. Sehubungan dengan CPM dan GM, berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan CPM Periode September 2020 kepada Menteri ESDM No. 074/CPM-EXT/X-2020, tanggal 27 Oktober 2020, saat ini CPM telah memasuki tahap operasi produksi untuk produksi dan penjualan. Adapun berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan GM Periode Oktober 2020 kepada Menteri ESDM No. 070/GM-EXT/XI-2020, tanggal 12 November 2020, saat ini GM sedang menuju tahap pra-konstruksi. Dengan demikian, didukung pula oleh keterangan Perseroan, tahap operasi produksi CPM dan GM diperkirakan akan dilakukan secara penuh sekitar tahun 2021 sehingga jangka waktu TSA adalah 5 tahun sejak 2021, yakni tahun 2026. TSA dibuat tanggal 28 Maret 2013 sehingga Perseroan tunduk pada ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		(**Peraturan IX.E.1**) termasuk tunduk pada ketentuan pengecualian dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf (c), di mana transaksi merupakan rangkaian transaksi yang dilakukan Perseroan dengan tujuan akhir berupa pemberian pinjaman/dana kepada anak-anak perusahaan Perseroan, sehingga transaksi ini merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan Bumi sehingga tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan IX.E.1. Pada saat TSA dibuat, Perseroan belum memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola Anak Perusahaannya, utamanya terkait aspek pertambangan. Seiring berjalannya waktu, Perseroan telah meningkatkan kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan Anak Perusahaannya sendiri, di antaranya adalah kemampuan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perhitungan dan pembayaran gaji, operasional kantor, pengembangan bisnis, serta pemasaran kepada pihak ketiga yang bermaksud untuk melakukan investasi pada		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		proyek pertambangan tertentu, dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, manfaat yang diperoleh Perseroan dengan adanya TSA adalah diperolehnya dukungan teknis dalam pengembangan usaha Perseroan dan anak perusahaan Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat benturan kepentingan yang timbul dari transaksi ini. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Peraturan IX.E.2), karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.		
2.	Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang, tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020.	Berdasarkan TSA, Perseroan telah menempatkan sejumlah dana kepada Bumi untuk dikelola dan diadministrasikan atas nama Perseroan yang pada tanggal perjanjian ini telah berkurang dengan sisa dana sebesar USD45.463.886 (Sisa Dana TSA). Bersamaan dengan penyediaan dana Perseroan berdasarkan TSA, Bumi telah memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan dengan total senilai USD75.265.797. Perseroan dan Bumi sepakat untuk melakukan rekonsiliasi atas kewajiban pembayaran pada masing-masing pihak dengan cara	USD 29.801.911	USD29,801,911

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		saling memperjumpakan utangnya sehingga Bumi tidak lagi memiliki kewajiban apapun yang timbul dari Sisa Dana TSA dan Perseroan dengan ini menyatakan pelunasan Sisa Dana TSA oleh Bumi. Adapun Perseroan dengan ini mengakui utangnya kepada Bumi dengan jumlah total sebesar USD29.801.911 dan Bumi dengan ini menerima pengakuan utang tersebut dari Perseroan. Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang antara Perseroan dan Bumi tanggal 31 Agustus 2020 merupakan perjanjian perjumpaan utang atas utang piutang yang telah ada antara Perseroan dengan Bumi (bukan merupakan transaksi baru) sehingga pada dasarnya bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 sehingga Perseroan tidak wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Berdasarkan pendahuluan Perjanjian Rekonsiliasi Utang, diketahui bahwa Bumi telah memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan total sebesar USD75.265.797, yang terdiri atas: (i) Inter-Company Loan Facility Agreement, tanggal 2 Januari 2012 antara Perseroan dengan Bumi, (ii) Perjanjian Pengakuan Utang, tanggal 30 September 2017, antara PT Multi Daerah Bersaing dan Bumi, yang kemudian		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		dialihkan oleh Bumi kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang, tanggal 31 Mei 2018, dan (iii) Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 10 Desember 2010, antara CPM dan Bumi, yang kemudian dialihkan oleh Bumi kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang No. 016—1/BRM-Legal/BOD/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang disampaikan oleh Perseroan kepada Bumi, dan diakui oleh CPM. Transaksi di atas inilah yang mendasari perjumpaan utang piutang dan tunduk pada Peraturan IX.E.1. (*vide*. angka 3, angka 5, angka 7 tabel ini). Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.		
3.	Inter-Company Loan Facility Agreement, tanggal 2 Januari 2012, antara Perseroan dengan Bumi. ***Keterangan:*** *Per tanggal 31 Agustus 2020, saldo atas Inter-Company Loan Facility Agreement ini telah diperjumpakan dengan piutang Perseroan terhadap BUMI, berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang,*	Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemberian pinjaman dari Bumi kepada Perseroan dengan total pinjaman maksimum sebesar USD30.000.000, yang dapat digunakan Perseroan untuk kegiatan pertambangan dan keperluan umum perusahaan lainnya, serta keperluan lain yang	USD30.000.000	USD0

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
	tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020.	ditentukan oleh Perseroan. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, per tanggal 31 Agustus 2020 fasilitas pinjaman yang telah digunakan sejumlah USD26.673.882. Final Maturity Date dari perjanjian ini adalah 36 bulan setelah Commercial Production Date GM. Commercial Production Date GM adalah tanggal hari kalendar pertama mengikuti bulan pertama (the date of the first day of the calendar month following the first calendar month) selama produksi harian rata-rata GM setidaknya 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun atau GM telah memproduksi secara komersial 10.000 ton konsentrat tembaga atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam Kontrak Karya GM. Berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan RKAB Tahunan GM Periode Oktober 2020 kepada Menteri ESDM No. 070/GM-EXT/XI-2020, tanggal 12 November 2020, saat ini GM sedang menuju tahap pra-konstruksi. Dengan demikian, perjanjian ini masih berlaku. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a. Peraturan IX.E.1 yaitu Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi kepada masyarakat dan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 tersebut. Namun demikian, transaksi tersebut telah termuat dalam laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tahun buku 2012 dan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2012. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.		
4.	Surat *Intercompany Loan Facility for* CPM No. BRM/BOD-02/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara CPM dan Perseroan, sebagaimana diamandemen terakhir kali dengan Surat Intercompany Loan Facility for CPM – Second Amendment No. 001-01/BRM-Legal/BOD/I/19, tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada CPM dengan jumlah maksimum USD100.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan penambangan CPM dan juga untuk keperluan umum perusahaan;	USD100.000.000	USD42.024.645

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		b. Tidak ada bunga yang akan timbul atas pinjaman apa pun hingga *Commercial Production Date*. Bunga akan bertambah atas keseluruhan pinjaman yang dilakukan sebelum *Commercial Production Date* dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tingkat suku bunga per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. c. *Commercial Production Date*, adalah tanggal hari pertama bulan kalender setelah bulan kalender pertama selama: i. produksi harian rata-rata CPM adalah setidaknya 70% dari kapasitas yang ditentukan dari fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. CPM telah memproduksi 10.000-ton konsentrat tembaga secara komersial atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah Kontrak Karya CPM. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
5.	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 10 Desember 2010, antara CPM dan BUMI (“**Perjanjian Pengakuan Utang”**), yang kemudian	Berdasarkan perjanjian ini CPM mengakui memiliki kewajiban (utang) kepada BUMI sebesar USD7.979.733, yang akan	USD7.979.733	USD0

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
	dialihkan oleh Bumi kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang No. 016—1/BRM-Legal/BOD/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang disampaikan oleh Perseroan kepada Bumi, dan diakui oleh CPM ("**Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020**"). ***Catatan:*** *Saldo atas Pengakuan Utang ini telah diperjumpakan dengan piutang Perseroan terhadap Bumi, berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang tertanggal tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020.*	dibayar pada keadaan sebagai berikut: a. pada atau sebelum berakhirnya 6 bulan sejak dimulainya produksi dari bagian manapun dari wilayah kontrak CPM, CPM harus membayar kepada BUMI sejumlah USD5.500.000; dan b. sesegera mungkin (dan dalam waktu 7 hari) setelah tanggal total ekuitas Emas yang diperoleh dari produksi CPM mencapai 600.000 ons, CPM akan membayar kepada BUMI sejumlah USD2.479.733. Perjanjian Pengakuan Utang merupakan transaksi afiliasi antara Bumi dengan CPM yang merupakan afiliasi dari Bumi. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari Bumi sebagai Emiten yang melakukan Transaksi Afiliasi pada saat itu. Transaksi ini dikecualikan dari kewajiban Peraturan IX.E.1 berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c butir 3) Peraturan IX.E.1, karena merupakan transaksi berkelanjutan dari transaksi yang telah diungkapkan sebelumnya dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, yaitu transaksi dalam *Purchase Installment Agreement For Disposal of Residual*		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Interests in Palu Project, tanggal 21 Desember 2005. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Bumi. Berkenaan dengan Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan BUMI, sehingga Perseroan wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020, yakni berupa pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penyampaian bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Utang yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Utang No. 016/2020 antara Perseroan dan Bumi ini telah diperjumpakan oleh kedua pihak di dalam Perjanjian Rekonsiliasi Utang (*vide*. angka 2 tabel ini). Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
6.	Surat *Intercompany Loan Facility for* GM No. BRM/BOD-01/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara GM dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat *Intercompany Loan Facility for GM - Second Amendement* No. 001-01/BRM-LGL/BOD/I/15, tanggal 2 Januari 2015.	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada GM dengan jumlah maksimum USD100.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan penambangan GM dan juga untuk keperluan umum perusahaan; b. Tidak ada bunga yang akan timbul atas pinjaman apa pun hingga *Commercial Production Date*. Bunga akan bertambah atas keseluruhan pinjaman yang dilakukan sebelum *Commercial Production Date* dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tingkat suku bunga per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. c. *Commercial Production Date*, adalah tanggal hari pertama bulan kalender setelah bulan kalender pertama selama: i. produksi harian rata-rata GM adalah setidaknya 70%	USD100.000.000	USD85.985.662

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		dari kapasitas yang ditentukan dari fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. GM telah memproduksi 10.000-ton konsentrat tembaga secara komersial atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah Kontrak Karya GM. d. GM akan melunasi pinjaman yang terhutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala setelah *Commercial Production Date* tergantung pada ketersediaan dana GM atau dengan cara melakukan konversi sebagian atau seluruh utang menjadi saham baru pada GM, yang ditentukan berdasarkan kewenangan dari Perseroan. e. Kecuali ditentukan lain, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah *Commercial Production Date* atau tanggal lain yang disepakati Perseroan dan GM, semua utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian akan jatuh tempo dan dibayarkan oleh GM kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
7.	Perjanjian Pengakuan Utang, tanggal 30 September 2017, antara MDB dan Bumi, yang	Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang ini, MDB (saat ini bernama BSS)	USD40.612.182	USD0

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
	kemudian dialihkan oleh Bumi kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Utang, tanggal 31 Mei 2018 ("**Perjanjian Pengalihan Utang MDB"**) ***Catatan***: *Saldo atas Perjanjian Pengakuan Utang ini telah diperjumpakan dengan piutang Perseroan terhadap Bumi, berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang tertanggal tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan dengan BUMI, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Rekonsiliasi Utang Piutang No. 033-1/BRM-Legal/BOD/XI/2020, tanggal 17 November 2020.*	mengakui memiliki kewajiban (utang) kepada Bumi, yang kemudian dialihkan oleh Bumi kepada Perseroan, sebesar USD40.612.182. Perjanjian Pengakuan Utang merupakan transaksi afiliasi antara Bumi dengan MDB yang merupakan afiliasi dari Bumi. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari Bumi sebagai Emiten yang melakukan Transaksi Afiliasi pada saat itu. Bumi dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf c Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Bumi sehingga Bumi tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha Bumi yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat 2 huruf j Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211, tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Bumi dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal, melakukan divestasi atau pelepasan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha tersebut. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini. Berkenaan dengan Perjanjian Pengalihan Utang MDB, transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi tetapi tidak mengandung benturan kepentingan. Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1. Namun demikian, transaksi ini telah termuat dalam laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tahun buku 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018. Perjanjian Pengalihan Utang MDB telah berakhir. Selanjutnya, utang yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Utang MDB antara Perseroan dan Bumi ini telah diperjumpakan oleh kedua pihak di dalam Perjanjian Rekonsiliasi Utang (*vide*. angka 2 tabel ini).		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
8.	Surat *Intercompany Loan Facility for Operational Needs of* MC No. BRM/BOD-03/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara MC dan Perseroan	Perseroan memberikan Intercompany Loan Facility kepada MC dengan jumlah maksimum USD15.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh MC untuk tujuan korporasi umum. (b) MC dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun selama Grace Period. Grace Period yang dimaksud adalah: (1) Tanggal dimana fasilitas kredit sampai dengan USD300.000.000 diberikan kepada MDB merujuk pada Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2010 sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amandemen tanggal 1 April 2010, yang ditandatangani oleh, MDB sebagai perusahaan dan Credit Suisse AG, Singapore	USD15.000.000	USD14.853.114

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Branch sebagai arranger, book runner, agen fasilitas, security agent, trustee dan account bank dibayar di muka atau dilunasi penuh oleh peminjam; dan (2) Tanggal dimana fasilitas kredit ditunda atau diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam surat ini. Tingkat suku bunga fasilitas kredit adalah 10% per tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya Grace Period. (d) MC harus membayar fasilitas kredit tersisa: (1) Dengan cara pembayaran tunai dalam cicilan berkala kapan pun pada saat berakhirnya Grace Period, bergantung pada ketersediaan dana MC; atau (2) Dengan konversi seluruh utang ke dalam saham MC; Yang mana menjadi diskresi Perseroan. (3) Kecuali sebagaimana dinyatakan disini, pada 60 bulan sejak berakhirnya Grace Period atau pada tanggal lainnya sebagaimana disepakati antara		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Perseroan dan MC, seluruh jumlah yang tidak terbayar berdasarkan fasilitas kredit ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh MC kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
9.	Surat *Intercompany Loan for* Calipso No. BRM/BOD-05/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara Calipso dan Perseroan ("**Pengakuan Utang Calipso"**), yang kemudian dialihkan sebagian oleh Perseroan kepada MDB berdasarkan Perjanjian Novasi, tanggal 31 Agustus 2020, antara Perseroan, BSS (nama sebelumnya adalah MDB) dan Calipso ("**Perjanjian Novasi"**)	Berdasarkan Pengakuan Utang Calipso, Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada Calipso dengan jumlah maksimum USD700.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Calipso untuk tujuan korporasi umum. (b) Calipso dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari	USD 680.544.956, dengan rincian sebagai berikut: a. Hak Tagih Perseroan kepada Calipso yang dialihkan ke BSS: USD 373.267.458 b. Sisa utang Calipso kepada Perseroan: USD 307.277.498	USD 307.277.498

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian DPM mencapai paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. DPM telah memproduksi secara komersial 5.000 ton konsentrat timah hitam (*lead concentrate*) atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam wilayah Kontrak Karya DPM. (d) Calipso harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana Calipso atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di Calipso, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS:		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		(e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang mungkin disepakati antara Perseroan dan Calipso, semua jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Calipso kepada Perseroan. Khusus untuk Pengakuan Utang Calipso, Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Novasi, Perseroan bermaksud untuk menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan sebagian hak tagihnya terhadap Calipso kepada BSS. Keterangan mengenai nilai utang adalah sebagai berikut: a. Jumlah terutang Calipso ke Perseroan: USD 680.544.956 b. Hak Tagih Perseroan kepada Calipso yang dialihkan ke BSS: USD 373.267.458 c. Sisa utang Calipso kepada Perseroan: USD 307.277.498 Perjanjian Novasi ini merupakan pengganti dari Pengakuan Utang Calipso, sehingga Pengakuan Utang sudah tidak berlaku lagi bagi para pihak. Pengakuan Utang yang dimaksud dalam Perjanjian Novasi ini adalah konfirmasi utang tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan antara perseroan dan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Calipso, di mana Calipso mengaku berutang kepada Perseroan sebesar USD 680.544.956. Perjanjian Novasi ini merupakan transaksi afiliasi antara Perseroan, BSS dan Calipso, yang mana BSS dan Calipso merupakan afiliasi dari Perseroan. Adapun kewajiban pelaksanaan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 menjadi kewajiban dari Perseroan sebagai Emiten yang melakukan Transaksi Afiliasi pada saat itu. Berkenaan dengan Perjanjian Novasi, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan BSS dan Calipso tetapi transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga Perseroan wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1. Adapun Perseroan belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan Perjanjian Novasi, yakni berupa pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penyampaian bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
10.	Surat *Intercompany Loan for* IMC No. BRM/BOD-09/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara IMC dan Perseroan	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada IMC dengan jumlah maksimum USD50.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh IMC untuk tujuan korporasi umum. (b) IMC dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian GM mencapai paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas	USD50.000.000	USD 7.809.179

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		pertambangan yang dibangun; atau ii. GM telah memproduksi secara komersial 10.000 ton konsentrat tembaga atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain dalam wilayah Kontrak Karya GM. (d) IMC harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana IMC atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di IMC, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS: (e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang mungkin disepakati antara Perseroan dan IMC, semua jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		dan harus dibayar oleh IMC kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan.		
11.	Surat *Intercompany Loan for* Lemington No. BRM/BOD-07/I/11, tanggal 3 Januari 2011, antara Lemington dan Perseroan. ***Catatan***: Pada tahun 2013 bersamaan dengan divestasi unit usaha Perseroan, yaitu Bumi Holding SAS, kepada Rubis International Limited, telah dilakukan penyelesaian piutang Lemington terhadap Perseroan.	Perseroan memberikan *Intercompany Loan Facility* kepada Lemington dengan jumlah maksimum USD190.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Lemington untuk tujuan korporasi umum. (b) Lemington dapat menarik fasilitas kredit dengan mengajukan permohonan dengan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran. (c) Tidak ada bunga yang timbul atas pinjaman apa pun sampai dengan Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*). Bunga akan bertambah atas agregat pinjaman yang dibuat sebelum Tanggal Produksi Komersial dan jumlah dari setiap pinjaman setelahnya dengan tarif per tahun yaitu 10% di atas LIBOR. Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) yang dimaksud adalah tanggal hari pertama pada setiap bulan kalender pada saat: i. Rata-rata produksi harian Bumi Mauritania	USD190.000.000	USD0

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		S.A (**BMSA**) mencapai paling sedikit 70% dari kapasitas desain fasilitas pertambangan yang dibangun; atau ii. BMSA telah memproduksi secara komersial 100.000 ton bijih besi atau dengan harga pasar yang setara dengan logam lain di dalam wilayah konsesi BMSA. (d) Lemington harus melunasi pinjaman yang terutang dengan pembayaran tunai dengan angsuran berkala kapan saja setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*), tergantung pada ketersediaan dana Lemington atau dengan cara mengubah semau atau sebagian dari utangnya menjadi saham baru di Lemington, yang kebijakannya harus menjadi diskresi BRMS: (e) Kecuali ditentukan lain di surat *Intercompany Loan* ini, pada tanggal yang jatuh 60 bulan setelah Tanggal Produksi Komersial (*Commercial Production Date*) atau tanggal lain yang		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		mungkin disepakati antara Perseroan dan Lemington, semua jumlah fasilitas pinjaman yang belum dibayar akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Lemington kepada Perseroan. Perseroan dikecualikan dari kewajiban terkait Transaksi Afiliasi berdasarkan Angka 2 huruf (c) Peraturan No. IX.E.1, di mana transaksi merupakan kegiatan usaha utama/penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu melakukan pelaporan kepada OJK dan/atau melakukan keterbukaan informasi. Kegiatan usaha utama Perseroan yang dimaksud adalah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu Perseroan dapat memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan transaksi ini, serta transaksi ini bukan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Kontrak	Saldo per 31 Agustus 2020
		merupakan material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilainya tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan. Transaksi ini telah melalui analisis Komite TAPSA Perseroan. ***Keterangan:*** BMSA sudah tidak lagi menjadi afiliasi dari Perseroan.		

11. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha utama Perseroan secara material serta tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali untuk perkara perdata dengan No. 780/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2020. Terkait dengan perkara ini, sekalipun bersifat material berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perseroan meyakini bahwa perkara tersebut tidak akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Perkara ini juga tidak berpengaruh negatif terhadap PUT I termasuk penggunaan dananya.

Pada bulan Juni 2017 dan Juli 2020, telah dilakukan hasil konversi utang Perseroan kepada Wexler Capital Pte.Ltd (Wexler) berdasarkan Loan Agreement, tanggal 28 Oktober 2016, antara Perseroan dengan Wexler jo. Supplemental Agreement, tanggal 28 Oktober 2016, antara Perseroan, Calipso, Herald, GW, IMC, MC, Wexler, dan Credit Suisse AG, Perjanjian Konversi, tanggal 28 Mei 2020, antara Perseroan dengan Wexler, serta Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, antara Perseroan dengan Wexler jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, yang mengharuskan Perseroan untuk membayar utang kepada Wexler dengan mengkonversi utang menjadi saham-saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh Wexler dengan menggunakan harga konversi yang akan dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisa utang Perseroan kepada Wexler setelah terjadinya konversi utang menjadi saham ini adalah sebesar USD1.512.420 di mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 170, tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0280142, tanggal 8 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0108716.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 093 tanggal 20 November 2020, Tambahan No. 043936 (Akta 170/2020), dan Perjanjian Konversi, tanggal 28 Mei 2020, antara Perseroan dengan Wexler, Perseroan dan Wexler sepakat sisa utang tersebut dihapuskan dan tidak turut dikonversikan menjadi saham-saham biasa yang dikeluarkan oleh Perseroan karena merupakan bunga.

Adapun perkara merupakan kelanjutan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017 jo. Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, antara Perseroan dengan Wexler, di mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017 jo. Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana telah dijelaskan di atas, hingga kini masih terdapat sisa utang Perseroan kepada Wexler yang belum dikonversi sebesar USD1.512.420, di mana hal ini berpotensi menjadi tindak wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Wexler. Perlu diketahui bahwa sisa utang tersebut tidak dapat dikonversi menjadi saham Perseroan karena merupakan komponen bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUPT). Dengan demikian, mengingat sisa utang yang merupakan bunga yang tidak dapat dikonversi tersebut belum dijabarkan secara rinci dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017 jo. Akta Perdamaian dengan No. Register Perkara 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, maka untuk menghindari terjadinya wanprestasi, merujuk pula pada Akta 170/2020 serta Perjanjian Konversi, tanggal 28 Mei 2020, antara Perseroan dengan Wexler, pada tanggal 9 November 2020 Perseroan dan Wexler telah menandatangani perjanjian perdamaian (Perjanjian Perdamaian). Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kedua belah pihak menyepakati besaran jumlah kewajiban Perseroan yang dapat dikonversi menjadi saham berdasarkan UUPT di mana bunga atas utang pokok yakni sejumlah USD1.512.420 tidak dapat dan turut dikonversikan menjadi saham-saham biasa yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pada Tanggal Prospektus ini dikeluarkan, proses penguatan Perjanjian Perdamaian sedang berlangsung pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada tanggal 23 Maret 2021 dijadwalkan untuk memasuki agenda pembacaan putusan terkait Perjanjian Perdamaian.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perkara yang dihadapi oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta entitas anak Perseroan, kecuali perkara yang telah diungkapkan dalam Prospektus.

12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100) dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya (KBLI 70209) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Perseroan telah memperoleh perizinan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.4020/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Nomor Induk Berusaha 0220202100994, tanggal 9 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Konsultasi Manajemen Lainnya

Perseroan melakukan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi.

Kegiatan Pertambangan melalui Entitas Anak

Perseroan memiliki portofolio aset tambang mineral terdiversifikasi melalui Entitas Anak, CPM dan GM, memiliki sumber daya dan cadangan mineral utama yaitu emas dan tembaga, dengan mineral pengikut perak yang tersebar di beberapa kawasan di Sulawesi, Indonesia.

Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultansi manajemen lainnya melalui pengawasan dan pengelolaan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral.

Nama proyek, lokasi proyek, jenis prospek mineral dan perizinan tambang yang tengah dan akan dikembangkan oleh Perseroan melalu anak usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Entitas Anak, Proyek, dan Daerah Prospek	Prospek Tambang	Perizinan
Citra Palu Minerals (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan)	Emas	• Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No.B.143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997 perihal Persetujuan Bagi 68 Kontrak Karya dalam Rangka PMA dibidang pertambangan umum yang menjelaskan bahwa CPM mendapat persetujuan Kontrak Karya. • Kontrak Karya tanggal 28 April 1997, sebagaimana diamandemen terakhir kali dengan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dan CPM. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 422.K/30/DJB/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya CPM, tanggal 14 November 2017.
Gorontalo Minerals (Sungai Mak, Cabang Kiri, Motomboto East, Motomboto North, Kayubulan, Provisi Gorontalo, Sulawesi)	Emas dan tembaga	• Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/1/1998, tanggal 19 Januari 1998 perihal Persetujuan Bagi 72 Kontrak Karya di bidang Pertambangan Umum Generasi VII dan 8 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III dalam Rangka PMA. • Kontrak Karya tanggal 19 Februari 1998, yang diamandemen berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tanggal 12 April 2017, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GM. • Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 139.K/30/DJB/2019 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya GM, tanggal 27 Februari 2019.

CITRA PALU MINERALS
Tambang Emas

Operator	PT Citra Palu Minerals ("CPM")
Kepemilikan	Perseroan memiliki 96,97% kepemilikan di CPM
Luas Area Konsesi	85.180 hektar

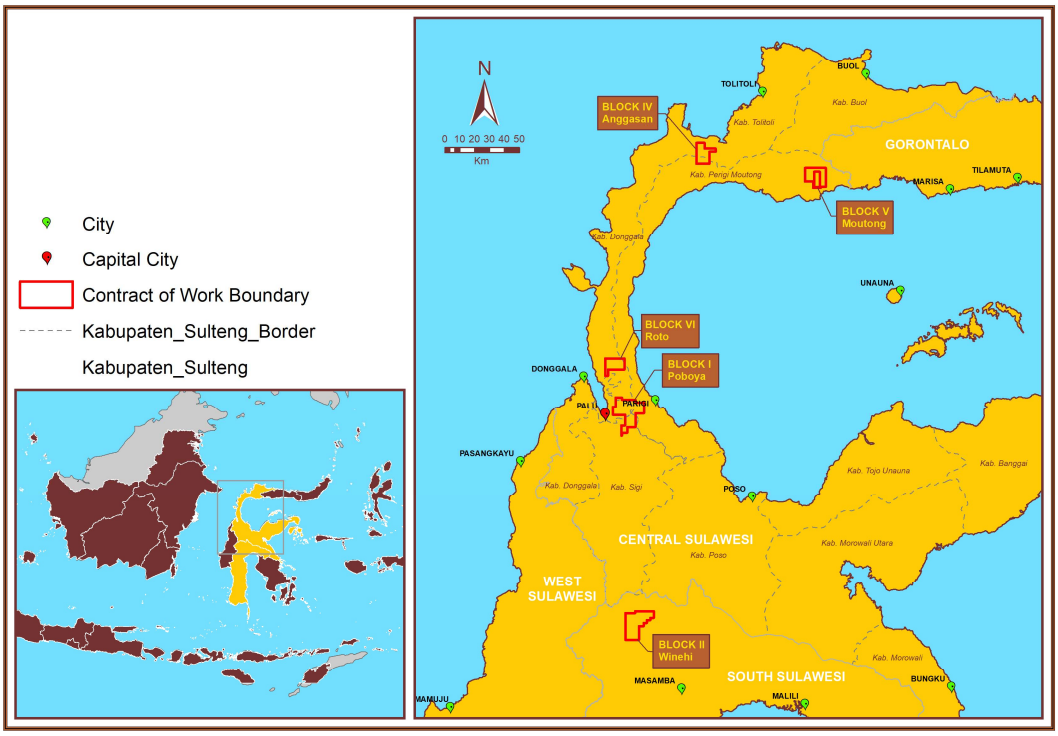

Perseroan melalu anak usaha, CPM, memiliki hak konsesi Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan seluas 85.180 hektar yang terletak Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah Kontrak Karya terbagi atas 5 (Blok) terpisah dengan lokasi sebagai berikut:

(i) Blok I Poboya, seluas 27.214 Ha yang berada di Kotamadya Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
(ii) Blok II, seluas 23.694 Ha, yang berada di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan;
(iii) Blok III, pada tahun 2016 telah diciutkan sehingga Blok III wilayah KK PT CPM sudah tidak termasuk dalam wilayah KK PT CPM [TO BE CONFIRM TO PAK DK];
(iv) Blok IV, seluas 11,770 Ha, yang berada di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
(v) Blok V, seluas 12,118 Ha, yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
(vi) Blok VI, seluas 10,384 Ha, yang berada di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Berdasarkan Laporan Pekerjaan Evaluasi Sumber Daya dan cadangan Emas Blok I River Reef PT. Citra Palu Minerals per November 2020, yang telah disusun oleh PT Gada Energi, (*Competen* Person, Bapak Kamsul Hidayat, CPI No .008), berikut adalah tabel sumberdaya mineral di CPM:

Tabel Sumberdaya Mineral Emas Citra Palu

Citra Palu Project - Sumberdaya/Resources						
Prospect	Classification	Tonnage (Mton)	Grade		Metal Content	
			Au (g/t)	Ag (g/t)	Au (Moz)	Ag (Moz)
River Reef	Measured	2,59	4,02	7,45	0,34	0,62
	Indicated	4,12	4,51	7,13	0,60	0,95
	Inferred	1,23	4,28	7,42	0,17	0,29
	Total	**7,94**	**4,31**	**7,28**	**1,10**	**1,86**
Citra Palu Project - Cadangan/Reserves						
Prospect	Classification	Tonnage (Mton)	Grade		Metal Content	
			Au (g/t)	Ag (g/t)	Au (Moz)	Ag (Moz)
River Reef	Proven	1,58	5,03	8,81	0,23	0,38
	Probable	2,36	5,62	8,55	0,38	0,56
	Total	**3,94**	**5,38**	**8,65**	**0,61**	**0,94**

Studi Kelayakan Proyek Poboya telah disetujui pemerintah pada tahun 2017 dan telah mendapat Izin Operasi Produksi dari pemerintah pada bulan November 2017 dengan masa konstruksi 3 tahun dan masa produksi 30 tahun hingga tahun 2050. Memiliki cadangan bijih sebesar 3,9 juta ton dan kandungan emas 5,38 g/t (KCMI).

Mineralisasi emas di River Reef terletak sekitar 2 KM ke arah timur dari pabrik pengolahan CPM. Akses ke River Reef mudah di jangkau dimana jalan tambang telah selesai dibangun. Zona *vein* tersebut tersingkap di lembah Sungai Pondo pada batuan *metamorf*. Emas hadir pada *vein-vein breccia* ataupun *veinlet* sebagai *stockwork* dan umumnya memiliki kadar yang tinggi. Tektur kuarsa *vein* didominasi oleh *bladed calcite replacement* dan *quartz massive* hingga *banded*. Selain itu juga dijumpai zona mineralisasi di sekitar River Reef, yakni Hill Reef dan Watuputih yang memiliki potensi akan adanya deposit emas yang direncanakan akan dilakukan pengembangan prospek.

Pada awal tahun 2019, CPM memulai melakukan kegiatan konstruksi pabrik pengolahan emas dengan kapasitas 500 TPD dan infrastruktur lain meliputi pembangunan dan persiapan kantor, mess, jalan tambang dan *Tailing Starage Facility* (TSF) dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pada bulan Februari tahun 2020, Perseroan telah berhasil menyelesaikan konstruksi pabrik pengolahan emas dengan kapasitas 500 TPD dengan produk akhir berupa *dore bullion* di site PT Citra Palu Minerals (CPM), yang kemudian dimurnikan di fasilitas pemurnian logam mulia milik PT Antam Tbk (ANTAM) dengan produk akhir emas dan perak, berdasarkan Perjanjian Pemurnian dan Penjualan. Hingga September 2020 produksi *dore bullion* telah mencapai sekitar 89 kg.

Selanjutnya dalam rangka kegiatan usahanya PT CPM berencana untuk melakukan kegiatan pengembangan prospek di Palu, diantaranya di prospek *Hill Reef, River Reef* dan Watuputih dengan komoditas mineral utamanya emas.

GORONTALO MINERALS

Tambang Emas dan tembaga

Operator	PT Gorontalo Minerals ("GM")
Kepemilikan	Perseroan memiliki 80% kepemilikan di GM, melalui IMC
Mitra	PT ANTAM Tbk. (20%)
Luas Area Konsesi	24.995 hektar

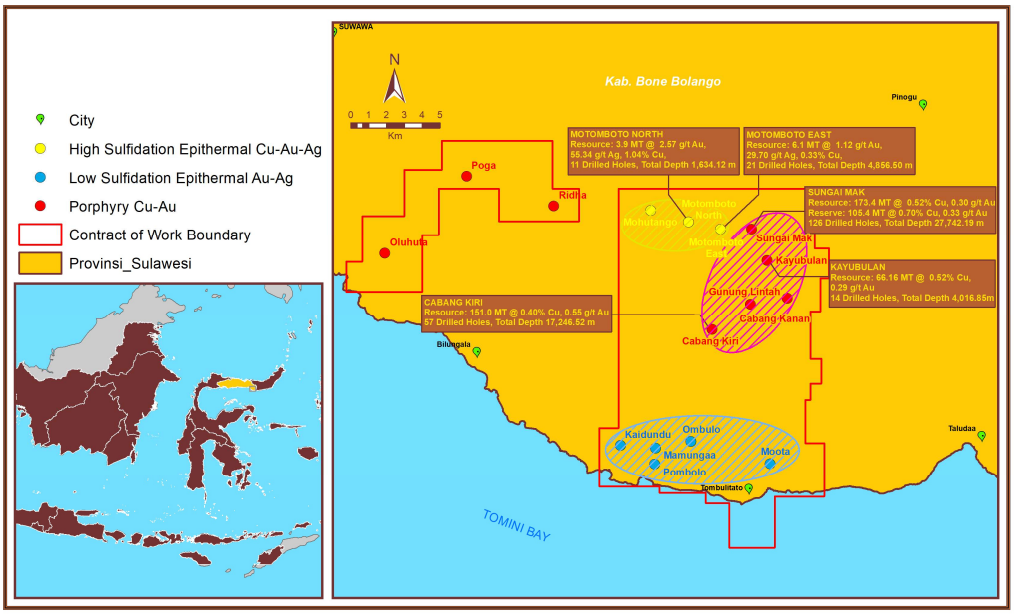

Prakiraan sumber daya sebesar 315 juta ton dengan kandungan tembaga 0,5% dan emas 0,4 g/t dari area Sungai Mak dan Cabang Kiri berdasarkan KCMI. Studi Kelayakan Proyek Sungai Mak telah disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2014 dengan cadangan bijih sebesar 105 juta ton dengan kandungan tembaga 0,70% dan emas 0,33 g/t. Tipe mineralasi di Sungai Mak adalah Porfiri tembaga-emas demikian juga untuk prospek di Cabang Kiri.

Berdasarkan Laporan Pekerjaan Evaluasi Sumber Daya dan cadangan Tembaga - Emas PT. Gorontalo Minerals pada prospek Sungai Mak dan Cabang Kiri per Juni 2020, yang telah disusun oleh PT Gada Energi (*Competen Person* – Bapak Kamsul Hidayat, CPI No.008 dan Bapak Gunardi Wahyu Adji, PERHAPI No.1704748), berikut adalah tabel sumberdaya mineral di GM:

Tabel Sumberdaya dan Cadangan Gorontalo

Gorontalo Project - Sumberdaya/Resources						
Prospect	**Classification**	**Tonnage (Mton)**	**Grade**		**Metal Content**	
			Cu (%)	**Au (g/t)**	**Cu (kton)**	**Au (Moz)**
Sungai Mak	Measured	123,91	0,61	0,31	728,1	1,23
	Indicated	28,97	0,50	0,24	124,3	0,22
	Inferred	12,25	0,48	0,30	57,5	0,12
	Total	**165,13**	**0,58**	**0,30**	**909,9**	**1,57**
Cabang Kiri	Measured	109,85	0,40	0,55	436,1	1,94
	Indicated	28,26	0,42	0,55	118,1	0,50
	Inferred	12,63	0,40	0,55	50,1	0,22
	Total	**150,73**	**0,41**	**0,55**	**604,3**	**2,66**
Total		**315,86**	**0,49**	**0,42**	**1514,2**	**4,23**
Gorontalo Project - Cadangan/Reserves						
Prospect	**Classification**	**Tonnage (Mton)**	**Grade**		**Metal Content**	
			Cu (%)	**Au (g/t)**	**Cu (kton)**	**Au (Moz)**
Sungai Mak	Proven	95,97	0,70	0,35	565,1	0,71
	Probable	10,00	0,57	0,24	48,2	0,05
	Total	**105,97**	**0,69**	**0,34**	**613,3**	**0,76**

Pada bulan Februari 2019, Perseroan telah mendapat Izin Operasi Produksi dari pemerintah dengan masa konstruksi 3 tahun dan masa produksi 30 tahun hingga 2052. Proyek Gorontalo telah memegang hak konsesi Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan seluas 24.995 hektar yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Guna menunjang kegiatan persiapan konstruksi, PT GM saat ini tengah melakukan inventarisasi kepemilikan lahan di wilayah Area Penggunaan Lain (APL) dalam rangka pembangunan jalan di wilayah APL dan perolehan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi (IPPKH).

Prakiraan sumber daya sebesar 392,3 juta ton dengan kandungan tembaga 0,49% dan dan emas 0,43 g/t dari area Sungai Mak, Cabang Kiri, Motomboto Timur, Motomboto Utara dan Kayubulan berdasarkan KCMI. Studi Kelayakan Proyek Sungai Mak telah disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2014 dengan cadangan bijih sebesar 105 juta ton dengan kandungan tembaga 0,70% dan emas 0,33 g/t. Tipe mineralasi di Sungai Mak adalah *Porfiri* tembaga-emas demikian juga untuk prospek di Cabang Kiri.

Kenaikan harga emas yang cukup signifikan hingga sempat melampaui harga USD 1.900/*ounce* saat ini membuat kegiatan eksplorasi mineral di seluruh dunia menggeliat. Mengikuti tren ini maka GM bermaksud melakukan pengembangan proyek penambangan dan pengolahan bijih dengan hasil akhir berupa logam emas dan perak dari prospek-prospek potensial yang berada dalam wilayah Kontrak Karya GM. Selanjutnya dalam rangka kegiatan usahanya GM berencana untuk melakukan kegiatan pengembangan prospek di Motomboto dengan komoditas mineral utamanya emas dengan tipe mineralisasi endapan epitermal sulfida tinggi.

Berikut merupakan diagram alur proses pengolahan bijih emas sebagai berikut:

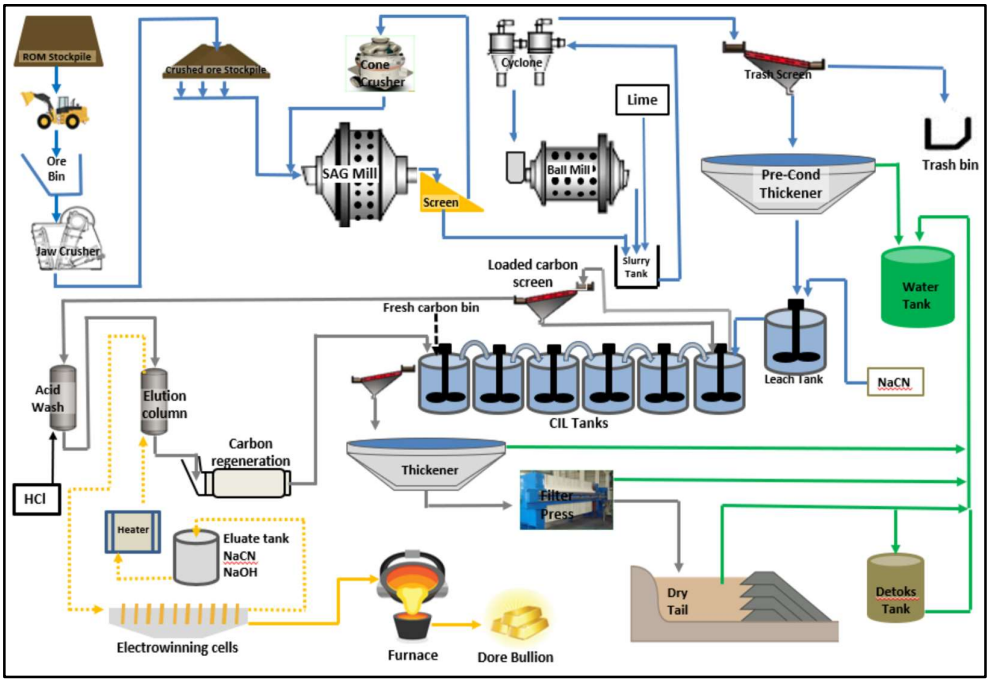

Keterangan:

Kegiatan dimulai dengan kegiatan penambangan bijih emas. Dimana bijih emas dibawa ke lokasi pabrik pengolahan untuk dilakukan proses pengolahan dengan metode *carbon in leach* (CIL).

Batuan bijih tersebut dihancurkan dengan menggunakan alat penghancur *(crusher)* dan kemudian digiling menggunakan SAG Mill dan Ball Mill. Batuan yang sudah berukuran halus (-75 mikron) kemudian dimasukkan ke dalam tanki-tanki pelindian (*Leach Tank & CIL Tank*) dan dicampurkan dengan *cyanide* untuk melarutkan logam emas dan logam perak.

Selanjutnya karbon aktif dimasukkan ke dalam cairan sehingga logam emas dan perak yang sudah larut dalam cairan sianida diserap oleh karbon. Setelah itu karbon dipisahkan dari dalam cairan dan kemudian logam emas dan perak yang sudah diserap oleh karbon dilepaskan kembali ke dalam cairan dengan mengunakan metode elusi (*Elution*) dan selanjutnya dengan menggunakan cara *Electrowinning.*

Logam emas dan perak yang ada dalam cairan diendapkan pada sejumlah plat katoda untuk selanjutnya dikumpulkan dan kemudian dikeringkan serta dilebur untuk menghasilkan *dore bullion.* Sisa proses produksi selanjutnya ditampung dalam tailing storage facility (TSF) dimana CPM menggunakan teknologi dry tailing.

Dore bullion adalah produk yang dihasilkan dari proses pengolahan bijih emas dari pabrik pengolahan dengan metode CIL (carbon in leach) yang berbentuk batangan dan mengandung gabungan mineral utama emas dan perak, serta mineral pengotor. Dore bullion selanjutnya dikirim ke pemurnian (PT Antam) untuk dipisahkan dan dijadikan produk akhir berupa emas batangan dan perak batangan yang siap untuk dipasarkan.

Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan, tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

13. PEMASARAN

Dore bullion hasil produksi dari Entitas Anak Perseroan, CPM dimurnikan di unit bisnis pemurnian dan pengolahan emas PT ANTAM Tbk. menjadi logam emas dengan tingkat kemurnian 99,99% dan logam perak dengan tingkat kemurnian 99,95%. Selanjutnya logam emas dan perak tersebut dijual kepada PT ANTAM Tbk. Dengan menggunakan harga yang berlaku saat penjualan di pasar internasional London Metal Exchanges (LME).

Perseroan melalui Entitas Anak juga dapat melakukan kerjasama pemurnian dan penjualan logam mulia emas dengan pihak lain dengan menggunakan acuan yang sama yaitu harga yang berlaku saat penjualan di pasar internasional London Metal Exchanges (LME).

14. PROSPEK USAHA

Pada bulan Oktober 2019, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa perekonomian global telah mengalami pelambatan secara sinkron. Penyebab utamanya adalah perdagangan global yang terganggu, dan mata rantai produksi yang telah tercerai-berai. Di akhir tahun 2019, hubungan AS-Tiongkok kembali memanas sehingga menghambat negosiasi AS-Tiongkok guna mencapai kesepakatan pertama terkait perang dagang kedua negara. Dengan perang dagang tersebut, kondisi deficit pada neraca perdagangan AS juga semakin parah. Kondisi ini mengakibatkan turunnya kemampuan membayar surat utang AS sehingga suku bunga di AS diturunkan di 2019. Hal ini juga langsung memicu pergerakan harga emas sebagai diversifikasi atas melemahnya daya tarik USD dari penurunan suku bunga tersebut.

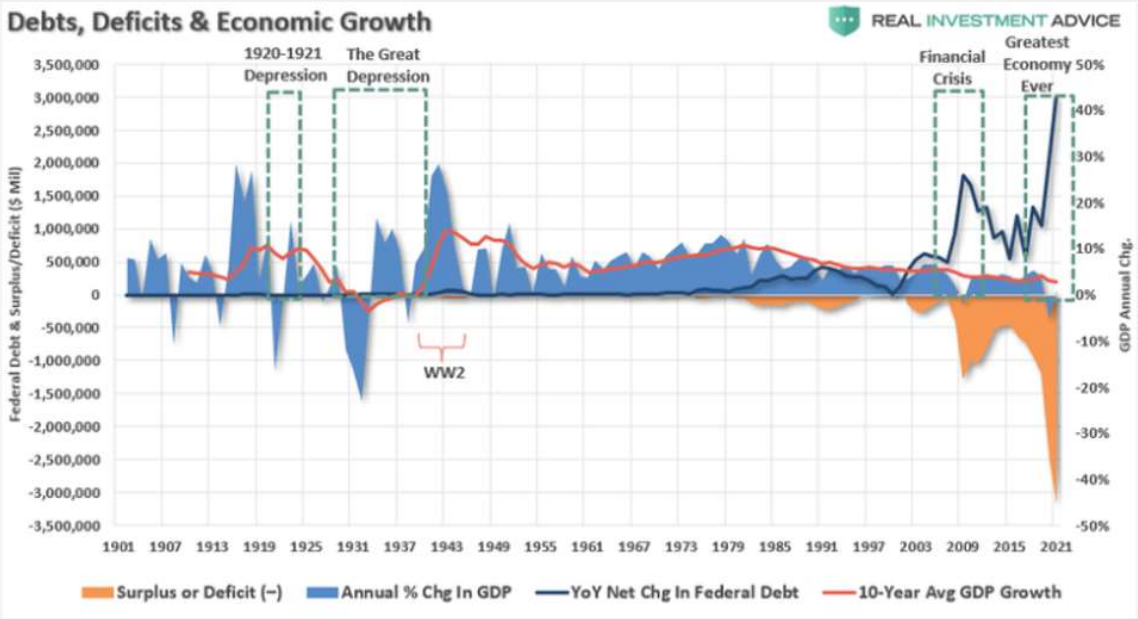

Di awal tahun 2020, dunia diguncang wabah virus corona baru yang disebut Covid-19. Virus baru ini menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan pneumonia akut yang mematikan. Pandemi Covid-19 berawal dari Wuhan, Tiongkok dan telah menyebar ke lebih dari 208 negara, menjangkiti lebih dari 1,2 juta jiwa dan mengakibatkan korban jiwa lebih 70.000 orang. Untuk mencegah penularan Covid-19, berbagai negara telah memberlakukan karantina dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi lumpuh dan perekonomian global di ambang krisis.

Saat ini Tiongkok sebagai bangsa pertama yang terindentifikasi diserang Covid-9 telah berhasil menanggulangi pandemi ini dan membantu negara-negara lainnya untuk mengatasinya. Melihat yang dialami Tiongkok, dunia masih optimis pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum pertengahan tahun 2020. Akan tetapi, covid menjadi pintu pembuka stimulus di US yang pada akhirnya menggelembungkan neraca keuangan FED. Semakin besarnya neraca keuangan FED, maka semakin kecil juga "*10 year yield*" yang dari *government bond US* dan semakin kecil juga "*10 year yield*" ini, maka akan semakin tinggi juga harga emas. Hal ini mengakibatkan "solvency risk" pada US. Tidak hanya itu, hanya tinggal soal waktu dimana uangnya akan mengalir ke ekonomi dan mengakibatkan inflasi. Seluruh negara juga melakukan penambahan stimulus besar-besaran selama pandemi ini dan diperkirakan masih akan berlanjut untuk beberapa saat kedepan. Pada akhirnya ini menjadi dasar yang kuat bagi banyak negara untuk terus mengakumulasi emas melihat resiko dimana resiko inflasi karena jatuhnya nilai mata uang sebagai efek dari program stimulus (cetak uang) tersebut.

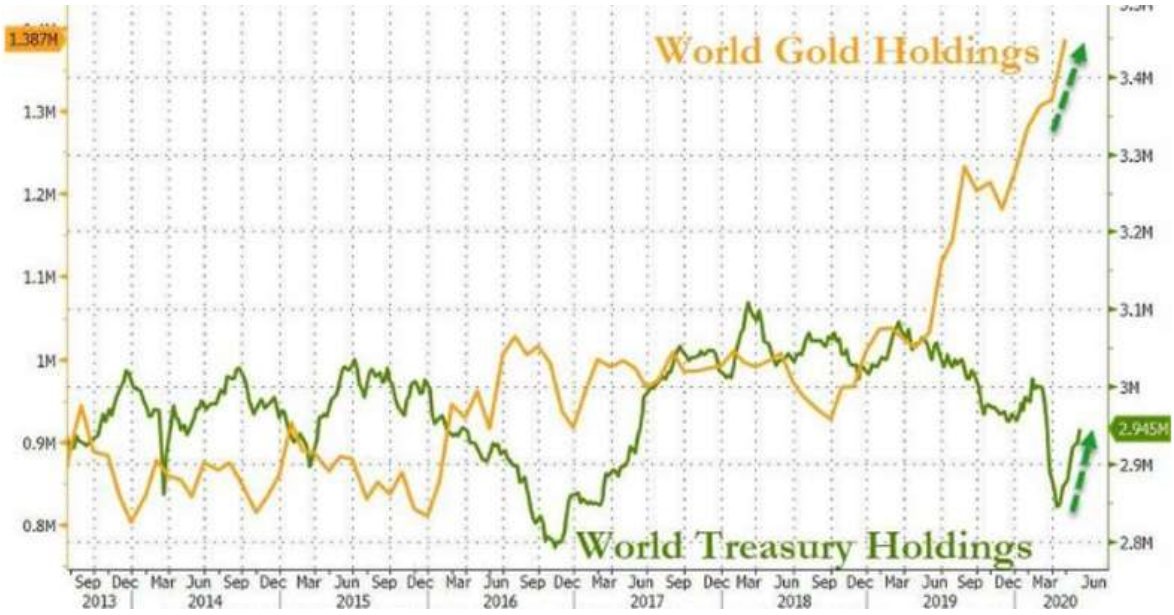

Belum ada yang dapat memprediksi prospek ekonomi global ke depan. Terlebih kondisi pasar logam mineral sangat bergantung pada peningkatan yield dari pertumbuhan ekonomi kembali. Akan tetapi, jika stimulus terus dikucurkan, harga emas terus akan ditopang olehnya. Maka karena itu banyak negara-negara mulai mengakumulasi emas untuk menopang mata uang mereka.

Sepanjang tahun 2020, harga emas terus menunjukkan tren kenaikan hingga mencapai harga tertinggi USD2.067,15 per oz pada bulan Agustus. Kenaikan harga emas didorong oleh permintaan fisik yang kuat, penurunan suku bunga oleh bank sentral AS Federal Reserve, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Harga rata-rata emas pada tahun 2020 telah naik 25% dari USD1.392,50 per oz pada tahun 2019 menjadi USD1.735,34 per oz.
Peningkatan permintaan emas terjadi karena pembelian besar-besaran logam dan mineral cadangan emas oleh bank sentral di beberapa negara, kecenderungan para investor global untuk mengalihkan portofolionya ke goldback exchange traded funds (ETF beragun emas), serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019. Berbagai faktor tersebut, ditambah dengan gangguan kestabilan yang dipicu oleh bencana alam yang semakin tinggi intensitasnya sebagai akibat dari pemanasan bumi, misalnya, telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pertumbuhan perekonomian dunia dan menjadikan emas sebagai instrumen investasi pilihan. Hal ini membuat emas diburu sepanjang tahun 2020, sehingga harganya pun meningkat.

PERGERAKAN HARGA EMAS BULANAN TAHUN 2019-2020
Monthly Gold Price Movement in 2019-2020
(USD/Troy Oz)

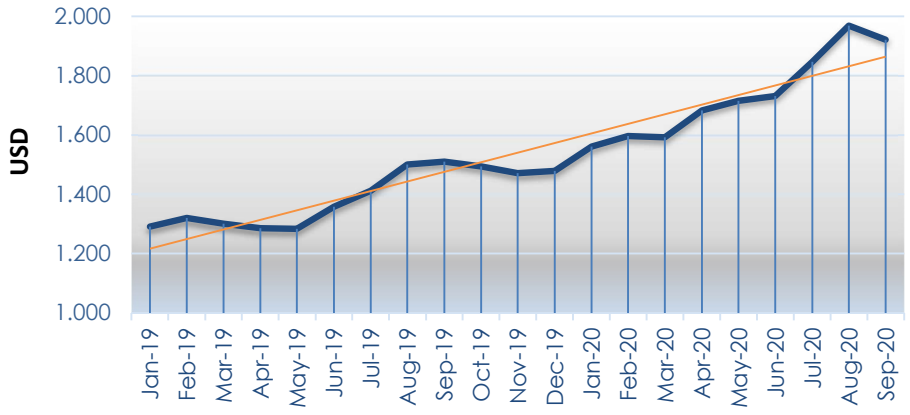

Sumber:
World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)
www.pubdocs.wordbank.org

Pasokan emas

Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan emas setiap tahun terus meningkat meskipun pada laju yang rendah. Produksi emas pada tahun 2019 mengalami kenaikan 2,0% menjadi 4.776,0 ton dari sebelumnya 4.673,0 ton pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan harga emas pada tahun 2019 yang mendorong kenaikan kegiatan daur ulang sebesar 11% menjadi 1.304,1 ton dan hedging dari minus 12,5 ton menjadi 8,3 ton. Di sisi lain, kegiatan penambangan pada tahun 2019 turun 1% menjadi 3.463,7 ton, yang merupakan penurunan produksi emas pertama kali sejak tahun 2008. Hal ini terutama dikarenakan penurunan kegiatan penambangan di China, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Indonesia dengan penurunan hasil produksi tambang Grasberg. Gold Council memperkirakan bahwa pasokan pada tahun 2020 akan kembali tumbuh, didorong oleh tambang-tambang baru yang akan mulai berproduksi pada tahun 2020 dan harga emas yang terus bergerak naik. (Sumber: Gold Demand Trends : Full year and Q4 2019, World Gold Council, Januari 2020)

Permintaan emas

Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Januari 2020, total permintaan emas dunia pada tahun 2019 turun sebesar 1% menjadi 4.335 dari 4.345,1 ton pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor perhiasan sebesar 6% dan permintaan emas fisik sebagai akibat dari lonjakan harga emas. Sebagian penurunan ini diimbangi oleh kenaikan permintaan untuk investasi dan pembelian emas oleh bank sentral yang mencapai 650,3 ton pada tahun 2019. Penerbitan Kesepakatan Basel-III oleh Bank of International Settlement di Basel, Swiss pada bulan April 2019 yang mereklasifikasi emas sebagai modal tier-1 merupakan alasan utama di balik pembelian emas secara besar-besaran oleh beberapa bank sentral. Pembelian terbesar dipimpin oleh bank-bank sentral Jerman, China, Rusia dan negara-negara kecil seperti Serbia. Sebanyak 15 bank sentral melakukan pembelian pada tahun 2019. Gold Council memperkirakan ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta volatilitas harga emas diperkirakan akan terus mempengaruhi permintaan emas pada tahun 2020.

15. STRATEGI USAHA

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pertambangan mineral terkemuka di Asia. Misi Perseroan adalah memberikan imbal balik terbaik di industrinya kepada para pemangku kepentingan melalui pengembangan dan pengoperasian bisnis pertambangan mineral. Perseroan berencana untuk mencapai visi dan misi tersebut melalui strategi usaha berikut ini:

Assets	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Citra Palu	Production 500 TPD					
			4500 TPD			
		Development Expansion			8500 TPD	
Gorontalo		Development		Production		

- Pengembangan aset inti dan mengkomersialisasikan aset tambang Perseroan

  Portfolio Perseroan terdiri dari berbagai aset pertambangan yang berada dalam berbagai tahap, baik tahap produksi, pengembangan dan eksplorasi.

  Pada akhir tahun 2019, Perseroan telah berhasil menyelesaikan konstruksi pabrik pengolahan emas dengan kapasitas 500 TPD dengan produk akhir berupa *dore bullion* di site PT Citra Palu Minerals (CPM), yang kemudian dimurnikan di fasilitas pemurnian logam mulia milik PT Antam Tbk (ANTM) dengan produk akhir emas dan perak. Perseroan bermaksud untuk meningkatkan nilai tambah dalam waktu dekat kepada pemegang saham melalui dimulainya produksi emas dan perak dengan melakukan ekspansi pengembangan proyek untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga produksi akhir menjadi 8500 TPD yang akan dibangun melalui 2 tahap, yaitu 4000 TPD pertama yang akan berproduksi di tahun 2022 dan 4000 TPD kedua yang ditargetkan akan berproduksi di tahun 2024. Pengembangan prospek juga akan dilakukan di tahun 2021 untuk peningkatan sumberdaya dan cadangan guna memenuhi kapasitas produksi dan memperpanjang umur tambang.

  PT Gorontalo Minerals (GM) telah mendapatkan ijin operasi produksi pada Februari 2019. Ditahap awal pengembangan Gorontalo akan dilakukan konstruksi jalan akses sepanjang 26 km dari Tombolilato hingga *area mine site* yang akan dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur-infrastruktur lainnya untuk rencana operasi produksi yang ditargetkan di tahun 2023.

- Melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk memperoleh dan meningkatkan sumberdaya dan cadangan yang baru

  Perseroan berencana untuk terus melakukan eksplorasi sebagai strategi pengembangkan sumberdaya dan cadangan untuk menambah umur tambang serta menemukan sumberdaya dan cadangan baru di blok-blok lain dengan melakukan kegiatan eksplorasi dengan biaya perolehan sumberdaya yang lebih murah mengingat tingginya potensi pengembangan aset Perseroan.

- Pertumbuhan melalui akuisisi dan pengembangan aset-aset produksi maupun aset yang memiliki prospek yang tinggi pada wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

  Di masa yang akan datang, Perseroan akan terus mencari dan mengevaluasi kemungkinan adanya akuisisi di sektor pertambangan untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan cadangan dan sumber daya yang dimiliknya, mengintegrasikan rantai pasokan, dan melebarkan kemampuan pemasaran Perseroan. Sesuai dengan prospek geological di Indonesia ditambah dengan pengetahuan domestik dari tim manajemen Perseroan, Perseroan percaya bahwa terdapat potensi pertumbuhan di Indonesia.

- Memberikan fokus berkelanjutan terhadap keamanan produksi, lingkungan, *operational excellence* dan hubungan masyarakat

  Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar internasional yang tinggi terkait dengan keamanan, lingkungan hidup dan hubungan kemasyarakatan dalam wilayah proyek-proyek Perseroan. Perseroan berencana untuk terus menempatkan sumberdaya yang memadai guna menjaga standar operasionalnya sesuai standar internasional, dengan menggunakan metode penambangan otomatis guna mengurangi tingkat kecelakaan tambang dan meningkatkan keselamatan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

  Pertambangan merupakan industri yang cukup berbahaya dan memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Perseroan wajib

mengalokasikan sebagian dana guna merehabilitasi lingkungan dan melindungi para pekerjanya. Dana tersebut dialokasikan sesuai dengan praktik global terbaik.

Dalam jangka pendek, Perseroan melakukan audit kesehatan di daerah pertambangan, baik terhadap kesehatan para pekerjanya dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Sedangkan dalam jangka panjang, Perseroan telah membangun fasilitas-fasilitas perawatan kesehatan dan percaya bahwa pekerja harus sehat untuk menjadi produktif dan masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang bahagia.

Untuk jangka panjang, Perseroan juga telah membentuk budaya perusahaan yang berorientasi pada keselamatan kerja, melalui penerapan Kode Perilaku (*code of conduct*) dan sosialisasi program tersebut yang dilakukan secara intensif. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, mekanisme periksaan dan audit keselamatan dilakukan guna memastikan bahwa semua karyawan dan kontraktor mematuhi prosedur tersebut. Dengan adanya program ini, Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan pekerja, lingkungan dan masyarakat disekitarnya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, yang ditandatangani oleh Tan Jimmy, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

(dalam USD)

	31 Agustus 2020	31 Desember 2019***)	31 Desember 2018/ 1 Januari 2019***)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.912.725.385	1.881.485.536	1.881.485.536
Tambahan modal disetor	(293.641.834)	(314.884.932)	(314.884.932)
Penghasilan Komprehensif Lain	8.719.533	8.719.533	8.719.533
Defisit	(883.799.753)	(885.922.816)	(887.314.367)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	744.003.331	689.397.321	688.005.770
Kepentingan non-pengendali	(259.019.837)	(259.930.460)	(259.913.103)
Total Ekuitas	**484.983.494**	**429.466.861**	**428.092.667**

***)Disajikan kembali

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT I kepada masyarakat sejumlah sebanyak 22.900.002.546 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ribu lima ratus empat puluh enam) Saham Biasa Seri B dengan nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp70 (tujuh puluh Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut setelah diperolehnya dana hasil PUT I dan dikurangi dengan biaya emisi adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2020

(dalam USD)

Keterangan	Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan per tanggal 31 Agustus 2020	Perubahan yang terjadi karena PUT	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2020 setelah PUT I
		Modal Disetor	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.912.725.385	78.370.987	1.991.096.372
Tambahan Modal Disetor	(293.641.834)	27.680.924	(265.960.910)
Biaya Emisi	-	3.667.471	3.667.471
Penghasilan Komprehensif Lain	8.719.533	-	8.719.533
Defisit	(883.799.753)	-	(883.799.753)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada			
Pemilik Induk	744.003.331	-	744.003.331
Kepentingan non-pengendali	(259.019.837)	-	(259.019.837)
Total Ekuitas	**484.983.494**	**109.719.382**	**594.702.876**

*) Asumsi nilai tukar 1 USD: Rp14.610

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; pada saat ini manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 40% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Sebagai tambahan, hukum Indonesia memungkinkan suatu perseroan terbatas untuk membayarkan dividen interim sebelum penutupan tahun buku perseroan terbatas tersebut.

Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aset bersih perseroan terbatas tersebut akan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan perseroan terbatas tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada krediturnya.

Dividen interim dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Apabila setelah pembayaran dividen interim, Perseroan menjadi merugi, maka pemegang saham akan mengembalikan dividen interim yang diterima kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab, secara tanggung renteng, atas kerugian yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen interim yang diterimanya.

Saat ini, tidak terdapat negative covenant yang membatasi Perseroan untuk membagi dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Pemegang saham baru dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, termasuk hak atas dividen.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak dilakukan pembagian dividen karena laba bersih Perseroan diinvestasikan untuk kegiatan operasional Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham diBursa Efek, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 jo. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh daripenanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek diIndonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23 / Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan

memenuhi Dirjen Pajak Nomor PER – 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54 tanggal 8 Maret 2021, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No 55 tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PUT I ini adalah:

Hartman International Pte. Ltd. ("Hartman")

Keterangan Singkat

Hartman didirikan berdasarkan hukum negara Singapura serta berdasarkan Memorandum and Article of Association No. 201207828N, tanggal 29 Maret 2012, dan beralamat di 491 Yio Chu Kang Road #11-07 Seasons Park Singapore (787078).

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Hartman bergerak dalam bidang investasi yang mencakup kegiatan jasa penunjang bisnis dan aktivitas sebagai *holding company*.

Kepemilikan Saham

Pemegang saham Hartman saat ini adalah Francis Koh Yin Mei dengan kepemilikan saham sebanyak 2 lembar saham atau sebesar 100%

Pengurusan dan Pengawasan

Hartman dalam menjalankan kegiatan usahanya saat ini dikelola oleh pengurus dengan susunan sebagai berikut:

Direktur	: Jenny Pe Peck Hoon
Direktur	: Hendri Kris Hartanto

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54, tanggal 8 Maret 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham.

Sumber dana yang digunakan Hartman sebagai Pembeli Siaga adalah dana dari pihak ketiga, yakni pendanaan dari pihak bank.

Summer Ace Ventures Limited ("Summer Ace")

Keterangan Singkat

Summer Ace didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, sebagaimana telah disahkan berdasarkan *Articles of Association* Summer Ace, tanggal 18 Agustus 2017 (*Company Number*: 1953778) dan beralamat di Vistra Corporate Service Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Summer Ace bergerak dalam bidang investasi.

Kepemilikan Saham

Pemegang saham Summer Ace saat ini adalah Tan Hang Huat dengan kepemilikan saham sebanyak 2 lembar saham atau sebesar 100%

Pengurusan dan Pengawasan

Summer Ace dalam menjalankan kegiatan usahanya saat ini dikelola oleh pengurus dengan susunan sebagai berikut:

Direktur : Tan Hang Huat

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 55, tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham.

Sumber dana yang digunakan Summer Ace sebagai Pembeli Siaga adalah dana dari pihak ketiga, yakni pendanaan dari pihak bank.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional dengan kepemilikan sahamnya pada saat *Recording Date*.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Para Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagiannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Para Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli sisa saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dimana masing-masing dari mereka menjadi pihak.

Para Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham.

Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pembeli siaga.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT I ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Plaza Asia Building, Lantai 10 & 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel: +62 21 5140 1340
Fax: +62 21 5140 1350

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD:AP-12/PM.223/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Tan Jimmy

KONSULTAN HUKUM
UMBRA – Strategic Legal Solutions
Telkom Landmark Tower, Lt. 49
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia
Tel: +62 21 5082 0999

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka PUT I ini adalah memberikan pendapat dari segi hukum mengenai berbagai aspek pelaksanaan Transaksi.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-240/PM.2/2018, tanggal 1 November 2018, atas nama Ahmad Zakaria

NOTARIS
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420
Telp: +62 21 29125500 / +62 21 29125600

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini antara lain membuatkan akta-akta dalam rangka PUT I dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD: STTD.N-90/PM.22/2018, tanggal 2 April 2018, atas nama Jose Dima Satria

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin No. 2-A, RT 11/RW 04
Cideng, Gambir
Jakarta Pusat 10150, Indonesia
Telp: +62 21 22638327
Fax: +62 21 22639048

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT I ini adalah melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan *settlement agent.*

Nomor izin usaha PT Ficomindo Buana Registrar: KEP-02/PM/BAE/2000.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham sesuai dengan Akta No. 88 tanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 400 (empat ratus) saham mempunyai 129 (seratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp70 (tujuh puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD

Sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing* di tengah pandemi covid-19 dan status seluruh pemegang saham Perseroan yang sahamnya sudah berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 31 Maret 2021.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Proses Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI *(scriptless)* yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan intruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek / Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 9 April 2021.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Bagi pemegang HMETD Elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Instruksi pelaksanaan *(exercise)* yang telah berhasil *(settled)* yg dilakukan melalui C-Best
- Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap
- Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik *(in good funds)* di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 13 April 2021. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 14 April 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesahan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesahan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah dari HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai

Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I, harus dibayar penuh *(full amount)* dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor FPPS kepada rekening Perseroan pada:

PT Bumi Resources Minerals Tbk
Bank Mandiri – Cabang Jakarta Rasuna Episentrum
No. Rekening 124-00-1059611-3 (IDR)

PT Bumi Resources Minerals Tbk
Bank Mayapada – KCU Sudirman Jakarta
No. Rekening 100-300-39581 (IDR)

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor FPPS.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam

rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik *(not in good funds)* di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 14 April 2021.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 16 April 2021.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan berdasarkan rata-rata suku bunga deposito setahun dari bank-bank di Indonesia yaitu sebesar 5,4% per tahun. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

a. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Perseroan melalui BAE dan didepositkan ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI *(Issuer Account)* selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan *exercise* kepada BAE. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya secara elektronik masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.
b. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 89, tanggal 16 November 2020, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 68, tanggal 11 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 54 tanggal 8 Maret 2021, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Hartman International Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.220.084.567 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No. 62, tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bumi Resources Minerals Tbk No 55 tanggal 8 Maret 2021, yang keduanya dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Summer Ace Ventures Limited selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 16.679.917.979 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp70 setiap saham.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing* di tengah pandemi covid-19, Prospektus PUT I akan tersedia di Website Perseroan dan HMETD untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 31 Maret 2021.

Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin No. 2-A, RT 11/RW 04
Cideng, Gambir
Jakarta Pusat 10150, Indonesia
Telp: +62 21 22638327
Fax: +62 21 22639048

Perseroan

PT Bumi Resources Minerals Tbk
Bakrie Tower, Lt 6 & 10
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940 - Indonesia
Telepon: +62 (21) 5794 5698
Fax: +62 (21) 5794 5687
Website: www.bumiresourcesminerals.com
Email: corporate.secretary@brm.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 9 April 2021 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 30 Maret 2021, belum mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.